



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.

1. Nama lengkap : **SUHARTO, S.E.;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/9 Januari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura No. 30 RT. 03 RW. 05  
Kelurahan Ledokkulon Kecamatan  
Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri;

II.

1. Nama lengkap : **IRMAWATI FAUZIAH;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/3 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Langgar RT. 010 RW. 001 Desa  
Tikusan Kecamatan Kapas Kabupaten  
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PD BPR Bank Daerah  
Bojonegoro;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 1 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Nursamsi, S.H., M.H., Musta'in, S.H., Ach. Syaiful Anam, S.H., S.Kep, NS. dan Khasan Saifullah, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum NM & Rekan, beralamat di Jalan Ronggolawe No. 382 Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 138/HK.07/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa II di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Wahyu Suryo Wibowo, S.H., M.H., Herry Siswanto, S.H., M.H. dan Ahmad Rifai, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Wibowo dan Rekan, beralamat di Kawasan Monumen Simpang Lima Gumul, Jalan Ahmad Yani No. 106 RT. 004 RW. 002 Desa Kranggan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 144/HK.07/9/2024 tanggal 4 September 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharto, S.E. dan Terdakwa Irmawati Fauziah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suharto, S.E. dan Terdakwa Irmawati Fauziah dengan pidana penjara masing-masing selama:
  - Terdakwa Suharto, S.E. selama 4 tahun dan 10 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  - Terdakwa Irmawati Fauziah selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Suharto, S.E. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp174.999.143,00 (seratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan,

Halaman 3 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I: 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015 dan Nomor Pihak II: 015/SPK-MKCM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Amandemen I antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I: 006.AMD/Ren.05.03/A-KDS/2016 dan Nomor Pihak II: 007.PJ/BILLMAN-MKCM.KDS/2016 tanggal 28 Januari 2016;
  3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Amandemen II antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I: 002.AMD/Ren.05.03/A-KDS/2017 dan Nomor Pihak II: 007-Pj/BILLMAN MKCM-KDS 2/II/2017 tanggal 03 Januari 2017;
  4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Amandemen III antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I: 075.AMD/Ren.05.03/A-KDS/2017 dan Nomor Pihak II: 007-Pj/BILLMAN KDS-2/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;
  5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0076/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 05 Juni 2017 Perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada PT Multi Karya Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;
  6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0094/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada PT Multi Karya Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;
  7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0138/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 06 September 2017 Perihal Surat Peringatan III dan Terakhir yang ditujukan kepada PT Multi Karya

Halaman 4 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



8. Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;  
1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Multi Karya Citra Mandiri Nomor: 07/MKCM-BILLMAN-KDS/IX/2017 tanggal 12 September 2017 Perihal Permohonan Pembatalan Pemutusan Sepihak yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) Area Kudus Jalan AKBP Agil Kusumadya No. 102 Kabupaten Kudus;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0147/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 15 September 2017 Perihal Pengakhiran Perjanjian Kontrak yang ditujukan kepada PT Multi Karya Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;  
Dikembalikan kepada saksi Darmadi;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Administrasi Pencairan Uang Muka (30%) CV Cahaya Muda Paket Peningkatan Jalan Ngraho-Luwihaji (PAPBD 2016) Rp445.702.200,00 Tahun 2016;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Administrasi Pencairan Termin (100%) CV Cahaya Muda Paket Peningkatan Jalan Ngraho-Luwihaji (PAPBD 2016) Rp1.039.971.800,00 Tahun 2017;  
Dikembalikan kepada saksi Iwan Sopian;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Kredit Atas Nama Debitur M. Heri Purniawan alamat Desa Kedungdowo Rt.07/03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor Rekening 00.017809.025269;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Kredit Atas Nama Debitur M. Heri Purniawan alamat Desa Kedungdowo Rt.07/03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor Rekening 00.017809.025928;  
Dikembalikan kepada saksi Prasetyo Hadi;
14. 1 (satu) lembar Kartu Jadwal Pembayaran Per Tanggal 13 September 2022 PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (Pusat) atas nama debitur Suharto alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok Kulon, Bojonegoro dengan Nomor Rekening 10130015756;
15. 1 (satu) bundel Kartu Transaksi Kredit PD BPR Bank Daerah Bojonegoro atas nama Suharto, S.E. alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok Kulon;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Kredit Atas Nama Debitur Suharto alamat Jl. Patimura No. 30 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor Rekening 00.021834.026015;
17. 1 (satu) bundel Company Profile PT Multi Karya Citra Mandiri;  
Dikembalikan kepada saksi Didik Purwanto;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/257/KEP/412.11/2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang Pengangkatan Kembali Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015;  
1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 580/448/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PD BPR Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro;
21. Dikembalikan kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M.;  
1 (satu) lembar Kartu Angsuran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 02 November 2022 atas nama Debitur Suharto dengan Nomor Rekening: 10130015756 alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok Kulon Bojonegoro Nomor SPK: 00.021834.026015;
22. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 02 November 2022 atas nama Debitur M. Heri Purniawan dengan Nomor Rekening: 10130008301 alamat Dsn Tlumbung Rt.07/03 Kedungdowo Balen Nomor SPK: 00.017809.025928;
23. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Nomor EA 822938;
24. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Nomor EA 822939;
25. 1 (satu) lembar Slip Setoran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 0106724 atas nama Suharto Nomor Rekening: 00.021834.025779 tanggal 26-04-2017 sebesar Rp650.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar Slip Setoran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 0106802 atas nama M. Heri P Nomor Rekening: 00.017809.025269 tanggal 28-04-2017 sebesar Rp500.000.000,00;
27. 1 (satu) lembar Bukti Kuitansi Pengeluaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 26-04-2017 untuk pembayaran Setor Tab Siklus Bank Jatim dengan uang sejumlah Rp 650.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar Kartu Transaksi Kredit PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dengan tanggal realisasi 3/30/2017 Nomor Akad Kredit 00.021834.025779 atas nama Suharto, S.E.;
29. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal realisasi 19-05-2017 atas nama Debitur Suharto dengan Nomor Rekening: 10130015756 alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok Kulon Bojonegoro Nomor SPK: 00.021834.026015;
30. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Nomor: 580/443/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 30 April 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai PD BPR Bank Daerah Bojonegoro beserta lampiran;
31. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro No.580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/231/KEP/412.013/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang

Halaman 6 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro untuk Masa Jabatan 2017-2021 dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro untuk Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

33. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/187/KEP/412.013/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Periode 2017-2021;

Dikembalikan kepada saksi Sutarmini;

34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor SPM: 0086/SPM LS-BJ/1.03.1.1/2017 tanggal 9 Mei 2017 Kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, Bendahara/Pihak Ketiga: CV Cahaya Muda (M. Heri Purniawan), Nomor Rekening Bank: 0081017204, Nama Bank: Bank Jatim Cabang Bojonegoro, NPWP: 31.642.022.3-601.000 Dasar Pembayaran: 00006/SPD.PG/1.03.01.01/2017, untuk keperluan Pembayaran Lanung (100%) Pekerjaan: Peningkatan Jalan Ngraho-Luwihaji (Pembayaran atas Pekerjaan Tahun 2016) (DBH Prov), Kode Rekening: 1.03.37.01.5.2.3.59.03, Uraian: Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan, Nilai: Rp1.039.971.800,00, Jumlah yang diminta: Rp1.039.971.800,00 Jumlah Potongan: Rp113.451.470,00, Jumlah yang dibayarkan: Rp926.520.330,00, beserta lampiran;

Dikembalikan kepada saksi Shodikin;

35. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening: 0081006431 atas nama Multi Karya Citra Mandiri PT CQ Suharto Periode Januari sampai dengan Desember 2016;
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening: 0081006431 atas nama Multi Karya Citra Mandiri PT CQ Suharto Periode Januari sampai dengan Desember 2017;

Dikembalikan kepada saksi Elok Wahjuningsih;

37. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Tagihan Kontrak PT MKCM Bank BPD Jatim Cabang Bojonegoro;
38. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Tagihan Kontrak PT MKCM Bank Mandiri;

Dikembalikan kepada saksi Faisal Akhbar;

5. Menyatakan agar Terdakwa Suharto, S.E. dan Terdakwa Irmawati Fauziah dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa II lepas dari semua tuntutan hukum;
- Membebaskan Terdakwa II dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Suharto, S.E. terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa Suharto, S.E., oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van alle rechtsvervolging*);
- 3 Membebaskan Terdakwa Suharto, S.E., dari rumah tahanan negara;
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa Suharto, S.E., dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan perbuatan Terdakwa Irmawati Fauziah dan Suharto, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Menyatakan perbuatan Terdakwa Irmawati Fauziah dan Suharto, S.E. bukanlah merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, melainkan perbuatan perdata;
- 3 Membebaskan Terdakwa Irmawati Fauziah dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Melepaskan Terdakwa Irmawati Fauziah dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- 5 Memerintahkan Terdakwa Irmawati Fauziah untuk dibebaskan atau dikeluarkan dari Tahanan;

Halaman 8 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Memulihkan nama baik Terdakwa Irmawati Fauziah, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 7 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-07/M.5.16.4/Ft.1/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri dengan dasar pendirian Akta Notaris No. 83 tanggal 8 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Didik Wahyu Indarta, S.H. sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 84 tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Hidajah SH, M.Kn bersama-sama dengan Irmawati Fauziah yang pada tahun 2017 sampai dengan 2018 selaku Kepala Biro Pemasaran pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Nomor: 580/443/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 30 April 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, pada kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Jl. Mastrip No. 35 Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni melakukan penyimpangan dalam pemberian kredit yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 9 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD BPR Bank Daerah Bojonegoro merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro berbentuk Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, dimana di dalamnya terdapat penyertaan modal keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam menjalankan operasional usahanya melakukan kegiatan jasa pelayanan kepada nasabah berupa menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian Kredit kepada nasabah dan menyimpan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan mendapatkan modal usaha 100 (seratus) persen bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kegiatan jasa pelayanan kepada nasabah yang dilakukan dalam bentuk Pemberian Kredit berpedoman kepada Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan yang dibuat Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan;
- Bahwa sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan 2 (dua) jenis pelayanan kredit yaitu:
  1. Kredit Modal Kerja;  
Kredit jenis ini diberikan berupa: Kredit Perdagangan, Kredit Industri, Kredit Konstruksi;
  2. Kredit Konsumsi;
- Bahwa pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang berpedoman pada Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 dilakukan melalui prosedur/mechanisme perkreditan;  
Adapun prosedur/mechanisme pemberian kredit modal kerja adalah sebagai berikut:
  - a. Pemenuhan persyaratan kredit:
    - Mengisi formulir permohonan kredit yang disediakan;
    - Melampirkan persyaratan umum kredit berupa fotokopi;

Halaman 10 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP Suami Istri;
- KTP Penjamin (kalau ada);
- Kartu Keluarga;
- Bila yang mengajukan permohonan kredit adalah perusahaan atau badan usaha maka harus melengkapi fotokopi data perusahaan;
- Surat bukti kepemilikan jaminan berupa tanah (Surat kepemilikan asli, SPPT/PBB yang berlaku, Letter C dan Model A), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang untuk satu tahun terakhir;
- Surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB yang asli, fotokopi STNK, Faktur Pembelian, Kuitansi Pembelian);
- b. Analisis Kredit:  
Prosedur dalam Analisis Kredit:
  - Dilakukan investigasi tergantung dari jenis dan besar/kecilnya kredit yang diajukan dengan cara:
    - 1) Wawancara terhadap calon debitur;
    - 2) Melakukan survei lokasi usaha debitur, rumah atau kantor dan lokasi agunan;
    - 3) Melakukan bank checking kemungkinan menerima kredit dari bank lain antara lain melalui SID Bank Indonesia;
  - Melakukan pemeriksaan penilaian agunan dengan cara plotting bila agunan berupa tanah dan atau tanah/rumah, tempat usaha atau melakukan pemeriksaan dan penilaian agunan berupa kendaraan bermotor. Hasil survei dan penilaian agunan dituangkan dalam sebuah laporan hasil pemeriksaan dan penilaian agunan yang ditandatangani oleh petugas survei;
  - Membuat analisis kredit oleh Account Officer (AO) sesuai kewenangan dalam sebuah formulir "Analisis Permohonan Kredit" meliputi berbagai aspek yaitu:
    - 1) Informasi umum nasabah;
    - 2) Spesifikasi kredit yang diajukan;
    - 3) Data kelayakan usaha (dokumen usaha, kondisi usaha berupa analisis laporan keuangan, perkembangan usaha untuk pendapatan dan biaya serta laba yang diperoleh);
    - 4) Kemampuan pengembalian pinjaman (Pendapatan bersih usaha + pendapatan lain-kebutuhan rumah tangga, sisanya berupa pendapatan bersih). Cadangan pembayaran pinjaman diproyeksikan 75 (tujuh puluh lima) persen dari pendapatan bersih;
  - Bila diperlukan membahas analisis di dalam Tim Kredit;
  - Membuat usulan Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan kewenangan besarnya kredit;
- c. Penyelesaian Pemutusan/Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit:  
Pemutusan Kredit:

Halaman 11 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil analisis dibuat keputusan kredit menurut kewenangan besarnya kredit sesuai intern baik oleh Kepala Bagian Kredit, Biro Pemasaran atau Direksi;
  - Keputusan kredit dibuat dalam lembar "Keputusan Kredit";
  - Keputusan dapat bersifat untuk diproses dilaksanakan atau ditolak;
  - Keputusan kredit yang direalisasi meliputi: jumlah pinjaman, jangka waktu, tingkat bunga angsuran pokok dan angsuran bunga, syarat disposisi sesuai kewenangan;
  - Keputusan kredit disahkan/diketahui oleh Direksi disampaikan kepada nasabah melalui Keputusan Kredit yang disetujui diteruskan ke Administrasi kredit untuk direalisasikan;
  - Kredit yang ditolak atau harus ditangguhkan keputusan kredit akan disampaikan oleh AO atau yang ditunjuk melalui telepon atau lisan;
- Adapun batas kewenangan memutus kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 580/157/SK.DIR/209.412/V/2009 tanggal Mei 2009 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Pejabat Bank PD BPR Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Bagian Kredit maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Kepala Biro Pemasaran diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - c. Direktur diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - d. Direktur Utama sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan ketentuan BMPK yang berlaku;
- Dan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 580/309/SK.DIR/214.412/I/2015 tanggal tanggal 12 Januari 2015 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Kepala Cabang diberi kewenangan memutus kredit maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Pelaksanaan Pemberian Kredit:
    - Dibuat Perjanjian Kredit/Akad Kredit secara notarial atau "Di bawah Tangan" Perjanjian Kredit di bawah tangan ditandatangani oleh Direksi;
    - Pengikatan agunan sesuai dengan jenis agunan serta risiko kredit dilakukan sebagai berikut:
      - 1) Bila kredit beresiko tinggi dengan agunan tanah/rumah dengan sertifikat dilakukan ikatan dibawah tangan secara notarial;
      - 2) Barang-barang bergerak diikat dengan surat kuasa menjual;
      - 3) Untuk personal loan atau pegawai negeri/swasta ditutup asuransi;

Halaman 12 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- e. Penatausahaan Kredit:
- Setiap pemohon kredit sebelum kredit direalisasi diminta membuka rekening tabungan;
  - Bila belum memiliki tabungan, debitur dikenakan potongan tabungan wajib sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Dibuatkan register permohonan dan nomor rekening pinjaman;
  - Dibuatkan slip realisasi kredit yang dipotong besarnya provisi;
  - Bila dikenakan asuransi jiwa realisasi kredit dipotong besarnya premi asuransi;
  - Dibuatkan Kartu Angsuran yang berisi besarnya angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar setiap bulan;
  - Membuat filling administrasi dan register agunan kredit sebagai berikut:
    - 1) Asli Kepemilikan Agunan disimpan dalam almari besi di bawah wewenang/Pengawasan Kepala Bagian Kredit;
    - 2) Asli Perjanjian Kredit dan Formulir Analisis Kredit dan berkas kredit lainnya disimpan oleh Staf Administrasi Kredit;
  - Bahwa pelayanan pemberian kredit konstruksi oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para kontraktor rekanan yang mempunyai proyek yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bojonegoro maupun dari selain APBD Kabupaten Bojonegoro, pemberian Kredit Konstruksi tersebut selain berpedoman kepada Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan juga berpedoman pada Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
  - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, mengatur syarat-syarat Pinjaman/Kredit Konstruksi yang dibiayai APBD Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
    - a. Harus ada SPK dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
    - b. Permohonan atas nama penanggung jawab Perusahaan/CV/PT;
    - c. Setiap Perusahaan/CV/PT dapat mengajukan permohonan kredit lebih dari 1 (satu) SPK dengan total nominal pinjaman maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - d. Jangka waktu kredit maksimal 6 (enam) bulan;
    - e. Toleransi jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal SPK;
    - f. Suku Bunga Kredit 0,9 (nol koma sembilan) persen per bulan atau 10,8 (sepuluh koma delapan) persen per tahun flat rate;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Biaya provisi 1,5 (satu koma lima) persen;
- h. Biaya Asuransi;
- i. Biaya Standing Instruction sesuai ketentuan;
- j. Harus ada agunan yang dijaminkan (sertifikat/BPKB);
- k. Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan;
- l. Surat Kuasa Kontraktor ke Bank Jatim (pendebetan);
- m. Surat Pernyataan dari Perusahaan/CV/PT;
- n. Pengikatan perjanjian kredit secara notarial untuk pinjaman dibawah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Sedangkan syarat-syarat Kredit Konstruksi yang dibiayai selain APBD Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada SPK dari pemberi pekerjaan;
- b. Tempat pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- c. Permohonan atas nama penanggung jawab Perusahaan/CV/PT;
- d. Setiap Perusahaan/CV/PT dapat mengajukan permohonan kredit lebih dari 1 (satu) SPK dengan total nominal pinjaman maksimal Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- e. Jangka waktu kredit maksimal 6 (enam) bulan;
- f. Toleransi jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal SPK;
- g. Suku Bunga Kredit 1 (satu) persen per bulan atau 12 (dua belas) persen per tahun flat rate;
- h. Biaya provisi 1,5 (satu koma lima) persen;
- i. Biaya Asuransi;
- j. Harus ada agunan yang dijaminkan (sertifikat/BPKB);
- k. Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan;
- l. Pengikatan perjanjian kredit secara notarial untuk pinjaman dibawah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) beralamat di Jl Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro yang menjalankan kegiatan dibidang usaha Penyedia Jasa Tenaga Kerja dan sebagai pelaksana jasa konstruksi bidang Elektrikal mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, pinjaman kredit tersebut untuk tambahan modal melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri berdasarkan SPK No. 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit;

- Bahwa berdasarkan jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan

Halaman 14 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sesuai SPK No. 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, tanggal 13 Agustus 2015 tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa Suharto selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali yang direalisasikan:

1. Tanggal 14 Oktober 2016: Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah);  
Jangka waktu kredit: selama 1 (satu) bulan;  
Jatuh Tempo: Tanggal 14 November 2016;  
Pelunasan: Tanggal 14 November 2016;
2. Tanggal 09 Desember 2016: Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);  
Jangka waktu kredit: selama 1 (satu) bulan;  
Jatuh Tempo: Tanggal 09 Januari 2017;  
Pelunasan: Tanggal 09 Januari 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) kembali mengajukan permohonan pinjaman kredit untuk tambahan modal dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu SPK Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, tanggal 13 Agustus 2015 sebagai jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pembongkaran Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sebagai jaminan pengaman lapis pertama (*first way out*);
- Bahwa atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa Suharto selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memproses berkas pengajuan kredit dan memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) sebanyak 3 (tiga) kali secara berkala yang direalisasikan:
1. Tanggal 14 Februari 2017: Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);  
Jangka waktu kredit: selama 1 (satu) bulan;  
Jatuh Tempo: Tanggal 14 Maret 2017;  
Pelunasan: Tanggal 30 Maret 2017;
2. Tanggal 30 Maret 2017: Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);  
Jangka waktu kredit: selama 1 (satu) bulan;  
Jatuh Tempo: Tanggal 30 April 2017;  
Pelunasan: Tanggal 26 April 2017;
3. Tanggal 19 Mei 2017: Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);  
Jangka waktu kredit: selama 2 (dua) bulan.

Halaman 15 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh Tempo: Tanggal 19 Juli 2017;

Pelunasan: Macet;

- Bahwa pemberian pinjaman kredit konstruksi pada tahun 2017 kepada Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) yang direalisasikan tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ternyata prosesnya dilakukan Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) bersama Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran secara menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan dan Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa kredit konstruksi dari PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang diterima Terdakwa Suharto selaku Direktur PT MKCM sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang direalisasi pencairannya tanggal 19 Mei 2017 tersebut berawal Terdakwa Suharto selaku Direktur PT MKCM menyerahkan permohonan pinjaman kredit sesuai formulir aplikasi debitur (modal usaha) untuk penggunaan tambah modal usaha sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 April 2017 kepada Customer Service (CS) PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa Suharto, S.E. mendapat info bahwa yang akan memproses pengajuan kredit adalah Bagian Kredit yaitu Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) kemudian menemui Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran yang memproses pengajuan kredit yang diajukannya, setelah menemui Terdakwa Irmawati Fauziah, Terdakwa Suharto menemui saksi Sri Utami Aribawati selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai pemutus kredit;
- Bahwa Terdakwa Suharto, S.E. menanyakan kepada saksi Sri Utami Aribawati “ kapan kredit saya cair bu, dikasih berapa bu, masa saya mengajukan 10 milyar ” terus saksi Sri Utami Aribawati menjawab “Pak Harto tagihan pekerjaan PLN yang segera cair itu berapa “ dijawab oleh Terdakwa Suharto “ Banyak bu “, setelah itu saksi Sri Utami Aribawati meminta agar

Halaman 16 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suharto, S.E. menyerahkan tambahan agunan kredit berupa sertifikat tanah.

- Setelah itu Terdakwa Suharto menyerahkan tambahan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib, selanjutnya sertifikat tersebut oleh saksi Sri Utami Aribawati diserahkan kepada Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran yang mempunyai wewenang untuk memproses pengajuan kredit calon Debitur dan untuk keperluan mitigasi resiko saksi Sri Utami Aribawati meminta kepada Terdakwa Irmawati Fauziah agar berkas pengajuan kredit Terdakwa Suharto dilengkapi dengan:

- Meminta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah sebagai pengaman lapis kedua (*second way out*);
- Meminta ada surat kuasa dari Debitur Suharto untuk pemindahan dana dari rekening Debitur Suharto yang ada di rekening Bank Jatim ke Rekening BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Meminta cek dari debitur Suharto senilai Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Berkas Kredit sudah difilter oleh pejabat kredit sesuai dengan SOP;
- Dilakukan cek oleh SPI;
- Bahwa Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran selanjutnya memproses pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa Suharto, S.E. dan untuk kelengkapan berkas pengajuan kredit tersebut Terdakwa Irmawati Fauziah meminta kepada Terdakwa Suharto, S.E. untuk melengkapi Surat Kuasa kepada Bank Jatim untuk pendebet/pemindahan dana dari rekening Terdakwa Suharto, S.E. di Bank Jatim ke Rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro serta meminta cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melengkapi berkas kredit dengan Surat Kuasa kepada Bank Jatim, Terdakwa Suharto, S.E. menyuruh saksi Linawati Kartika Sari selaku Admin PT MKCM agar berkomunikasi dan menemui Terdakwa Irmawati Fauziah di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro kemudian Terdakwa Irmawati Fauziah membuat konsep surat kuasa kepada Bank Jatim dan menyerahkan kepada saksi Linawati Kartika Sari. Selanjutnya saksi Linawati Kartika Sari kembali ke perusahaan dan mengetik sesuai konsep yang diberikan Terdakwa Irmawati Fauziah, setelah selesai dibuat kemudian Terdakwa Suharto, S.E. menandatangani surat Kuasa tersebut untuk selanjutnya Terdakwa Suharto, S.E. menyuruh saksi Linawati Kartika Sari untuk menyerahkan Surat kuasa tersebut kepada Terdakwa Irmawati Fauziah untuk kelengkapan persyaratan kredit;

Halaman 17 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Suharto, S.E. dengan bekerja sama dengan Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran tersebut sengaja dibuat hanya formalitas saja untuk memenuhi persyaratan kredit agar permohonan kredit mendapat persetujuan dan dicairkan oleh Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, karena konsep surat kuasa yang dibuat Terdakwa Irmawati Fauziah sengaja tidak mencantumkan Pimpinan Bank Jatim selaku pihak penerima kuasa begitu juga Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT MKCM tidak meminta persetujuan dari Bank Jatim dalam pembuatan Surat Kuasa kepada Bank Jatim untuk pendebitan/pemindahan dana dari rekening Terdakwa Suharto, S.E. direktur PT MKCM di Bank Jatim ke Rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, sehingga Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2017 yang dibuat Terdakwa Suharto, S.E. tersebut secara hukum tidak dapat digunakan sebagai standing intruction (SI) untuk melakukan pendebitan sejumlah dana dari rekening Terdakwa Suharto, S.E. di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bojonegoro;
- Bahwa setelah Terdakwa Suharto, S.E. melengkapi persyaratan kredit berupa tambahan Agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib, Surat Kuasa kepada Bank Jatim untuk pendebitan/pemindahan dana dari rekening Terdakwa Suharto, S.E. direktur PT MKCM di Bank Jatim ke Rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Irmawati Fauziah menyerahkan dokumen kredit yang diajukan Terdakwa Suharto, S.E. kepada saksi Didik Purwanto selaku Account Officer (AO) untuk diproses pengajuan kreditnya meliputi pembuatan Laporan Penilaian Agunan (LPA), Analisa Kredit, survei jaminan (on the spot) terhadap Agunan kredit yang diserahkan Terdakwa Suharto, S.E.;
- Bahwa setelah peninjauan lapangan/survei terhadap agunan kredit, saksi Didik Purwanto selaku AO membuat Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Analisa Kredit dari data yang sudah ada dalam dokumen yang diberikan Terdakwa Irmawati Fauziah, setelah selesai pembuatan LPA dan analisa kredit, saksi Didik Purwanto menyerahkan kembali dokumen kredit Terdakwa Suharto, S.E. kepada Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran yang mempunyai tugas untuk memproses pengajuan kredit calon Debitur Terdakwa Suharto, S.E.. Selanjutnya Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran membubuhkan tandatangannya

Halaman 18 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Lembar Analisa kredit untuk menyetujui usulan putusan Kredit kepada Pemutus Kredit yaitu:

- Usul Flat : Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Peminjam : Suharto;
- Keperluan pinjaman : Tambah Modal Usaha;
- Sektor usaha : Pengadaan barang dan jasa;
- Jangka waktu : 2 (dua) bulan;
- Bunga : 1 (satu) persen;
- Besar angsuran : Pokok: Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bunga : Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Jumlah : Rp663.000.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Syarat lainnya : provisi 1.5 (satu koma lima) persen yaitu Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran mengetahui dokumen kredit calon debitur Terdakwa Suharto, S.E. saat itu tidak memenuhi persyaratan sesuai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan dan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yaitu:

- 1) Lokasi pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT MKCM berdasarkan SPK No. 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit berada di wilayah Jawa Tengah dan sumber biayanya dari selain APBD Kab. Bojonegoro; Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, yang secara tegas mengatur bahwa salah satu syarat-syarat Pinjaman/Kredit Konstruksi yang dibiayai selain APBD Kabupaten Bojonegoro adalah:
  - a Harus ada SPK dari pemberi pekerjaan;
  - b Tempat pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Tidak dilakukannya penelitian atau Konfirmasi/klarifikasi terhadap data/informasi, kemampuan/kapasitas kepada pihak PT PLN (Persero)

Halaman 19 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Area Kudus selaku pemberi Kerja (*Bowheer*);  
Hal tersebut jelas tidak sesuai Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi yang diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang secara tegas mengatur: “perlu dilakukan penelitian terhadap kemampuan/kapasitas dan kualifikasi (*Bonaditas*) pemberi Kerja (*Bowheer*) yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta”;

- 3) Tidak dilakukannya BI. Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap calon debitur untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda (*Double Nancing*);

Hal tersebut jelas tidak sesuai Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi yang diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, yang secara tegas mengatur: “wajib dilakukan klarifikasi dengan Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI-Checking agar tidak terjadi pembiayaan Ganda (*Double Nancing*);

- 4) Agunan Kredit yang diserahkan Terdakwa Suharto, S.E. tidak memenuhi syarat yuridis Agunan kredit yaitu Agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib bukan milik Nasabah/calon debitur Terdakwa Suharto, S.E. sendiri;  
Hal tersebut jelas tidak sesuai Tata Cara Analisis Kredit diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

- 5) Sebelum persetujuan pencairan kredit Agunan kredit yang diserahkan Terdakwa Suharto, S.E. berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib tidak diikat secara Notariil dengan Akta Pemberian Hak Tangungan sebagai pengaman lapis Kedua (*Second Way Out*), sehingga tidak ada kepastian hukum untuk melikuidasi agunan kredit tersebut ketika kredit berkembang menjadi kredit bermasalah (*Non Performing Loan-NPL*);  
Hal tersebut jelas tidak sesuai Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi yang diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, yang secara tegas diatur dalam Bab.II. huruf A angka 3. Kebijakan Persetujuan Kredit

Halaman 20 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf. b. Penetapan Batas wewenang persetujuan Kredit: dalam:

VI. "Persetujuan pencairan kredit diberikan bilamana perjanjian kredit sudah ditandatangani, asli surat kepemilikan agunan sudah diterima BPR dan selesai diikat sesuai hukum yang berlaku, dan biaya-biaya kredit sudah dibayar";

- Bahwa Terdakwa Irmawati Fauziah seharusnya meneruskan berkas dan Hasil Analisis kredit yang sudah ditandatanganinya kepada saksi Sri Utami Aribawati selaku Direktur Utama sebagai Pejabat pemutus kredit sesuai kewenangan untuk disetujui, akan tetapi Terdakwa Irmawati Fauziah tidak melakukannya. Terdakwa Irmawati Fauziah justru mengambil putusan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan mencairkan kredit Terdakwa Suharto, S.E. sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) padahal Terdakwa Irmawati Fauziah mengetahui lembar analisa kredit belum ada putusan kredit dari Direktur Utama selaku pejabat pemutus kredit dan untuk mencairkan kredit tersebut Terdakwa Irmawati Fauziah memerintahkan kepada saksi Mohamad Aris Nurdiansyah selaku staf Admin kredit untuk memasukkan data kredit Terdakwa Suharto, S.E., membuat kuitansi pencairan kredit, rincian biaya kredit, Surat Perjanjian kredit dan Surat Kuasa menjual untuk pencairan kredit Terdakwa Suharto, S.E. senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data kredit atas nama Terdakwa Suharto, S.E. belum ada tanda tangan dari pemutus kredit yaitu Bu Sri Utami Aribawati dalam Lembar Analisa Kredit, sehingga saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menanyakan ke Terdakwa Irmawati Fauziah " Bu ini belum ada tanda tangan pemutus " dan dijawab oleh Terdakwa Irmawati Fauziah " Di kerjakan dulu nanti tanda tangan menyusul.". Dengan adanya perintah tersebut maka saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data dan mencetak semua persyaratan pencairan kredit debitor atas nama Terdakwa Suharto, S.E. setelah selesai saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menyerahkan kepada Terdakwa Irmawati Fauziah untuk pencairan kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2017 sesuai dengan slip Pengeluaran No. 00.021834.026015;

- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian kredit tanggal 19 Juli 2017, Terdakwa Suharto, S.E. sengaja tidak mengembalikan pinjaman kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, padahal Terdakwa Suharto, S.E. dalam kurun waktu periode bulan Desember 2016 sampai dengan September 2017 sudah

Halaman 21 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pembayaran biaya pekerjaan dari PT PLN (Persero) wilayah Area Kudus sebesar Rp3.383.933.899,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) belum termasuk potongan PPN. PPh dan Denda, dengan perincian sebagai berikut:

- Tagihan	:	Rp	3.383.933.899,00
- PPN	:	Rp	307.630.354,00
- PPh	:	Rp	61.526.071,00
- Denda	:	Rp	48.353.136,00
Pembayaran Bersih	:	Rp	2.966.424.339,00

Pembayaran biaya pekerjaan tersebut masuk ke Rekening PT MKCM di BPD Bank Jatim Cabang Bojonegoro;

- Bahwa setelah Terdakwa Suharto, S.E. tidak membayar pelunasan kredit yang diterimanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) maka status kredit Terdakwa Suharto, S.E. dinyatakan sebagai kredit bermasalah/kredit macet;

- Bahwa karena terjadi permasalahan terhadap kredit yang diberikan kepada Terdakwa Suharto, S.E., maka pada tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa Irmawati Fauziah meminta tandatangan berkas kredit yang belum mendapat persetujuan dari pemutus kredit yaitu pada saksi Sudjarwanto selaku Direktur PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan pada saksi Sri Utami Aribawati selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro. Hal ini dilakukan dengan cara pada tanggal 9 Mei 2022 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Irmawati Fauziah bersama saksi Didik Purwanto, saksi Prasetyo Hadi (AO) dan saksi Aris (Staf Administrasi) datang ke rumah saksi Sri Utami Aribawati di Jalan Anggrek Merpati No. 1 Malang yang kebetulan saat itu saksi Sri Utami Aribawati didampingi oleh suaminya (Juli Atmoko). Pada saat itu Terdakwa Irmawati meminta saksi Sri Utami Aribawati untuk menandatangani lembar Analisa Putusan Kredit Debitur atas nama M. Heri Purniawan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 28 April 2017 dengan mengatakan " Bu saya minta tanda tangan karena ada yang belum ditandatangani." setelah saksi Sri Utami Aribawati ditunjukkan berkas kredit yang diminta untuk saksi Sri Utami Aribawati tanda tangani, dan dari penjelasan saksi Prasetyo Hadi bahwa kredit M. Heri Purniawan diperpanjang karena biaya pekerjaan yang dikerjakan M, Heri Purniawan belum cair, saksi Sri Utami Aribawati tidak mau menandatangani berkas kredit perpanjangan debitur atas nama M. Heri



Purniawan tersebut karena belum jelas dan saksi Sri Utami Aribawati tidak tahu;

Pada tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa Irmawati Fauziah menelepon saksi Sri Utami Aribawati yang memberitahukan akan datang ke rumah saksi Sri Utami Aribawati di Malang untuk meminta tanda tangan lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Irmawati Fauziah bersama saksi Mohamad Aris Nurdiansyah sampai ke rumah saksi Sri Utami Aribawati di Malang. Pada saat itu Terdakwa Irmawati Fauziah mengatakan “ bu ini kreditnya M. Heri Purniawan dan Suharto itu rencana mau diselesaikan penagihan lewat Kantor pengadilan.”;

Dengan pertimbangan penyelesaian kredit Debitur atas nama M. Heri Purniawan dan Suharto segera selesai, maka saksi Sri Utami Aribawati di Malang menandatangani persetujuan kredit dalam lembar Analisa Kredit Debitur atas nama M. Heri Purniawan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berdasarkan Slip Pengeluaran sudah dicairkan tanggal 28 April 2017 dan Kredit Debitur atas nama Suharto, S.E. senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dicairkan sesuai Slip Pengeluaran Nomor Rekening 00.021834.026015. pada tanggal 19 Mei 2017;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri dan Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan tersebut tidak sesuai dengan:

1. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 pada Bab II Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) Huruf A Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan:
  - butir vi Kebijakan Kredit yang Perlu Dihindari disebutkan dalam angka 1 meliputi kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup;
  - butir ii Kebijakan Aspek Ekonomis, Legalitas dan Penilaian Agunan disebutkan:
    - Nilai yang dipegang: Nilai agunan yang bersangkutan pada saat kredit jt. Waktu dan tidak dapat dilunasi;
    - Penilaian agunan dilakukan appraisal oleh penilai independen;
    - Pengikatan kredit di atas Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diikat dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan

Halaman 23 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





(APHT);

- Angka 2 Organisasi dan Manajemen Perkreditan pada:
  - Butir iii Biro Pemasaran dengan Tugas antara lain:
    1. Menerima dan menseleksi serta meneliti kembali seluruh aplikasi kredit apakah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta peraturan yang berlaku;
    2. Memeriksa dan meneliti kembali laporan-laporan perkreditan sebelum dikirimkan dan ditandatangani direksi;
    3. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PKPB dan prosedur perkreditan;
  - Butir iv *Accounting Officer* dengan tugas antara lain:
    - 1) Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah atas prosedur dan persyaratan kredit;
    - 2) Mengadakan pemeriksaan setempat (*on the spot*), menganalisis dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki;
    - 3) Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama dan bersikap independen;
    - 4) Menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur kredit;

Tanggungjawab:

Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kredit antara lain:

- 1) Kebenaran hasil pemeriksaan yang meliputi usaha debitur, lokasi dan fisik agunan, analisis permohonan pinjaman, serta usulan putusan pinjaman;
- 2) Kelengkapan dan kebenaran aplikasi dokumen kredit;
- 3) Ketepatan pengembalian kredit dan pemasukan tunggakan;
- 4) Perkembangan data usaha masing-masing debitur terkini;

- Angka 3 Kebijakan Persetujuan Kredit huruf c Tanggung Jawab

Pemutus Kredit yang menyatakan:

- i. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat;
- ii. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan PKPB dan prosedur perkreditan;
- iii. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit; dan
- iv. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan;

Semua Pengurus, Pejabat dan Pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan wajib:

- i. Bersikap jujur dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan



- tugasnya;
- ii. Melaksanakan keahliannya secara professional, jujur, objektif, cermat dan seksama;
  - iii. Memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri dan Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang tidak sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan dan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi tersebut telah memperkaya Terdakwa Suharto, S.E. yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp650.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian:
- |    |  |                   |
|----|--|-------------------|
| a. | Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK                  | Rp 650.000.000,00 |
| b. | Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK | Rp 0,00           |
| c. | Jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (a-b)              | Rp 650.000.000,00 |
- Sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 sampai dengan 2017 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra Nomor: 00012/3.0470/NASS/1403-1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 Hal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 sampai dengan 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Suharto, S.E. dan Terdakwa Irmawati Fauziah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri dengan dasar pendirian Akta Notaris No. 83 tanggal 8 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Didik Wahyu Indarta, S.H. sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 84 tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Hidajah SH, M.Kn bersama-sama dengan Irmawati Fauziah yang pada tahun 2017 sampai dengan 2018 selaku Kepala Biro Pemasaran pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Nomor: 580/443/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 30 April 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, pada kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Jl. Mastrip No. 35 Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PD BPR Bank Daerah Bojonegoro merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bojonegoro berbentuk Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali

Halaman 26 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, dimana di dalamnya terdapat penyertaan modal keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam menjalankan operasional usahanya melakukan kegiatan jasa pelayanan kepada nasabah berupa menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian Kredit kepada nasabah dan menyimpan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan mendapatkan modal usaha 100 (seratus) persen bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa kegiatan jasa pelayanan kepada nasabah yang dilakukan dalam bentuk Pemberian Kredit berpedoman kepada Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan yang dibuat Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan;

- Bahwa sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan 2 (dua) jenis pelayanan kredit yaitu:

1. Kredit Modal Kerja;  
Kredit jenis ini diberikan berupa: Kredit Perdagangan, Kredit Industri, Kredit Konstruksi;
2. Kredit Konsumsi;

- Bahwa pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang berpedoman pada Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 dilakukan melalui prosedur/mekanisme perkreditan;

Adapun prosedur/mekanisme pemberian kredit modal kerja adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan persyaratan kredit:
  - Mengisi formulir permohonan kredit yang disediakan;
  - Melampirkan persyaratan umum kredit berupa fotokopi:
    - KTP Suami Istri;
    - KTP Penjamin (kalau ada);
    - Kartu Keluarga;
  - Bila yang mengajukan permohonan kredit adalah perusahaan atau badan usaha maka harus melengkapi fotokopi data perusahaan;
  - Surat bukti kepemilikan jaminan berupa tanah (Surat kepemilikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli, SPPT/PBB yang berlaku, Letter C dan Model A), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang untuk satu tahun terakhir;
- Surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB yang asli, fotokopi STNK, Faktur Pembelian, Kuitansi Pembelian);
- b. Analisis Kredit:
- Prosedur dalam Analisis Kredit:
- Dilakukan investigasi tergantung dari jenis dan besar/kecilnya kredit yang diajukan dengan cara:
    - 1) Wawancara terhadap calon debitur;
    - 2) Melakukan survei lokasi usaha debitur, rumah atau kantor dan lokasi agunan;
    - 3) Melakukan bank checking kemungkinan menerima kredit dari bank lain antara lain melalui SID Bank Indonesia;
  - Melakukan pemeriksaan penilaian agunan dengan cara plotting bila agunan berupa tanah dan atau tanah/rumah, tempat usaha atau melakukan pemeriksaan dan penilaian agunan berupa kendaraan bermotor. Hasil survei dan penilaian agunan dituangkan dalam sebuah laporan hasil pemeriksaan dan penilaian agunan yang ditandatangani oleh petugas survei;
  - Membuat analisis kredit oleh Account Officer (AO) sesuai kewenangan dalam sebuah formulir "Analisis Permohonan Kredit" meliputi berbagai aspek yaitu:
    - 1) Informasi umum nasabah;
    - 2) Spesifikasi kredit yang diajukan;
    - 3) Data kelayakan usaha (dokumen usaha, kondisi usaha berupa analisis laporan keuangan, perkembangan usaha untuk pendapatan dan biaya serta laba yang diperoleh);
    - 4) Kemampuan pengembalian pinjaman (Pendapatan bersih usaha + pendapatan lain-kebutuhan rumah tangga, sisanya berupa pendapatan bersih). Cadangan pembayaran pinjaman diproyeksikan 75 (tujuh puluh lima) persen dari pendapatan bersih;
  - Bila diperlukan membahas analisis di dalam Tim Kredit;
  - Membuat usulan Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan kewenangan besarnya kredit;
- c. Penyelesaian Pemutusan/Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit:
- Pemutusan Kredit:
- Berdasarkan hasil analisis dibuat keputusan kredit menurut kewenangan besarnya kredit sesuai intern baik oleh Kepala Bagian Kredit, Biro Pemasaran atau Direksi;
  - Keputusan kredit dibuat dalam lembar "Keputusan Kredit";
  - Keputusan dapat bersifat untuk diproses dilaksanakan atau ditolak;
  - Keputusan kredit yang direalisasi meliputi: jumlah pinjaman, jangka

Halaman 28 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, tingkat bunga angsuran pokok dan angsuran bunga, syarat disposisi sesuai kewenangan;

- Keputusan kredit disahkan/diketahui oleh Direksi disampaikan kepada nasabah melalui Keputusan Kredit yang disetujui diteruskan ke Administrasi kredit untuk direalisasikan;
  - Kredit yang ditolak atau harus ditangguhkan keputusan kredit akan disampaikan oleh AO atau yang ditunjuk melalui telepon atau lisan;
- Adapun batas kewenangan memutus kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 580/157/SK.DIR/209.412/V/2009 tanggal Mei 2009 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Pejabat Bank PD BPR Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Kredit maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kepala Biro Pemasaran diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Direktur diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Direktur Utama sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

sampai dengan ketentuan BMPK yang berlaku;

Dan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 580/309/SK.DIR/214.412/I/2015 tanggal tanggal 12 Januari 2015 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Kepala Cabang diberi kewenangan memutus kredit maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

d. Pelaksanaan Pemberian Kredit:

- Dibuat Perjanjian Kredit/Akad Kredit secara notarial atau "Di bawah Tangan" Perjanjian Kredit di bawah tangan ditandatangani oleh Direksi;
- Pengikatan agunan sesuai dengan jenis agunan serta risiko kredit dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Bila kredit beresiko tinggi dengan agunan tanah/rumah dengan sertifikat dilakukan ikatan dibawah tangan secara notarial;
  - 2) Barang-barang bergerak diikat dengan surat kuasa menjual;
  - 3) Untuk personal loan atau pegawai negeri/swasta ditutup asuransi;

e. Penatausahaan Kredit:

- Setiap pemohon kredit sebelum kredit direalisasi diminta membuka rekening tabungan;
- Bila belum memiliki tabungan, debitur dikenakan potongan tabungan wajib sesuai ketentuan yang berlaku;
- Dibuatkan register permohonan dan nomor rekening pinjaman;

Halaman 29 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dibuatkan slip realisasi kredit yang dipotong besarnya provisi;
- Bila dikenakan asuransi jiwa realisasi kredit dipotong besarnya premi asuransi;
- Dibuatkan Kartu Angsuran yang berisi besarnya angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar setiap bulan;
- Membuat filling administrasi dan register agunan kredit sebagai berikut:

- 1) Asli Kepemilikan Agunan disimpan dalam almari besi di bawah wewenang/Pengawasan Kepala Bagian Kredit;
- 2) Asli Perjanjian Kredit dan Formulir Analisis Kredit dan berkas kredit lainnya disimpan oleh Staf Administrasi Kredit;

- Bahwa pelayanan pemberian kredit konstruksi oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para kontraktor rekanan yang mempunyai proyek yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bojonegoro maupun dari selain APBD Kabupaten Bojonegoro, pemberian Kredit Konstruksi tersebut selain berpedoman kepada Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan juga berpedoman pada Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, mengatur syarat-syarat Pinjaman/Kredit Konstruksi yang dibiayai APBD Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada SPK dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
- b. Permohonan atas nama penanggung jawab Perusahaan/CV/PT;
- c. Setiap Perusahaan/CV/PT dapat mengajukan permohonan kredit lebih dari 1 (satu) SPK dengan total nominal pinjaman maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. Jangka waktu kredit maksimal 6 (enam) bulan;
- e. Toleransi jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal SPK;
- f. Suku Bunga Kredit 0,9 (nol koma sembilan) persen per bulan atau 10,8 (sepuluh koma delapan) persen per tahun flat rate;
- g. Biaya provisi 1,5 (satu koma lima) persen;
- h. Biaya Asuransi;
- i. Biaya Standing Instruction sesuai ketentuan;
- j. Harus ada agunan yang dijaminkan (sertifikat/BPKB);
- k. Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan;
- l. Surat Kuasa Kontraktor ke Bank Jatim (pendebet);

Halaman 30 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Pernyataan dari Perusahaan/CV/PT;
- n. Pengikatan perjanjian kredit secara notarial untuk pinjaman dibawah

Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Sedangkan syarat-syarat Kredit Konstruksi yang dibiayai selain APBD

Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada SPK dari pemberi pekerjaan;
- b. Tempat pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- c. Permohonan atas nama penanggung jawab Perusahaan/CV/PT;
- d. Setiap Perusahaan/CV/PT dapat mengajukan permohonan kredit lebih dari 1 (satu) SPK dengan total nominal pinjaman maksimal Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- e. Jangka waktu kredit maksimal 6 (enam) bulan;
- f. Toleransi jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal SPK;
- g. Suku Bunga Kredit 1 (satu) persen per bulan atau 12 (dua belas) persen per tahun flat rate;
- h. Biaya provisi 1,5 (satu koma lima) persen;
- i. Biaya Asuransi;
- j. Harus ada agunan yang dijaminan (sertifikat/BPKB);
- k. Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan;
- l. Pengikatan perjanjian kredit secara notarial untuk pinjaman dibawah

Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) beralamat di Jl Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro yang menjalankan kegiatan dibidang usaha Penyedia Jasa Tenaga Kerja dan sebagai pelaksana jasa konstruksi bidang Elektrikal mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, pinjaman kredit tersebut untuk tambahan modal melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri berdasarkan SPK No. 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit;

- Bahwa berdasarkan jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sesuai SPK No. 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, tanggal 13 Agustus 2015 tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa Suharto selaku

Halaman 31 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali yang direalisasikan:

1. Tanggal 14 Oktober 2016: Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah);  
Jangka waktu kredit: selama 1 (satu) bulan;  
Jatuh Tempo: Tanggal 14 November 2016;  
Pelunasan: Tanggal 14 November 2016;
2. Tanggal 09 Desember 2016: Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);  
Jangka waktu kredit: selama 1 (satu) bulan;  
Jatuh Tempo: Tanggal 09 Januari 2017;  
Pelunasan: Tanggal 09 Januari 2017;  
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) kembali mengajukan permohonan pinjaman kredit untuk tambahan modal dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu SPK Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, tanggal 13 Agustus 2015 sebagai jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sebagai jaminan pengaman lapis pertama (*first way out*);  
- Bahwa atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa Suharto selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memproses berkas pengajuan kredit dan memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) sebanyak 3 (tiga) kali secara berkala yang direalisasikan:

1. Tanggal 14 Februari 2017: Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);  
Jangka waktu kredit: selama 1 (satu) bulan;  
Jatuh Tempo: Tanggal 14 Maret 2017;  
Pelunasan: Tanggal 30 Maret 2017;
2. Tanggal 30 Maret 2017: Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);  
Jangka waktu kredit: selama 1 (satu) bulan;  
Jatuh Tempo: Tanggal 30 April 2017;  
Pelunasan: Tanggal 26 April 2017;
3. Tanggal 19 Mei 2017: Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);  
Jangka waktu kredit: selama 2 (dua) bulan.  
Jatuh Tempo: Tanggal 19 Juli 2017;  
Pelunasan: Macet;  
- Bahwa pemberian pinjaman kredit konstruksi pada tahun 2017 kepada Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) yang direalisasikan tanggal 19 Mei 2017 sebesar

Halaman 32 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ternyata prosesnya dilakukan Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) bersama Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran secara menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan dan Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

- Bahwa kredit konstruksi dari PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang diterima Terdakwa Suharto selaku Direktur PT MKCM sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang direalisasi pencairannya tanggal 19 Mei 2017 tersebut berawal Terdakwa Suharto selaku Direktur PT MKCM menyerahkan permohonan pinjaman kredit sesuai formulir aplikasi debitur (modal usaha) untuk penggunaan tambah modal usaha sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 April 2017 kepada Customer Service (CS) PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa Suharto, S.E. mendapat info bahwa yang akan memproses pengajuan kredit adalah Bagian Kredit yaitu Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) kemudian menemui Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran yang memproses pengajuan kredit yang diajukannya, setelah menemui Terdakwa Irmawati Fauziah, Terdakwa Suharto menemui saksi Sri Utami Aribawati selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai pemutus kredit;
- Bahwa Terdakwa Suharto, S.E. menanyakan kepada saksi Sri Utami Aribawati “ kapan kredit saya cair bu, dikasih berapa bu, masa saya mengajukan 10 milyar ” terus saksi Sri Utami Aribawati menjawab “Pak Harto tagihan pekerjaan PLN yang segera cair itu berapa “ dijawab oleh Terdakwa Suharto “ Banyak bu “, setelah itu saksi Sri Utami Aribawati meminta agar Terdakwa Suharto, S.E. menyerahkan tambahan agunan kredit berupa sertifikat tanah.
- Setelah itu Terdakwa Suharto menyerahkan tambahan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib, selanjutnya sertifikat tersebut oleh saksi Sri Utami Aribawati diserahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran yang mempunyai wewenang untuk memproses pengajuan kredit calon Debitur dan untuk keperluan mitigasi resiko saksi Sri Utami Aribawati meminta kepada Terdakwa Irmawati Fauziah agar berkas pengajuan kredit Terdakwa Suharto dilengkapi dengan:

- Meminta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah sebagai pengaman lapis kedua (*second way out*);
- Meminta ada surat kuasa dari Debitur Suharto untuk pemindahan dana dari rekening Debitur Suharto yang ada di rekening Bank Jatim ke Rekening BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Meminta cek dari debitur Suharto senilai Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Berkas Kredit sudah difilter oleh pejabat kredit sesuai dengan SOP;
- Dilakukan cek oleh SPI;
- Bahwa Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran selanjutnya memproses pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa Suharto, S.E. dan untuk kelengkapan berkas pengajuan kredit tersebut Terdakwa Irmawati Fauziah meminta kepada Terdakwa Suharto, S.E. untuk melengkapi Surat Kuasa kepada Bank Jatim untuk pengebetan/pemindahan dana dari rekening Terdakwa Suharto, S.E. di Bank Jatim ke Rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro serta meminta cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melengkapi berkas kredit dengan Surat Kuasa kepada Bank Jatim, Terdakwa Suharto, S.E. menyuruh saksi Linawati Kartika Sari selaku Admin PT MKCM agar berkomunikasi dan menemui Terdakwa Irmawati Fauziah di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro kemudian Terdakwa Irmawati Fauziah membuat konsep surat kuasa kepada Bank Jatim dan menyerahkan kepada saksi Linawati Kartika Sari. Selanjutnya saksi Linawati Kartika Sari kembali ke perusahaan dan mengetik sesuai konsep yang diberikan Terdakwa Irmawati Fauziah, setelah selesai dibuat kemudian Terdakwa Suharto, S.E. menandatangani surat Kuasa tersebut untuk selanjutnya Terdakwa Suharto, S.E. menyuruh saksi Linawati Kartika Sari untuk menyerahkan Surat kuasa tersebut kepada Terdakwa Irmawati Fauziah untuk kelengkapan persyaratan kredit;
- Bahwa surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Suharto, S.E. dengan bekerja sama dengan Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran tersebut sengaja dibuat hanya formalitas saja untuk memenuhi persyaratan kredit agar permohonan kredit mendapat persetujuan dan dicairkan oleh Direktur Utama PD BPR Bank Daerah

Halaman 34 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, karena konsep surat kuasa yang dibuat Terdakwa Irmawati Fauziah sengaja tidak mencantumkan Pimpinan Bank Jatim selaku pihak penerima kuasa begitu juga Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT MKCM tidak meminta persetujuan dari Bank Jatim dalam pembuatan Surat Kuasa kepada Bank Jatim untuk pengebetan/pemindahan dana dari rekening Terdakwa Suharto, S.E. direktur PT MKCM di Bank Jatim ke Rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, sehingga Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2017 yang dibuat Terdakwa Suharto, S.E. tersebut secara hukum tidak dapat digunakan sebagai standing intruction (SI) untuk melakukan pengebetan sejumlah dana dari rekening Terdakwa Suharto, S.E. di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bojonegoro;

- Bahwa setelah Terdakwa Suharto, S.E. melengkapi persyaratan kredit berupa tambahan Agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib, Surat Kuasa kepada Bank Jatim untuk pengebetan/pemindahan dana dari rekening Terdakwa Suharto, S.E. direktur PT MKCM di Bank Jatim ke Rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Irmawati Fauziah menyerahkan dokumen kredit yang diajukan Terdakwa Suharto, S.E. kepada saksi Didik Purwanto selaku Account Officer (AO) untuk diproses pengajuan kreditnya meliputi pembuatan Laporan Penilaian Agunan (LPA), Analisa Kredit, survei jaminan (on the spot) terhadap Agunan kredit yang diserahkan Terdakwa Suharto, S.E.;

- Bahwa setelah peninjauan lapangan/survei terhadap agunan kredit, saksi Didik Purwanto selaku AO membuat Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Analisa Kredit dari data yang sudah ada dalam dokumen yang diberikan Terdakwa Irmawati Fauziah, setelah selesai pembuatan LPA dan analisa kredit, saksi Didik Purwanto menyerahkan kembali dokumen kredit Terdakwa Suharto, S.E. kepada Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran yang mempunyai tugas untuk memproses pengajuan kredit calon Debitur Terdakwa Suharto, S.E.. Selanjutnya Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran membubuhkan tandatangannya dalam Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Lembar Analisa kredit untuk menyetujui usulan putusan Kredit kepada Pemutus Kredit yaitu:

- Usul Flat : Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Peminjam : Suharto;
- Keperluan pinjaman : Tambah Modal Usaha;

Halaman 35 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sektor usaha : Pengadaan barang dan jasa;
- Jangka waktu : 2 (dua) bulan;
- Bunga : 1 (satu) persen;
- Besar angsuran : Pokok: Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bunga : Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);
- Jumlah : Rp663.000.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Syarat lainnya : provisi 1.5 (satu koma lima) persen yaitu Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Padahal Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran mengetahui dokumen kredit calon debitur Terdakwa Suharto, S.E. saat itu tidak memenuhi persyaratan sesuai Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan dan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yaitu:

- 1) Lokasi pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT MKCM berdasarkan SPK No. 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit berada di wilayah Jawa Tengah dan sumber biayanya dari selain APBD Kab. Bojonegoro; Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, yang secara tegas mengatur bahwa salah satu syarat-syarat Pinjaman/Kredit Konstruksi yang dibiayai selain APBD Kabupaten Bojonegoro adalah:
  - a. Harus ada SPK dari pemberi pekerjaan;
  - b. Tempat pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Tidak dilakukannya penelitian atau Konfirmasi/klarifikasi terhadap data/informasi, kemampuan/kapasitas kepada pihak PT PLN (Persero) wilayah Area Kudus selaku pemberi Kerja (*Bowheer*); Hal tersebut jelas tidak sesuai Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi yang diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang secara

Halaman 36 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- tegas mengatur: “perlu dilakukan penelitian terhadap kemampuan/kapasitas dan kualifikasi (Bonaditas) pemberi Kerja (Bowheer) yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta”;
- 3) Tidak dilakukannya BI. Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap calon debitur untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda (*Double Nancing*);  
Hal tersebut jelas tidak sesuai Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi yang diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, yang secara tegas mengatur: “ wajib dilakukan klarifikasi dengan Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI-Checking agar tidak terjadi pembiayaan Ganda (*Double Nancing*);
- 4) Agunan Kredit yang diserahkan Terdakwa Suharto, S.E. tidak memenuhi syarat yuridis Agunan kredit yaitu Agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib bukan milik Nasabah/calon debitur Terdakwa Suharto, S.E. sendiri;  
Hal tersebut jelas tidak sesuai Tata Cara Analisis Kredit diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- 5) Sebelum persetujuan pencairan kredit Agunan kredit yang diserahkan Terdakwa Suharto, S.E. berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib tidak diikat secara Notariil dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai pengaman lapis Kedua (*Second Way Out*), sehingga tidak ada kepastian hukum untuk melikuidasi agunan kredit tersebut ketika kredit berkembang menjadi kredit bermasalah (*Non Performing Loan-NPL*);  
Hal tersebut jelas tidak sesuai Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi yang diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, yang secara tegas diatur dalam Bab.II. huruf A angka 3. Kebijakan Persetujuan Kredit huruf. b. Penetapan Batas wewenang persetujuan Kredit: dalam:  
VI. “Persetujuan pencairan kredit diberikan bilamana perjanjian kredit sudah ditandatangani, asli surat kepemilikan agunan sudah diterima BPR dan selesai diikat sesuai hukum yang berlaku, dan biaya-biaya kredit sudah dibayar”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Irmawati Fauziah seharusnya menolak permohonan kredit Terdakwa Suharto, SE akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Terdakwa Irmawati Fauziah justru dengan sengaja menggunakan kesempatan sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagai kepala biro pemasaran melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan dengan mengambil putusan sendiri memberikan persetujuan dan mencairkan kredit Terdakwa Suharto, SE sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Padahal Terdakwa Irmawati Fauziah mengetahui lembar analisa kredit belum ada putusan kredit dari Direktur Utama selaku pejabat pemutus kredit dan untuk mencairkan kredit tersebut Terdakwa Irmawati Fauziah memerintahkan kepada saksi Mohamad Aris Nurdiansyah selaku staf Admin kredit untuk memasukkan data kredit Terdakwa Suharto, S.E., membuat kuitansi pencairan kredit, rincian biaya kredit, Surat Perjanjian kredit dan Surat Kuasa menjual untuk pencairan kredit Terdakwa Suharto, S.E. senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data kredit atas nama Terdakwa Suharto, S.E. belum ada tanda tangan dari pemutus kredit yaitu Bu Sri Utami Aribawati dalam Lembar Analisa Kredit, sehingga saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menanyakan ke Terdakwa Irmawati Fauziah “ Bu ini belum ada tanda tangan pemutus “ dan dijawab oleh Terdakwa Irmawati Fauziah “ Di kerjakan dulu nanti tanda tangan menyusul.”. Dengan adanya perintah tersebut maka saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data dan mencetak semua persyaratan pencairan kredit debitur atas nama Terdakwa Suharto, S.E. setelah selesai saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menyerahkan kepada Terdakwa Irmawati Fauziah untuk pencairan kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2017 sesuai dengan slip Pengeluaran No. 00.021834.026015;
- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian kredit tanggal 19 Juli 2017, Terdakwa Suharto, S.E. sengaja tidak mengembalikan pinjaman kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, padahal Terdakwa Suharto, S.E. dalam kurun waktu periode bulan Desember 2016 sampai dengan September 2017 sudah menerima pembayaran biaya pekerjaan dari PT PLN (Persero) wilayah Area Kudus sebesar Rp3.383.933.899,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh

Halaman 38 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah) belum termasuk potongan PPN. PPh dan Denda, dengan perincian sebagai berikut:

-	Tagihan	:	Rp	3.383.933.899,00
-	PPN	:	Rp	307.630.354,00
-	PPh	:	Rp	61.526.071,00
-	Denda	:	Rp	48.353.136,00
	Pembayaran Bersih	:	Rp	2.966.424.339,00

Pembayaran biaya pekerjaan tersebut masuk ke Rekening PT MKCM di BPD Bank Jatim Cabang Bojonegoro;

- Bahwa setelah Terdakwa Suharto, S.E. tidak membayar pelunasan kredit yang diterimanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) maka status kredit Terdakwa Suharto, S.E. dinyatakan sebagai kredit bermasalah/kredit macet;

- Bahwa karena terjadi permasalahan terhadap kredit yang diberikan kepada Terdakwa Suharto, S.E., maka pada tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa Irmawati Fauziah meminta tandatangan berkas kredit yang belum mendapat persetujuan dari pemutus kredit yaitu pada saksi Sudjarwanto selaku Direktur PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan pada saksi Sri Utami Aribawati selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro. Hal ini dilakukan dengan cara pada tanggal 9 Mei 2022 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa Irmawati Fauziah bersama saksi Didik Purwanto, saksi Prasetyo Hadi (AO) dan saksi Aris (Staf Administrasi) datang ke rumah saksi Sri Utami Aribawati di Jalan Anggrek Merpati No. 1 Malang yang kebetulan saat itu saksi Sri Utami Aribawati didampingi oleh suaminya (Juli Atmoko). Pada saat itu Terdakwa Irmawati meminta saksi Sri Utami Aribawati untuk menandatangani lembar Analisa Putusan Kredit Debitur atas nama M. Heri Purniawan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 28 April 2017 dengan mengatakan " Bu saya minta tanda tangan karena ada yang belum ditandatangani." setelah saksi Sri Utami Aribawati ditunjukkan berkas kredit yang diminta untuk saksi Sri Utami Aribawati tanda tangani, dan dari penjelasan saksi Prasetyo Hadi bahwa kredit M. Heri Purniawan diperpanjang karena biaya pekerjaan yang dikerjakan M, Heri Purniawan belum cair, saksi Sri Utami Aribawati tidak mau menandatangani berkas kredit perpanjangan debitur atas nama M. Heri Purniawan tersebut karena belum jelas dan saksi Sri Utami Aribawati tidak tahu;

Pada tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa Irmawati Fauziah menelepon saksi Sri Utami Aribawati yang memberitahukan akan datang ke rumah saksi Sri

Halaman 39 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utami Aribawati di Malang untuk meminta tanda tangan lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Irmawati Fauziah bersama saksi Mohamad Aris Nurdiansyah sampai ke rumah saksi Sri Utami Aribawati di Malang. Pada saat itu Terdakwa Irmawati Fauziah mengatakan “ bu ini kreditnya M. Heri Purniawan dan Suharto itu rencana mau diselesaikan penagihan lewat Kantor pengadilan.”;

Dengan pertimbangan penyelesaian kredit Debitur atas nama M. Heri Purniawan dan Suharto segera selesai, maka saksi Sri Utami Aribawati di Malang menandatangani persetujuan kredit dalam lembar Analisa Kredit Debitur atas nama M. Heri Purniawan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berdasarkan Slip Pengeluaran sudah dicairkan tanggal 28 April 2017 dan Kredit Debitur atas nama Suharto, S.E. senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dicairkan sesuai Slip Pengeluaran Nomor Rekening 00.021834.026015. pada tanggal 19 Mei 2017;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri dan Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana tersebut telah bertentangan dengan:

1. Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 pada Bab II Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) Huruf A Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan:
  - butir vi Kebijakan Kredit yang Perlu Dihindari disebutkan dalam angka 1 meliputi kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup;
  - butir ii Kebijakan Aspek Ekonomis, Legalitas dan Penilaian Agunan disebutkan:
    - Nilai yang dipegang: Nilai agunan yang bersangkutan pada saat kredit jt. Waktu dan tidak dapat dilunasi;
    - Penilaian agunan dilakukan appraisal oleh penilai independen;
    - Pengikatan kredit di atas Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diikat dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT);
  - Angka 2 Organisasi dan Manajemen Perkreditan pada:
    - Butir iii Biro Pemasaran dengan Tugas antara lain:
      1. Menerima dan menseleksi serta meneliti kembali seluruh aplikasi kredit apakah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta peraturan yang berlaku;

Halaman 40 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. Memeriksa dan meneliti kembali laporan-laporan perkreditan sebelum dikirimkan dan ditandatangani direksi;
  3. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PKPB dan prosedur perkreditan;
  - Butir iv *Accounting Officer* dengan tugas antara lain:
    - 1) Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah atas prosedur dan persyaratan kredit;
    - 2) Mengadakan pemeriksaan setempat (*on the spot*), menganalisis dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki;
    - 3) Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama dan bersikap independen;
    - 4) Menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur kredit;
- Tanggunganjawab:  
Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kredit antara lain:
- 1) Kebenaran hasil pemeriksaan yang meliputi usaha debitur, lokasi dan fisik agunan, analisis permohonan pinjaman, serta usulan putusan pinjaman;
  - 2) Kelengkapan dan kebenaran aplikasi dokumen kredit;
  - 3) Ketepatan pengembalian kredit dan pemasukan tunggakan;
  - 4) Perkembangan data usaha masing-masing debitur terkini;
- Angka 3 Kebijakan Persetujuan Kredit huruf c Tanggungan Jawab Pemutus Kredit yang menyatakan:
- i. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat;
  - ii. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan PKPB dan prosedur perkreditan;
  - iii. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit; dan
  - iv. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan;
- Semua Pengurus, Pejabat dan Pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan wajib:
- i. Bersikap jujur dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya;
  - ii. Melaksanakan keahliannya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama;
  - iii. Memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 49



ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  
Nomor 10 Tahun 1998;

2. Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor  
580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk  
Pinjaman/Kredit Konstruksi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Suharto, S.E. selaku Direktur PT Multi  
Karya Citra Mandiri dan Terdakwa Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro  
Pemasaran pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang tidak sesuai  
dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tertanggal 27 Maret  
2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan  
dan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor  
580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk  
Pinjaman/Kredit Konstruksi tersebut telah memperkaya Terdakwa Suharto,  
S.E. yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp650.000.000,00 (lima  
ratus juta rupiah) dengan perincian:

- a. Jumlah pokok pinjaman yang diberikan  
(dicairkan) kepada debitur KMK Rp 650.000.000,00
- b. Jumlah pokok pinjaman yang  
seharusnya tidak diberikan (dicairkan)  
kepada debitur KMK Rp 0,00
- c. Jumlah kerugian keuangan negara cq.  
PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (a-b) Rp 650.000.000,00

- Sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian  
Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi  
Penyimpangan dalam Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Daerah  
Bojonegoro Tahun 2016 sampai dengan 2017 dari Kantor Akuntan Publik  
(KAP) Djoko, Sidik, & Indra Nomor: 00012/3.0470/NASS/1403-1/XII/2023  
tanggal 22 Desember 2023 Hal: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka  
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak  
Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pemberian Kredit pada PD BPR Bank  
Daerah Bojonegoro Tahun 2016 sampai dengan 2017;

Perbuatan Terdakwa Suharto, S.E. dan Terdakwa Irmawati Fauziah  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1)  
huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor  
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun

Halaman 42 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan dan membacakan Nota Keberatan (Eksepsi) tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi/nota keberatan Terdakwa Irmawati Fauziah, S.E., untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDS-07/M.5.16.4/Ft.1/08/2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, batal demi hukum;
- 3 Menetapkan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi atas Terdakwa Irmawati Fauziah, S.E. tidak dilanjutkan;
- 4 Membebaskan Terdakwa Irmawati Fauziah, S.E. dari segala dakwaan;
- 5 Memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa Irmawati Fauziah, S.E. dari tahanan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa Irmawati Fauziah, S.E. dipulihkan nama baiknya, harkat, martabat, sebagai manusia yang bebas dan merdeka seperti manusia pada umumnya, serta rehabilitasi;
- 7 Menyatakan perkara Terdakwa Suharto, S.E. dan Terdakwa Irmawati Fauziah, S.E. dengan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, adalah perkara perdata;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan pendapatnya tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan, sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima/ditolak;
- 2 Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-07/M.5.16.4/Ft.1/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 dalam perkara Terdakwa Suharto dan Terdakwa Irmawati Fauziah telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHP;
- 3 Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang

Halaman 43 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di depan persidangan pada tanggal 25 September 2024 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Irmawati Fauziah tersebut tidak diterima;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-07/M.5.16.4/Ft.1/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 atas nama Terdakwa I Suharto, S.E. dan Terdakwa II Irmawati Fauziah telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa I Suharto, S.E. dan Terdakwa II Irmawati Fauziah tersebut di atas;
- 4 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Aris Nurdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atasan Saksi pada saat Saksi menjadi Staf Admin Kredit adalah Irmawati Fauziah;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Staf Admin Kredit secara umum untuk memasukkan data kredit adalah berkas yang telah diputus oleh pemutus kredit langsung dimasukkan ke dalam komputer dan dibuatkan kuitansi dan surat perjanjian kredit, setelah itu Saksi serahkan kepada pimpinan (Biro Pemasaran) untuk dilakukan penandatanganan kredit;
- Bahwa Saksi pernah memasukkan data pinjaman kredit kontruksi atas nama Suharto untuk keperluan pencairan kredit;
- Bahwa mekanisme dalam memasukkan data adalah:
  - Awalnya Saksi mendapatkan berkas dari AO Kredit atas nama Prasetyo Hadi. Setelah itu Saksi melakukan pengecekan terkait pemutus kredit. Kalau sudah ada tanda tangan pemutus kredit baru Saksi masukkan data ke komputer. Dimana dalam hal ini sebagai pemutus kredit adalah ibu Sri Utami sebagai Direktur Utama;
  - Setelah dinyatakan lengkap maka Saksi memasukkan ke dalam

Halaman 44 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komputer meliputi: 1. Data Nasabah, 2. Nominal pinjaman, 3. Jangka Waktu Kredit; 4. Dan biaya biaya lain meliputi provisi, bunga dan Materai, asuransi;
- Setelah data-data dimasukkan ke dalam komputer, lalu Saksi cetak berupa surat perjanjian kredit, surat kuasa menjual dan kuitansi untuk Saksi serahkan kepada atasan Saksi yaitu Irmawati Fauziah selaku biro pemasaran
  - Setelah penandatanganan maka berkas diserahkan ke teller untuk dilakukan pencairan;
  - Bahwa pada saat memasukkan data pinjaman kredit konstruksi atas nama Suharto, Saksi juga memasukkan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib;
  - Bahwa jangka waktu yang diberikan oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 1 April 2017. Dimana proses pembayaran nasabah membayar waktu jatuh tempo (musiman) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan terhadap bunga pinjaman dibayarkan di muka waktu pencairan kredit sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 1 Desember 2016;
  - Bahwa penandatanganan pemutus kredit Sri Utami ditandatangani pada bulan Mei 2022 bertempat di rumah Bu Sri Utami di Malang. Dimana kronologisnya dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Dimana pada awal mulanya pada bulan Mei 2022 Saksi selaku Kasi remedial dipanggil di ruangan ibu Direktur Utama, saat Saksi masuk di ruangan bu Direktur Utama sudah ada pak Didik (Kepala bagian Pemasaran kredit), Irmawati (Kepala SKAI atau pengawasan intern), pak Hadi (Kepala Kas Ngraho), Pak Arif (Direktur operasional dan bisnis), pak Prasto (Direktur SDM) dan Sutarmini (Direktur Utama);
  - Selanjutnya Direktur Utama memerintahkan Irmawati untuk melengkapi tanda tangan putusan kredit atas nama Heri Purniawan, Suharto dan Perjanjian Kredit yang diajukan oleh AO Dika Endriono dari kantor cabang Kalitidu dan Pusat untuk dimintakan tanda tangan ke bu Sri Utami;
  - Kemudian atas perintah dari Direktur Utama maka Saksi diajak oleh Irmawati datang ke rumah Bu Sri Utami di Malang dan berangkat bersama pak Didik, pak Hadi, Bu Irwati dan draver Wanto. Dan sampai di Malang sekitar pukul 21.00 Wib;
  - Dan sesampainya di rumah Bu Sri Utami kami berempat bertemu dengan Bu Sri Utami dan suaminya, dan pertama kali yang

Halaman 45 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan atau membuka pembicaraan adalah Bu Irmawati dengan kalimat “ Bu ini ada kekurangan tanda tangan berkas untuk kelengkapan kredit “. Setelah itu Bu Irmawati menyodorkan berkas kredit dan kemudian diteliti oleh Bu Sri Utami;

- Kemudian Bu Sri Utami tidak mau tanda di berkas analisa putusan kredit atas nama Heri Purniawan dan Suharto karena berkas belum ditandatangani oleh bapak Sujarwanto (Direktur). Dengan kalimat tangan dengan kalimat “ Berkasnya di lengkapi dulu masak saya harus tanda tangan dan ini untuk keperluan apa “ Lalu dijawab oleh Bu Irmawati “ Untuk syarat pengajuan di persidangan “ Dan pada Bu Sri Utami hanya mau tanda tangan di Perjanjian Kredit yang AO nya Dika Enriono. Kemudian kami pulang ke Bojonegoro. Dan pertengahan Mei 2022 Saksi bersama Bu Irmawati dan Driver Wanto kembali lagi ke Malang untuk meminta tanda tangan ke Bu sri Utami yang sudah ditandatangani oleh bapak Sujarwanto. Dan sesampainya di Malang Bu Irmawati menyampaikan “ Bu ini berkas sudah saya lengkapi dan ini akan diajukan ke pengadilan “ kemudian Bu Sri Utami mau tanda tangan di analisa putusan kredit dan perjanjian kredit atas nama Heri Purniawan dan Suharto. Setelah itu kami pulang ke Bojonegoro. Dimana keesokan harinya Saksi bersama Bu Irmawati melaporkan kepada Bu Sutarmini selaku Direktur Utama. Dan semua berkas dibawa oleh Irmawati;
- Bahwa untuk dokumen kredit atas nama Suharto, Saksi menerangkan kronologisnya memasukkan data kredit tahun 2017 sebagai berikut:

- Awalnya Saksi mendapat berkas dari Irmawati Fauziah pengajuan atas nama Suharto alamat jalan Patimura No. 30 Bojonegoro.setelah itu Saksi memasukkan data nasabah dan nominal pinjaman dan jangka waktu serta biaya biaya mulai provisi, bunga, asuransi dan materai;
- Dalam data yang Saksi masukkan nominal pinjaman sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan 19 Juli 2017. Dimana nasabah membayar provisi sebesar 1,5 (satu koma lima) persen dari plafon kredit, bunga sebesar 1 (satu) persen dari plafon kredit sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dibayar dimuka dan asuransi, dan Saksi memasukkan jaminan tambahan tambahan berupa anggunan berupa

Halaman 46 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah hak milik nomor 998 atas nama Moh Kabib dengan luas 758 M2. Sedangkan untuk invoice dipegang oleh Bu Irmawati;

- Setelah memasukkan data Saksi mencetak kuitansi dan biaya-biaya serta perjanjian kredit dan surat kuasa menjual untuk diserahkan ke Irmawati;

- Pada saat Saksi memasukkan data atas nama Suharto belum ada tanda tangan dari pemutus kredit yaitu Bu Sri Utami. Saat itu Saksi sudah menanyakan ke bu Irmawati "Bu ini belum ada tanda tangan pemutus" dan dijawab oleh Bu Irmawati "Di kerjakan dulu nanti tanda tangan menyusul" Dan dengan adanya perintah tersebut maka Saksi memasukkan data dan mencetak untuk persyaratan pencairan kredit dan Saksi serahkan ke Irmawati.

- Dan Penanda tangan pemutus kredit oleh Bu Sri Utami ditandatangani pada bulan Mei 2022 di Malang dengan cara:

1. Dimana pada awal mulanya pada bulan Mei 2022 Saksi Kasi remedial dipanggil di ruangan ibu Direktur Utama, saat Saksi masuk di ruangan bu Direktur Utama sudah ada pak Didik (Kepala bagian Pemasaran kredit), Bu Irmawati (Kepala SKAI atau pengawasan intern), pak Hadi (Kepala Kas Ngraho), Pak Arif (Direktur operasional dan bisnis), pak Prasto (Direktur SDM) dan Sutarmini (Direktur Utama);
2. Selanjutnya Direktur Utama memerintahkan Irmawati untuk melengkapi tanda tangan putusan kredit atas nama Heri Purniawan, Suharto dan Perjanjian Kredit yang diajukan oleh AO Dika Endriono dari kantor cabang Kalitidu dan Pusat untuk dimintakan tanda tangan ke bu Sri Utami;
3. Kemudian atas perintah dari Direktur Utama maka Saksi diajak oleh Irmawati datang ke rumah Bu Sri Utami di Malang dan berangkat bersama pak Didik, pak Hadi, Bu Irmawati;
4. Dan sesampainya di rumah Bu Sri Utami kami berempat bertemu dengan Bu Sri Utami dan suaminya, dan pertama kali yang menyampaikan atau membuka pembicaraan adalah Bu Irmawati dengan kalimat "Bu ini ada kekurangan tanda tangan berkas untuk kelengkapan kredit". Setelah itu Irmawati menyodorkan berkas kredit dan kemudian diteliti oleh Bu Sri Utami;
5. Kemudian Bu Sri Utami tidak mau tanda di berkas analisa putusan kredit atas nama Heri Purniawan dan Suharto karena berkas belum ditandatangani oleh bapak Sujarwanto (Direktur). Dengan kalimat tangan dengan kalimat "Berkasnya di lengkapi dulu masak saya harus tanda tangan dan ini untuk keperluan

Halaman 47 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



apa" Lalu dijawab oleh Irmawati " Untuk syarat pengajuan di persidangan " Dan pada Bu Sri Utami hanya mau tanda tangan di Perjanjian Kredit yang AO nya Dika Enriono. Kemudian kami pulang ke Bojonegoro. Dan pertengahan Mei 2022 Saksi bersama Bu Irmawati dan Driver Wanto kembali lagi ke Malang untuk meminta tanda tangan ke Bu sri Utami yang sudah ditandatangani oleh bapak Sujarwanto. Dan sesampainya di Malang Bu Irmawati menyampaikan " Bu ini berkas sudah saya lengkapi dan ini akan diajukan ke pengadilan " kemudian Bu Sri Utami mau tanda tangan di analisa putusan kredit dan perjanjian kredit atas nama Heri Purniawan dan Suharto. Setelah itu kami pulang ke Bojonegoro. Dimana keesokan harinya Saksi bersama Bu Irmawati melaporkan kepada Bu Sutarmini selaku Direktur Utama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meminta tanda tangan kepada pak Sujarwanto, karena semua berkas dibawa oleh Irmawati;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Suharto agar melengkapi Surat Kuasa kepada Bank Jatim sewaktu pak Suharto menanyakan kapan kreditnya yang diajukan bisa dicairkan, tetapi ternyata surat kuasa tersebut untuk kelengkapan berkas kredit tidak pernah diberikan kepada Saksi dan Saksi tidak tahu diberikan kepada siapa;
- Bahwa seingat Saksi, Irmawati Fauziah tidak pernah melaporkan maupun menunjukkan adanya surat kuasa yang dibuat debitur Suharto sebagaimana terlampir dalam dokumen kredit, Surat Kuasa dari Debitur Suharto kepada Bank Jatim sebagaimana dalam dokumen kredit setelah Saksi pelajari bukan merupakan surat kuasa karena tidak ada persetujuan penerima kuasa yaitu Bank Jatim, sehingga tidak bisa digunakan;
- Bahwa berdasarkan dokumen Kredit atas nama Suharto yang Saksi pelajari, bahwa agunan /jaminan kredit berupa sertifikat tanah Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib tidak dilakukan pengikatan Hak Tangungan, tetapi seingat Saksi sudah mengingatkan kepada Irmawati Fauziah maupun Pak Didik selaku AO agar jaminan/agunan kredit dilakukan pengikatan Hak Tangungan;
- Bahwa tugas untuk melakukan pengikatan hak tangungan terhadap agunan kredit menjadi tugas dan tanggungjawab sepenuhnya

Halaman 48 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Pemasaran sesuai SOP Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

- Bahwa sesuai ketentuan dalam SOP Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 bahwa persetujuan pencairan kredit diberikan bilamana perjanjian kredit sudah ditandatangani, asli surat kepemilikan agunan sudah diterima BPR dan selesai diikat sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa berpedoman pada ketentuan SOP tersebut agunan yang belum diikat hak tanggungan belum bisa diusulkan untuk disetujui oleh pemutus kredit;

2. Saksi Drs. Sujarwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PD BPR Bank Darerah Bojonegoro didirikan pada tahun 1995 berdasarkan:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa menurut kepemilikan PD BPR Bank Darerah Bojonegoro adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, sedangkan menurut badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah, kemudian menurut kegiatannya PD BPR Bank Darerah Bojonegoro termasuk bank konvensional;
- Bahwa kepengurusan PD BPR Bank Darerah Bojonegoro pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Pemilik/Pemegang Saham: Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;  
Dewan Pengawas:

- Ketua: Suhadi Mulyono (Sekda Kabupaten Bojonegoro);
- Anggota: Baktiono dan diganti oleh Helmi Elisabet;
- Anggota: Gatot Sugiono;

Direksi:

- Direktur Utama: Sri Utami Aribawati, SE., MM.;
- Direktur: Sujarwanto (Saksi sendiri);

Halaman 49 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Biro Pemasaran: Irmawati Fauziah;
    1. Kepala Cabang Kalitidu: Ainun Niswati;
    2. Kepala Cabang Kedungadem: Ahmad Zakaria;
    3. Kepala Cabang Sumberrejo: Julali;
    4. Kabag Kredit: Didik Purwanto;
  - b. Kepala Biro Umum: Agus Julianto;
    1. Kepala Bagian Operasional: Partiw;
- Satuan Pengawas Internal: Setyo Budi Prasajo;
- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai Direktur PD BPR Bank Darerah Bojonegoro adalah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang namun Saksi tidak ingat nomor dan tanggalnya;
- Adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Saksi sebagai Direktur PD BPR Bank Darerah Bojonegoro antara lain adalah manage semua operasional bank secara umum diantaranya mempunyai kewenangan untuk memutus kredit senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), mewakili Direktur Utama untuk rapat-rapat baik di OJK, BI, Pemkab, DPR dan DPRD, dan melaksanakan rapat dengan dewan pengawas dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali untuk melaporkan evaluasi kinerja BPR Bojonegoro;
- Bahwa jenis pinjaman/kredit yang diberikan oleh PD BPR Bank Darerah Bojonegoro pada tahun 2016 dan tahun 2017 antara lain adalah:
- a. Kredit Usaha Industri Kecil (UMKM) yaitu kredit yang diberikan kepada usaha kecil/UMKM;
  - b. Kredit Konsumsi yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai negeri maupun swasta;
  - c. Kredit Konstruksi yaitu kredit yang diberikan kepada kontraktor yang terkait dengan proyek pemerintah daerah;
  - d. Kredit Perdagangan yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang;
  - e. Kredit Pertanian yaitu kredit yang diberikan kepada para petani dengan sistem musiman;
  - f. Kredit Peternakan yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha peternak;
- Bahwa dalam proses pengajuan pinjaman/kredit debitur atas nama Suharto alamat Jl. Patimura No. 30 Ledokkulon Bojonegoro Saksi selaku Direktur PD BPR Bank Darerah Bojonegoro tidak terlibat, karena tidak memperoleh tugas dan perintah pendampingan survei nasabah di lapangan;
- Bahwa sesuai *job description*, tugas dalam melakukan survei nasabah di lapangan semestinya hanya dilakukan oleh *Accounting Officer*, namun untuk memastikan pelaksanaan survei betul-betul

Halaman 50 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dilaksanakan oleh *Accounting Officer* serta untuk mengetahui kelayakan nasabah diberikan pinjaman, Saksi ditugaskan oleh Direktur Utama untuk mendampingi *Account Officer* dalam melakukan survei nasabah di lapangan tersebut;

- Bahwa kredit konstruksi adalah pembiayaan yang diberikan kepada para kontraktor rekanan yang mempunyai proyek yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bojonegoro maupun dari selain APBD Kabupaten Bojonegoro;

Adapun prosedur/mechanisme pengajuan dan pemberian kredit/pinjaman pada PD BPR Bank Darerah Bojonegoro sebagaimana Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Darerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

Awalnya nasabah mengajukan pinjaman/kredit ke Customer Service dengan melampirkan persyaratan awal diantaranya Fotocopy KTP, KK dan Surat Nikah untuk dilakukan pengecekan SID melalui BI Checking, kemudian nasabah diberikan form pengajuan kredit untuk diisi, selanjutnya setelah hasil pengecekan SID melalui BI Checking terhadap nasabah tersebut baik, maka nasabah dihubungi oleh CS untuk datang ke Kantor melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan pemberian kredit konstruksi;

Adapun persyaratan kredit konstruksi diatur dalam Keputusan Direksi PD BPR Bank Darerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Darerah Bojonegoro, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat Pinjaman/Kredit Konstruksi yang dibiayai APBD Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
  - a. Harus ada SPK dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
  - b. Permohonan atas nama penanggung jawab Perusahaan/CV/PT;
  - c. Setiap Perusahaan/CV/PT dapat mengajukan permohonan kredit lebih dari 1 (satu) SPK dengan total nominal pinjaman maksimal 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - d. Jangka waktu kredit maksimal 6 (enam) bulan;
  - e. Toleransi jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal SPK;
  - f. Suku Bunga Kredit 0,9 (nol koma sembilan) persen per bulan atau 10,8 (sepuluh koma delapan) persen per tahun flatrate;
  - g. Biaya provisi 1,5 (satu koma lima) persen;
  - h. Biaya Asuransi;
  - i. Biaya Standing Instruksi sesuai ketentuan;
  - j. Harus ada agunan yang dijaminkan (sertifikat/BPKB);
  - k. Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh



- juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan;
- l. Surat Kuasa Kontraktor ke Bank Jatim (pendebetan);
  - m. Surat Pernyataan dari Perusahaan/CV/PT;
  - n. Pengikatan perjanjian kredit secera notarial untuk pinjaman dibawah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Syarat-syarat Pinjaman/Kredit Konstruksi yang dibiayai selain APBD Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
- a. Harus ada SPK dari pemberi pekerjaan;
  - b. Tempat pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
  - c. Permohonan atas nama penanggung jawab Perusahaan/CV/PT;
  - d. Setiap Perusahaan/CV/PT dapat mengajukan permohonan kredit lebih dari 1 (satu) SPK dengan total nominal pinjaman maksimal 5.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - e. Jangka waktu kredit maksimal 6 (enam) bulan;
  - f. Toleransi jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal SPK;
  - g. Suku Bunga Kredit 1 (satu) persen per bulan atau 12 (dua belas) persen per tahun flatrate;
  - h. Biaya provisi 1,5 (satu koma lima) persen;
  - i. Biaya Asuransi;
  - j. Harus ada agunan yang dijaminkan (sertifikat/BPKB);
  - k. Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan;
  - l. Pengikatan perjanjian kredit secera notarial untuk pinjaman dibawah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Namun jika hasil BI Cheking buruk, maka CS menghubungi nasabah untuk memberitahukan bahwa pengajuan kreditnya tidak bisa ditindaklanjuti (ditolak). Selanjutnya setelah berkas persyaratan kredit sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan, CS menyerahkan kepada Biro Pemasaran, setelah itu Biro Pemasaran memanggil Accounting Officer untuk melakukan survei nasabah ke lapangan, selanjutnya Accounting Officer melakukan survei dilapangan untuk memverifikasi kondisi nasabah di lapangan, selanjutnya AO menyampaikan hasil survei ke Biro Pemasaran, kemudian Biro Pemasaran mengajukan ke Satuan Pengawas Internal untuk dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan kredit, setelah itu SPI melaporkan kepada Direktur Utama, jika Direktur Utama belum meyakini hasil survei tersebut, Direktur Utama dapat memerintahkan AO untuk melakukan survei ulang dengan di damping Direktur, selanjutnya apabila dari hasil survei pengajuan kredit layak untuk diberikan kredit/pinjaman, selanjutnya dokumen pengajuan diserahkan Kembali kepada SPI untuk persetujuan pemutus kredit sesuai batas kewenangan pemutus, setelah disetujui oleh pemutus selanjutnya dikembalikan kepada SPI untuk dilengkapi dokumen pengikatan jaminan, selanjutnya setelah semua dokumen lengkap kemudian diserahkan kembali kepada Biro Pemasaran, kemudian Biro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran menghubungi nasabah untuk pencairan kredit, setelah itu nasabah datang menandatangani surat perjanjian kredit dan menyerahkan dokumen asli jaminan, selanjutnya setelah dokumen-dokumen ditandatangani oleh nasabah, selanjutnya nasabah menghadap teller untuk menerima pencairan pinjaman/kredit;

- Bahwa batas kewenangan memutus kredit pada PD BPR Bank Darerah Bojonegoro yang berlaku pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 580/157/SK.DIR/209.412/V/ 2009 tanggal Mei 2009 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Pejabat Bank PD BPR Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Kredit diberi kewenangan untuk memutus kredit maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kepala Biro Pemasaran diberi kewenangan untuk memutus kredit diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Direktur mempunyai kewenangan untuk memutus kredit diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Direktur Utama mempunyai kewenangan memutus kredit sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan ketentuan BMPK yang berlaku;

Kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 580/309/SK.DIR/214.412/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Kepala Cabang PD BPR Bank Darerah Bojonegoro, Kepala Cabang diberi kewenangan memutus kredit maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terkait dengan Saksi mendampingi Prasetyo Hadi (*Account Officer*) dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya Prasetyo Hadi (*Account Officer*) sudah melakukan survei awal terhadap debitur dengan melangkapi persyaratan sesuai dengan prosedur bank, kemudian diajukan ke Satuan Pengawas Internal untuk diverifikasi semua persyaratannya, selanjutnya setelah dinyatakan lengkap oleh SPI, kemudian berkas kredit dimintakan usulan dan keputusan pinjaman kepada Biro Pemasaran, setelah itu dimintakan kepada Saksi selaku Direktur, kemudian diajukan kepada Direktur Utama untuk dimintakan keputusan sesuai dengan kewenangannya dan sebelum Direktur Utama memberikan keputusan kredit Saksi diminta secara lisan oleh Direktur

Halaman 53 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama untuk melakukan survei ulang ke nasabah bersama *Account Officer*;

- Bahwa benar untuk pengajuan kredit atas nama Debitur Suharto, Saksi tidak ikut melakukan pendampingan kepada AO;
- Bahwa Saksi ditunjukkan lembar persetujuan kredit dalam dokumen kredit atas nama Suharto, atas dokumen tersebut Saksi membenarkan tandatangan yang ada dalam lembar persetujuan kredit adalah tandatangan Saksi, namun awalnya memang Saksi mengetahui secara lisan dari tersangka Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran bahwa ada pembaruan kredit atas nama M. Heri Purniawan namun sampai saya pensiun pada bulan Mei 2017 Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, namun pada sekitar tahun 2022 saat saya sedang berada di warung kopi Giras di Jalan Patimura dihubungi oleh Prasetyo Hadi yang mengatakan ingin bertemu Saksi karena ada hal penting, tak lama kemudian Prasetyo Hadi bersama dengan terdakwa Irmawati Fauziah mendatangi saya di warung kopi tersebut dan pada saat itu terdakwa Irmawati Fauziah membawa dokumen Analisa kredit atas nama M. Heri Purniawan dan Suharto kemudian meminta tandatangan saya di lembar persetujuan kredit sebagai Direksi dengan alasan bahwa Kejaksaan Negeri Bojonegoro tidak mau menerima berkas apabila tidak ada tandatangan saya sehingga Saksi selanjutnya menandatangani lembar persetujuan dalam Analisa kredit atas nama terdakwa M. Heri Purniawan dan terdakwa Suharto;
- Bahwa apabila tidak ada tandatangan direksi di lembar persetujuan dalam Analisa kredit maka kredit tidak bisa dicairkan;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani lembar persetujuan Analisa kredit tersebut, dokumen sudah ada tandatangan dari AO dan kepala Biro Pemasaran namun belum ada tandatangan Direktur Utama;
- Bahwa pencairan kredit konstruksi yang nilainya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan dan memutus kredit adalah Direktur Utama yaitu Sri Utami Aribawati;
- Bahwa untuk mendapatkan persetujuan/putusan kredit Konstruksi oleh Direktur Utama, Irmawati Fauziah selau Kepala Biro Pemasaran lebih dahulu membuat usulan putusan kredit dan mendatangi dalam lembar Analisa Kredit setelah itu baru dimintakan putusan kredit oleh Direktur Utama Sri Utami Aribawati, dan persetujuan putusan kredit

Halaman 54 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diikuti dengan tandatangan Direktur Utama dalam Lembar Analisa Kredit di kolom putusan kredit, putusan kredit tersebut sebagai dasar Kepala Biro Pemasaran untuk memproses pencairan kredit debitur;

- Bahwa usulan putusan kredit dalam lembar analisa kredit harus mendapat tandatangan AO, kepala Biro Pemasaran dan Saksi sendiri selaku Direktur, akan tetapi Saksi belum tanda tangan dalam lembar analisa kredit berkas pengajuan kredit konstruksi atas nama Suharto tahun 2017 yang sudah dicairkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi ditunjukkan lembar analisa kredit berkas pembaruan kredit atas nama Suharto, Saksi menyatakan bahwa sampai pensiun pada bulan Mei 2017 Saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa namun pada sekitar tahun 2022 saat Saksi sedang berada di warung kopi Giras di Jalan Patimura dihubungi oleh Prasetyo Hadi yang mengatakan ingin bertemu Saksi karena ada hal penting, tak lama kemudian Prasetyo Hadi bersama dengan Irmawati Fauziah mendatangi Saksi di warung kopi tersebut dan pada saat itu Irmawati Fauziah membawa dokumen Analisa kredit debitur atas nama M. Heri Purniawan dan atas nama Suharto kemudian meminta tandatangan Saksi di lembar persetujuan kredit/Analisa kredit di kolom usul putusan kredit sebagai Direksi/Direktur dengan alasan bahwa Kejaksaan Negeri Bojonegoro tidak mau menerima berkas apabila tidak ada tandatangan Saksi sehingga Saksi selanjutnya menandatangani persetujuan usul putusan kredit dalam Analisa kredit atas nama M. Heri Purniawan dan Suharto;

- Bahwa apabila tidak ada tandatangan Direksi yaitu Direktur dan Direktur Utama Pd. BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam di lembar persetujuan Analisa kredit maka kredit debitur tidak bisa dicairkan;

- Bahwa sesuai SOP perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, proses tahapan pemberian kredit konstruksi wajib melakukan klarifikasi kepada pihak pemberi pekerjaan (Boheer) debitur untuk mengetahui dan memastikan pekerjaan yang di kerjakan tidak terjadi gagal bayar, dan kewajiban untuk melakukan klarifikasi tersebut adalah tugas Kepala biro Pemasaran dalam hal ini terdakwa Irmawati Fauziah yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Biro Pemasaran;

- Bahwa pada saat Saksi menandatangani lembar persetujuan Analisa kredit atas nama Suharto yang uang kreditnya sudah dicairkan

Halaman 55 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cair tahun 2017 oleh Kepala Biro Pemasaran tersebut, dokumen sudah ada tandatangan dari AO dan Kepala Biro Pemasaran namun belum ada tandatangan Direktur Utama Sri Utami Aribawati;

- Bahwa sesuai SOP agunan kredit yang diserahkan kepada pihak Bank sebagai Jaminan kredit harus atas nama sendiri, jika agunan kredit yang diberikan debitur ternyata milik orang lain harusnya tidak bisa diterima dan permohonan kredit belum memenuhi persyaratan untuk dicairkan;

- Bahwa agunan kredit yang diberikan kepada pihak Bank harus diikat dengan Hak Tanggungan dengan tujuan dapat dilakukan pengambilalihan agunan kredit apabila kredit nantinya bermasalah; Dalam hal tidak dilakukan pengikatan hak tanggungan maka kredit belum memenuhi syarat untuk dicairkan;

- Bahwa PD BPR Bank Darerah Bojonegoro tidak pernah ada kerjasama dengan Bank Jatim untuk pembuatan *Standing Instruction* (SI) yaitu untuk melakukan pendebitan sejumlah dana nasabah Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Darerah Bojonegoro untuk pembayaran kredit nasabah di PD BPR Bank Darerah Bojonegoro;

- Bahwa dalam hal bekas permohonan kredit konstruksi belum lengkap persyaratannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Darerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 dan yang diatur dalam Keputusan Direksi PD BPR Bank Darerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Darerah Bojonegoro, maka kredit tidak bisa dicairkan;

- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi di depan persidangan barang bukti berupa dokumen berkas kredit konstruksi tahun 2017 atas nama Suharto, Saksi menyatakan membenarkannya bahwa Saksi baru mendapatkan dokumen tersebut dalam lembar analisa kredit pada tahun 2022 saat di warung kopi giras dan yang meminta Saksi untuk tandatangan adalah Irmawati Fauziah ditemani oleh Prasetyo Hadi;

**3. Saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar penunjukan Saksi sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/257/KEP/412.11/2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang

Halaman 56 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kembali Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (Direksi) adalah sebagai berikut:

Tugas: melaporkan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan tertulis paling kurang mengenai:

1. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
2. Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait, debitur grup dan debitur besar;
3. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah;
4. Penyimpangan dalam PKPB;
5. Temuan-temuan penting dalam perkreditan termasuk penyimpangan/pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan yang dilaporkan oleh satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi audit intern BPR atau Direksi yang ditunjuk melaksanakan fungsi audit intern;
6. Pelaksanaan dari rencana perkreditan sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja BPR yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
7. Penyimpangan/pelanggaran ketentuan di bidang perkreditan yang merupakan temuan auditor eksternal dan/atau Bank Indonesia;
8. Jumlah dan jenis pendidikan dan pelatihan satuan/unit kerja perkreditan atau pegawai yang menangani perkreditan;

Wewenang:

1. Bertanggungjawab atas penyusunan PKPB yang memuat semua aspek yang tercantum dalam pedoman standar KPB untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Pengawas;
2. Menyetujui prosedur perkreditan yang mengacu pada PKPB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
3. Memastikan ketaatan BPR terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;
4. Memastikan bahwa PKPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten;
5. Menetapkan anggota-anggota Tim Kredit (apabila Tim Kredit diperlukan);
6. Memastikan bahwa rencana kerja telah terlaksana;
7. Memastikan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan satuan/unit kerja atau pegawai/direksi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi audit intern;

Halaman 57 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tanggung Jawab:

1. Atas penyusunan rencana kerja perkreditan yang dituangkan dalam rencana kerja BPR yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
2. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang menangani perkreditan dan memastikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai;
- Bahwa PD BPR Bank Daerah Bojonegoro didirikan pada tahun 1995 berdasarkan:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
  - Bahwa menurut kepemilikan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, sedangkan menurut badan hukum berbentuk Perusahaan Daerah, kemudian menurut kegiatannya PD BPR Bank Daerah Bojonegoro termasuk bank Konvensional
  - Bahwa kepengurusan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Pemilik: Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Dewan Pengawas:

- Ketua: Suhadi Mulyono;
- Anggota: Baktiono dan diganti oleh Helmi Elisabet;
- Anggota: Gatot Sugiono;

Direksi:

- Direktur Utama: Sri Utami Aribawati, SE., M.M. (Saksi sendiri);
- Direktur: Sujarwanto;
  - a. Kepala Biro Pemasaran: Irmawati Fauziah;
    1. Kepala Cabang Kalitidu: Ainun Niswati;
    2. Kepala Cabang Kedungadem: Ahmad Zakaria;
    3. Kepala Cabang Sumberrejo: Julali;
    4. Kabag Kredit: -;
  - b. Kepala Biro Umum: Ahmad Agus Julianto;
    1. Kepala Bagian Operasional: Partiw;
- Satuan Pengawas Internal: Setyo Budi Prasajo;
- Bahwa jenis pinjaman/kredit yang diberikan oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro menurut penggunaannya adalah sebagai berikut:

Halaman 58 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kredit Modal Kerja yaitu kredit untuk membiayai kelancaran usaha dalam membiayai keperluan deficit arus kas, piutang, persediaan atau biaya tenaga kerja, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Kredit Konstruksi, 2. Kredit Perdagangan/Industri/Jasa, 3. Kredit Pertanian/Peternakan;
- b. Kredit Konsumsi/Multiguna yaitu kredit untuk membiayai keperluan konsumsi;
  - Bahwa pedoman pemberian kredit yang berlaku di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro saat Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tertanggal 27 Maret 2015. Dan Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
  - Bahwa batas kewenangan pemutus kredit oleh pejabat PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 580/157/SK.DIR/209.412/V/2009 tanggal Mei 2009 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Pejabat Bank PD BPR Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
    - a. Kepala Bagian Kredit diberi kewenangan untuk memutus kredit maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - b. Kepala Biro Pemasaran diberi kewenangan untuk memutus kredit diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
    - c. Direktur mempunyai kewenangan untuk memutus kredit diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
    - d. Direktur Utama mempunyai kewenangan memutus kredit sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan ketentuan BMPK yang berlaku;Kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 580/309/SK.DIR/214.412/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Kepala Cabang PD BPR Bank Darerah Bojonegoro, Kepala Cabang diberi kewenangan memutus kredit maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada tahun 2017 Saksi selaku Direktur Utama tidak pernah memberikan persetujuan dan memutus pengajuan kredit kontruksi dari debitur atas nama:

Halaman 59 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. M. Heri Purniawan alamat Dusun Tlumbung RT. 07 RW. 03 Kedungdowo Balen Bojonegoro; dan
- b. Suharto alamat Jl. Patimura No. 30 Ledokkulon Bojonegoro;
  - Bahwa jenis kredit yang diberikan kepada nasabah atas nama:
- a. M. Heri Purniawan alamat Dusun Tlumbung RT. 07 RW. 03 Kedungdowo Balen Bojonegoro; dan
- b. Suharto alamat Jl. Patimura No. 30 Ledokkulon Bojonegoro; adalah Kredit Konstruksi yang masuk dalam kelompok Kredit Modal Kerja;
  - Bahwa kredit konstruksi adalah pembiayaan yang diberikan kepada para kontraktor rekanan yang mempunyai proyek yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bojonegoro maupun dari selain APBD Kabupaten Bojonegoro;
  - Bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, diatur persyaratan pemberian kredit konstruksi yaitu sebagai berikut:
1. Syarat-syarat Pinjaman/Kredit Konstruksi yang dibiayai APBD Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
  - a. Harus ada SPK dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
  - b. Permohonan atas nama penanggung jawab Perusahaan/CV/PT;
  - c. Setiap Perusahaan/CV/PT dapat mengajukan permohonan kredit lebih dari 1 (satu) SPK dengan total nominal pinjaman maksimal 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - d. Jangka waktu kredit maksimal 6 (enam) bulan;
  - e. Toleransi jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal SPK;
  - f. Suku Bunga Kredit 0,9 (nol koma sembilan) persen per bulan atau 10,8 (sepuluh koma delapan) persen per tahun flatrate;
  - g. Biaya provisi 1,5 (satu koma lima) persen;
  - h. Biaya Asuransi;
  - i. Biaya Standing Instruksi sesuai ketentuan;
  - j. Harus ada agunan yang dijaminkan (sertifikat/BPKB);
  - k. Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000,00 harus ada pengikatan hak tanggungan;
  - l. Surat Kuasa Kontraktor ke Bank Jatim (pendebetan);
  - m. Surat Pernyataan dari Perusahaan/CV/PT;
  - n. Pengikatan perjanjian kredit secara notarial untuk pinjaman dibawah Rp350.000.000,00;
2. Syarat-syarat Pinjaman/Kredit Konstruksi yang dibiayai selain APBD Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
  - a. Harus ada SPK dari pemberi pekerjaan;
  - b. Tempat pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
  - c. Permohonan atas nama penanggung jawab Perusahaan/CV/PT;
  - d. Setiap Perusahaan/CV/PT dapat mengajukan permohonan kredit

Halaman 60 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 1 (satu) SPK dengan total nominal pinjaman maksimal Rp5.000.000.000,00;

- e. Jangka waktu kredit maksimal 6 (enam) bulan;
- f. Toleransi jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal SPK;
- g. Suku Bunga Kredit 1 (satu) persen per bulan atau 12 (dua belas) persen per tahun flatrate;
- h. Biaya provisi 1,5 (satu koma lima) persen;
- i. Biaya Asuransi;
- j. Harus ada agunan yang dijaminkan (sertifikat/BPKB);
- k. Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000,00 harus ada pengikatan hak tanggungan;
- l. Pengikatan perjanjian kredit secara notarial untuk pinjaman dibawah Rp350.000.000,00;

- Bahwa mekanisme/prosedur pemberian kredit konstruksi adalah sebagai berikut:

Awalnya nasabah datang ke Kantor BPR untuk mengajukan permohonan kredit, pengajuan bisa melalui Customer Service atau jemput bola artinya Account Officer yang mendatangi nasabah, kemudian oleh AO berkas permohonan kredit dicek persyaratannya, jika persyaratan sudah lengkap sesuai dengan ketentuan AO melakukan survei di lapangan yang meliputi usaha debitur, lokasi fisik agunan maupun lokasi tempat pekerjaannya yang akan menjadi jaminan, setelah AO melakukan Analisa Kredit, selanjutnya AO mengajukan usulan putusan pinjaman ke Kabag Kredit, selanjutnya Kabag Kredit mengecek kembali berkas kredit yang diajukan oleh AO, jika Kabag Kredit tidak setuju/tidak sependapat dengan usulan AO, Kabag Kredit wajib melakukan survei di lapangan, selanjutnya Kabag Kredit merekomendasikan usulan AO kepada Kepala Biro Pemasaran, selanjutnya Kepala Biro Pemasaran meneliti dan menseleksi seluruh dari aplikasi kredit apakah sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, kemudian apabila hasil penelitian dari aplikasi kredit tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, selanjutnya Kepala Biro Pemasaran menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada Direktur, kemudian Direktur melakukan pengecekan kembali terhadap berkas pengajuan kredit tersebut, setelah itu Direktur menyerahkan berkas pengajuan kredit kepada Direktur Utama untuk mengesahkan dari usulan putusan kredit tersebut, untuk putusan kredit yang diputus oleh Direktur Utama sebelum diputus Saksi minta untuk dicek kembali oleh Satuan Pengawas Intern, setelah dicek oleh SPI kemudian Saksi sahkan/putus kredit tersebut, setelah itu berkas kredit di

Halaman 61 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa oleh AO ke Admintrasi untuk dibuatkan kelengkapan administrasi kredit, setelah kelengkapan administrasi kredit telah dibuat selanjutnya berkas kredit diserahkan kepada Biro Pemasaran, kemudian Biro Pemasaran memanggil nasabah untuk melengkapi semua persyaratan sesuai ketentuan dan penandatanganan berkas kredit/aplikasi kredit, setelah ditandatangani semua oleh nasabah selanjutnya berkas kredit diserahkan kepada SPI untuk di cek kembali, setelah di cek oleh SPI selanjutnya diserahkan ke Kasir untuk realisasi kredit;

- Bahwa PD BPR Bank Daerah Bojonegoro pernah memberikan kredit debitur atas nama Suharto sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian:

1. Kredit I:
  - Realisasi: tgl. 14 Oktober 2016;
  - Besar kredit: Rp600.000.000,00;
  - Jangka waktu: 1 bulan;
  - Tgl. Lunas: 14 Nopember 2016;
  - Pemutus: Sri Utami Aribawati;
2. Kredit II:
  - Realisasi: tgl. 09 Desember 2016;
  - Besar kredit: Rp650.000.000,00;
  - Jangka waktu: 1 bulan;
  - Tgl. Lunas: 09 Januari 2016;
  - Pemutus Kredit: Sri Utami Aribawati;
3. Kredit III:
  - Realisasi: tgl. 30 Maret 2017
  - Besar kredit: Rp650.000.000,00;
  - Jangka waktu: 1 bulan;
  - Tgl. Lunas: 26 April 2017;
  - Pemutus Kredit: Sri Utami Aribawati;
4. Kredit IV:
  - Realisasi: tgl. 14 Februari 2017;
  - Besar kredit: Rp650.000.000,00;
  - Jangka waktu: 1 bulan;
  - Tgl. Lunas: 30 Maret 2017;
  - Pemutus kredit: Sri Utami Aribawati;
5. Kredit V:
  - Realisasi: tgl. 19 Mei 2017;
  - Besar kredit: Rp650.000.000,00;
  - Jangka waktu: 2 bulan;
  - Tgl. Lunas: Jatuh tempo tgl. 19 Juli 2017;
  - Pemutus Kredit: Sri Utami Aribawati;

- Bahwa Saksi tidak tahu perkembangan kredit atas nama Suharto, karena Saksi pada tanggal 30 Mei 2017 sudah tidak menjadi Direktur Utama tetapi sudah dipindahtugaskan sebagai Direktur Kepatuhan mulai tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018;

- Bahwa pengajuan kredit debitur Suharto, awalnya Suharto selaku Direktur PT Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) datang ke Kantor PD BPR

Halaman 62 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojonegoro menemui Bu Irmawati, setelah itu masuk ke ruangan Saksi dan menanyakan kepada Saksi “ kapan kredit saya cair bu, dikasih berapa bu, masa saya mengajukan 10 miliar.” terus Saksi jawab “ Pak Harto tagihan pekerjaan PLN yang segera cair itu berapa?” dijawab oleh Suharto “ banyak bu.” dan Saksi juga meminta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah;

Setelah itu esok harinya Suharto menyerahkan tambahan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib; Selanjutnya sertifikat tersebut Saksi serahkan kepada AO (Didik) untuk dilakukan Survey Jaminan dan usaha maupun pekerjaan;

Dari hasil survei tersebut AO (Didik) membuat Analisa Kredit dan diusulkan kreditnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kemudian berkas kredit tersebut diserahkan ke Biro Pemasaran dan Direktur setelah dilakukan verifikasi kelengkapan dan setuju dengan membubuhkan tandatangan dalam lembar analisa kredit selanjutnya diserahkan kepada Saksi untuk putusan kredit debitur pengajuan pinjaman kredit konstruksi atas nama Suharto sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Saksi pernah melakukan Mitigasi Resiko dengan:

- Meminta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah;
- Meminta ada surat kuasa dari Debitur Suharto untuk pemindahan dana dari rekening Debitur Suharto yang ada di rekening Bank Jatim ke Rekening BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Meminta cek dari debitur Suharto senilai Rp650.000.000,00;
- Berkas kredit sudah difilter oleh pejabat kredit sesuai dengan SOP;
- Mendasarkan kepada riwayat kredit debitur sebelumnya lancar;
- Dilakukan cek oleh SPI;

Dan Saksi tidak tahu apakah semua hal yang Saksi minta dalam rangka Mitigasi Risiko tersebut diatas terpenuhi dalam berkas kredit debitur atas nama Suharto. Selanjutnya Saksi memberikan persetujuan sebagai pemutus kredit dengan menandatangani Analisa Kredit debitur Suharto sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2017, dan direalisasi pada tanggal 19 Mei 2017 baru dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022 di rumah Saksi di Malang yang kronologinya sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Bu Irmawati Fauziah (Kabiro Pemasaran) Pak. Didik, Pak Yoyok Hadi (AO) dan Pak. Aris (Staf Administrasi) datang ke rumah Saksi di Malang Jalan Anggrek Merpati No. 1 Malang yang kebetulan Saksi saat itu didampingi oleh





suami Saksi Pak Juli Atmoko, saat itu Bu Irmawati meminta Saksi untuk menandatangani Analisa Putusan Kredit Perpanjangan Debitur atas nama M. Heri Purniawan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 28 April 2017 dengan mengatakan “ Bu saya minta tanda tangan karena ada yang belum ditandatangani.” setelah Saksi ditunjukkan berkas kredit yang diminta untuk Saksi tanda tangani, dan dari penjelasan Pak Yoyok bahwa kredit M. Heri Purniawan diperpanjang karena biaya pekerjaan yang dikerjakan M. Heri Purniawan belum cair, Saksi tidak mau menandatangani berkas kredit perpanjangan debitur atas nama M. Heri Purniawan tersebut karena belum jelas;

Pada tanggal 12 Mei 2022, Bu Irmawati menelepon Saksi yang memberitahukan akan datang ke rumah Saksi di Malang untuk meminta tanda tangan Saksi, sekitar pukul 18.30 WIB Bu Irmawati dan Pak Aris sampai ke rumah Saksi di Malang dan ketemu Saksi yang saat itu Saksi juga didampingi oleh suami Saksi Juli Atmoko;

Saat itu Bu Irmawati mengatakan “ bu ini kreditnya M. Heri Purniawan dan Suharto itu rencana mau diselesaikan penagihan lewat kantor pengadilan.”;

Dengan pertimbangan penyelesaian kredit debitur atas nama M. Heri Purniawan segera selesai, maka Saksi menandatangani persetujuan kredit debitur atas nama M. Heri Purniawan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam Lembar Analisa Kredit, yang berdasarkan Slip Pengeluaran sudah dicairkan tanggal 28 April 2017 dan berkas kredit debitur Suharto;

Pada tanggal 23 Mei 2022 waktunya sore hari setelah sholat ashar, Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yaitu Direktur Utama Bu Sutarnini, Direktur Operasional: Pak Arif, Direktur Kepatuhan Pak Pras dan pengacaranya datang ke rumah Saksi di Bojonegoro di Jl. AKBPM Suroko No. 10 Bojonegoro menemui Saksi yang saat itu juga ada suami Saksi di rumah;

Saat itu Direksi membawa surat panggilan untuk dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dan saat itu Bu Sutarnini mengatakan kepada Saksi “ bu, kredit atas nama Suharto dan M Heri Purniawan nanti saya selesaikan lewat kantor pengadilan.” dan mengatakan lagi kalau kredit atas nama Suharto mau dilunasi kalau Rumah Makan Pawon sudah laku, untuk kredit atas nama M Heri Purniawan akan dilunasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan jaminan kredit ke pihak PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

Bu Sutarmini juga menawarkan kepada Saksi untuk didampingi oleh Pengacara, tetapi Saksi jawab, “ saya tak sendiri saja bu.”;

- Bahwa untuk proses realisasi kredit debitur/nasabah menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) sebelum kredit dicairkan oleh Kasir;

- Bahwa tidak ada *Standing Instruction* (SI) antara PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dengan Bank Jatim Cabang Bojonegoro sehingga tidak bisa dilakukan pendebitan sejumlah dana milik nasabah di Bank Jatim ke Rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

- Bahwa dalam proses tahapan pemenuhan persyaratan kredit wajib dilakukan BI Checking untuk mengetahui adanya pembiayaan ganda yang diterima oleh debitur dari bank lain;

- Bahwa sesuai SOP perkreditan di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebelum memberikan usulan persetujuan kredit, Kepala Biro Pemasaran yang tugasnya memproses tahapan pemenuhan persyaratan kredit wajib melakukan klarifikasi/konfirmasi ke pemberi pekerjaan (Boheer);

- Bahwa sesuai SOP perkreditan dan persyaratan kredit konstruksi , agunan kredit harus atas nama debitur sendiri dan dalam hal kredit yang berikan dengan nilai diatas 250 juta harus dilakukan pengikatan agunan kredit dengan APHT;

- Bahwa jika semua pemenuhan persyaratan kredit kontruksi yang sudah ditentukan dalam SOP Perkreditan dan persyaratan Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tidak dipenuhi maka kredit tidak bisa disetujui dan dicairkan oleh Kepala Biro Pemasaran;

- Bahwa untuk memberikan persetujuan dan memberikan putusan kredit dengan nilai diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi selaku yang berwenang memberikan pemutus kredit harus menandatangani dalam kolom Lembar Analisa Kredit, dan selain itu Pengusul Putusan Kredit yaitu AO, Kepala Biro Pemasaran dan Direktur harus memberikan persetujuan dengan menandatangani dalam kolom usulan putusan kredit;

4. Saksi Faisal Akhbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Tim Leader Transaksi Energi Listrik pada PT PLN Persero UP3 Kudus, adapun tugas Saksi adalah salah satunya menangani kontrak pekerjaan *Management Billing* dan Pengelolaan, Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali;
- Bahwa pada tahun 2015 PT PLN Persero UP3 Kudus pernah ada pengikatan kontrak kerja dengan PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) untuk pelaksanaan pekerjaan *Management Billing* dan Pengelolaan, Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Area Kudus Rayon Bangsri dan Jepara berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) Nomor 041.PJ/HKM.001.01/KDS/2015, dan Nomor 015/SPK-MKCM/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp19.304.761.985,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) untuk selama 52 (lima puluh dua) bulan, mulai bulan September 2015 sampai dengan 31 Desember 2019;
- Bahwa PT MKCM sudah menerima pembayaran atas biaya borongan pekerjaan *Management Billing* dan Pengelolaan, Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Area Kudus Rayon Bangsri dan Jepara dari PT PLN Persero UP3 Kudus yaitu:
- Untuk tahun 2016 periode bulan: Januari 2016 sampai dengan Nopember 2016: sebesar Rp4.134.403.657,00 dibayarkan melalui Rekening PT MKCM di Bank Mandiri Nomor Rekening 14000060606002;
- Untuk periode bulan: Desember 2016 sampai dengan Juni 2017: sebesar Rp3.383.933.899,00 dibayarkan melalui Rekening PT MKCM di BPD Bank Jatim Cabang Bojonegoro Nomor Rekening 81006431; Pembayaran biaya pekerjaan dilakukan setiap bulan;
- Bahwa dari pembayaran biaya pekerjaan periode bulan Desember 2016 sampai dengan 2017 sebesar Rp3.383.933.899,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut belum termasuk potongan PPN, PPh dan Denda yang secara rinciannya sebagai berikut:
- Tagihan: Rp3.383.933.899,00;
- PPN: Rp307.630.354,00;
- PPh: Rp61.526.071,00;
- Denda: Rp48.353.136,00;
- Pembayaran Bersih: Rp2.966.424.339,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus

Halaman 66 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan rupiah) masuk ke Rekening PT MKCM di BPD

Bank Jatim Cabang Bojonegoro;

Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan Antar Bank dari Bank BNI ke BPD Bank Jatim Cabang Bojonegoro dikenakan biaya admin sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) per transaksi;

Pembayaran biaya pekerjaan periode bulan Januari 2016 sampai dengan Nopember 2016 sebesar Rp4.134.403.657.00 tersebut belum termasuk potongan PPN. PPh dan Denda yang secara perinciannya sebagai berikut:

- Tagihan: Rp4.134.403.657.00;
- PPN: Rp375.854.878.00;
- PPh: Rp75.170.976.00;
- Denda: Rp136.592.934.00;
- Pembayaran Bersih: Rp3.546.784.870.00 masuk ke Rekening PT

MKCM di Bank Mandiri;

Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan Antar Bank dari Bank BNI ke Bank Mandiri dikenakan biaya admin sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) per transaksi;

5. Saksi Mariani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pimpinan Cabang Bank Jatim Bojonegoro berdasarkan SK Direksi Bank Daerah Jawa Timur No. 061/160/DIR/HCP/KEP, tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa untuk bagian pengajuan dan pemberian kredit ditangani oleh Penyelia Kredit Bank Jatim (Daniel Pandu Wiguna), sedangkan terkait kerjasama Kelembagaan antar Bank dilakukan Petugas Operasional Dana;
- Bahwa Bank Jatim Cabang Bojonegoro tidak pernah mengadakan Kerjasama/MOU dengan pihak PD BPR Bank Daerah Bojonegoro untuk melakukan pembayaran/Pemotongan dana nasabah yang mempunyai pinjaman kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro; Bank Jatim Cabang Bojonegoro dengan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro ada Kerja sama/MOU untuk memotong gaji ASN yang mengambil pinjaman Kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro mulai tahun 2020, kerjasama tersebut hanya untuk Kredit Pegawai Negeri (perangkat Desa), selain ASN tidak ada;
- Bahwa *Standing Instruction* (SI) adalah surat yang dibuat oleh pemohon dalam hal ini Debitur Bank kepada Pihak Bank atau lembaga keuangan untuk memindahbukukan sejumlah dana yang disepakati kepada rekening yang dituju Mekanismenya: Debitur datang ke Bank

Halaman 67 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dari rekening nasabah yang ada di bank Jatim ke rekening bank yang dituju;

Permohonan SI tersebut harus ditandatangani pejabat pimpinan Bank yang dimohon dan nasabah pemilik rekening, yang isinya secara jelas mencantumkan nilai besarnya dana yang mau dipindahbukukan ke rekening bank lain sesuai dengan tanggal yang ditentukan;

Standing Intruction tersebut pada tahun 2015 sudah tidak dijalankan lagi/atau dihentikan;

- Bahwa Kalau Standing Intruction adalah ada format khusus yang dikeluarkan pihak Bank yang berisi nasabah bank memberikan perintah kepada pihak Bank untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening nasabah di bank yang bersangkutan ke bank lain, selama memenuhi syarat dan ketentuan pihak bank wajib memenuhi dan melaksanakan Standing Intruction tersebut;

Sedangkan Surat Kuasa adalah surat yang dibuat oleh nasabah yang memberikan kuasa kepada pihak bank untuk melakukan tindakan sesuai yang dimaksudkan oleh Nasabah dan harus ditandatangani oleh pemberikuasa dan penerima kuasa;

- Bahwa Surat Kuasa yang dibuat oleh dari Suharto, S.E. selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri kepada Bank Jatim Cabang Bojonegoro untuk memindahbukukan dana sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT MKCM di Bank Jatim Nomor Rekening 0083000055 ke rekening atas nama BPR PD Dati II cq Sri Utami Nomor Rekening 00083000055 dalam berkas pengajuan pinjaman kredit atas nama Suharto, S.E. di BPR Bank Daerah Bojonegoro tersebut, tidak memenuhi syarat sebagai *Standing Intruction* maupun Surat Kuasa;

Bank Jatim Cabang Bojonegoro tidak pernah menerima Surat Kuasa dari Suharto, S.E. tersebut;

- Bahwa PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tidak pernah menerima, melakukan koordinasi dan memberikan Surat Kuasa yang dibuat oleh Suharto, S.E. kepada Bank Jatim Cabang Bojonegoro;

**6. Saksi Didik Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sejak 1 April 2014, waktu itu berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak dari Direktur PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

Halaman 68 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Buku Pedoman Kebijakan dan prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Tugas Saksi selaku Account Officer (AO) adalah:
  - Memberi Informasi Kepada Nasabah atau calon nasabah atas prosedur dan persyaratan kredit
  - Mengadakan pemeriksaan setempat, menganalisis/menganalisa dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki;
  - Melakukan pembinaan terhadap nasabah atau debitur;
  - Melaksanakan pengendalian tunggakan, menagih serta mengusulkan langkah langkah penyelesaian atau penyelamatan kredit;
  - Melaporkan kepada kepala Bagian Kredit atas hasil kunjungan dan mengamatannya;
  - Mengumpulkan data tentang potensi dan perkembangan situasi wilayah kerjanya dalam rangka pengembangan BPR;
  - Melakukan prospek atau rekrutmen nasabah secara berkesinambungan;
  - Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan atasan sepanjang tidak melanggar asas pengawasan intern;
  - Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PKPB;
  - Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama, senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang perkreditan;
  - Menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai;
- Wewenang AO adalah membuat Analisa Kredit hasil pemeriksaan lapangan;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan, AO bertanggungjawab atas:
  - Kelengkapan dan kebenaran aplikasi kebenaran kredit;
  - Ketepatan pengembalian kredit dan pemasukan tunggakan;
  - Terpeliharannya citra BPR terhadap Masyarakat;
  - Perkembangan data, perkembangan usaha masing-masing debitur;
  - Bahwa tugas Saksi selaku Kabag Kredit adalah:
  - Bahwa tugas Saksi selaku Kabag Kredit adalah:
  - Membuat rencana kerja kredit/target kredit;
  - Melaksanakan rapat evaluasi dengan Staf;
  - Melakukan pembinaan terhadap nasabah/debitur;
  - Melaporkan kepada Kepala Biro pemasaran atas perkembangan kredit yang menjadi tanggungjawabnya;
- Kaitannya dengan wewenang Pemutus Kredit, Kabag Kredit mempunyai kewenangan untuk memutus kredit nol sampai dengan Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Kewenangan Pemutus Kredit diberikan kepada Kepala Biro Pemasaran Kantor Pusat PD BPR Bank Daerah Bojonegoro untuk tahun 2015 nilai Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimal Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 69 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SK Pembagian Kewenangan Memutus dari Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/157/SK.DIR/209.412/V/2009, tanggal... tentang batas kewenangan pemutus kredit oleh Bank Daerah Bojonegoro:

- a. Kepala Bagian memutus kredit maksimal Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kepala Biro Pemasaran Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Direktur mempunyai wewenang diatas Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Direktur Utama berwenang memutus diatas Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 380/309/SK.DIR/214.412/1/2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang batas kewenangan pemutus Kredit oleh Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro bahwa Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro diberi kewenangan memutus Kredit Maksimal Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/526/SK.DIR/214.412/11/2017, tanggal 20 Desember 2017:

- a. Kepala Devisi Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dapat memutus kredit sampai dengan sebesar Rp100.000.000.00;
- b. Pj. Kepala Devisi Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan tidak merangkap jabatan lain dapat memutus kredit sampai dengan sebesar Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Kepala Cabang Definitif atau Kepala Bagian Kredit bisa memutus kredit sampai dengan sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kepala Cabang/Kepala Bagian dengan status Pj. dapat memutus sampai dengan sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Direktur Operasional dapat memutus kredit sampai dengan sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
- f. Keputusan Kredit lebih besar dari Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) menjadi wewenang Direktur Utama;
- Bahwa struktur organisasi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro pada tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah:
- Direktur Utama: Sri Utami Aribawati;
- Direktur: Sujarwanto;

Halaman 70 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabiro Pemasaran: Irmawati (membawahi AO):
    - Kabag Dana: Suwasih Murniwati;
    - Kabag Kredit: Kosong;
    - AO: Didik Purwanto (AO Kredit Umum) dan Prasetyo Hadi (AO Kredit Konstruksi);
  - Kabiro Umum: Agus Julianto (membawahi staf pelaporan):
    - Kabag Operasional: Partiwi;
    - Kabag Kasir: Idam Tri K;
  - Kepala Cabang: Kalitidu dan Kedungadem;
- Struktur organisasi tahun 2017:
- Direktur Utama: Sutarmini;
    - Kadiv Pemasaran: Irmawati;
      - Kabag Dana: Suwasih Murniwati;
      - Kabag Kredit: Didik Purwanto;
      - Kasi Kredit Umum: Suwarjo;
        - AO: Dayan, Nurrohmatin
      - Kasi Kredit Pegawai: kosong;
      - Kasi Remedial: Panitapreh;
  - Direktur Kepatuhan: Sri Utami Aribawati;
  - Direktur Operasional: Jony Tamarendang;
    - Kadiv Operasional: Agus Julianto;
      - a. Kabag SDM: Partiwi;
      - b. Kabag Pelayanan: Idam Tri K;
      - c. Kabag Admin kredit dan legal: M. Aris Nurdiyansah;

Struktur organisasi tahun 2018:

- Direktur Utama: Sutarmini;
- Direktur Kepatuhan: Sri Utami Aribawati;
  - Kabag SDM: Kharisma;
- Direktur Operasional: Joni Tamarendang;
  - Kadiv Operasional: Agus Yulianto (membawahi staf pembukuan dan pelaporan);
    - Kadiv Pemasaran: Irmawati;
      - Kabag Kredit: Didik Purwanto;
      - AO: Dayan, Dwi Wahyu Anggara;
- Bahwa sesuai Buku Pedoman Kebijakan dan prosedur Perkreditan

PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tertanggal 27 Maret 2015, Ada 5 (lima) jenis kredit yang dikururkan oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yaitu:

1. Kredit Industri;
2. Kredit Konsumsi;
3. Kredit Konstruksi;
4. Kredit Perdagangan;
5. Kredit Pertanian;

Yang Saksi tahu sistem pembayaran angsuran pinjaman kredit yaitu:

- Setiap Bulan (Pembayaran pokok + bunga) sampai dengan jatuh tempo;
  - Musiman yaitu:
    - Pembayaran bunga dipotong didepan pada waktu realisasi kredit;
    - Pada saat jatuh tempo hanya pembayaran pokok pinjaman;
- Sistem pembayaran musiman diberlakukan untuk kredit dengan jangka waktu selama maksimal 6 (enam) bulan;

Halaman 71 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kredit yang dapat diberlakukan dengan sistem pembayaran musiman adalah kredit pertanian dan kredit konstruksi;
  - Bahwa proses/mekanisme pengajuan kredit adalah:
    - a. Pemenuhan persyaratan kredit:
      - Mengisi fomulir permohonan kredit;
      - Melampirkan persyaratan umum kredit;
      - Bila yang mengajukan adalah perusahaan atau badan usaha maka harus melengkapi data perusahaan (company profile Perusahaan);
    - b. Analisis Kredit:
      - Pengisian format analisa kredit sesuai dengan jumlah dan jenis kredit;
      - Dilakukan investigasi tergantung dari jenis dan besar kecilnya kredit yang diajukan melalui wawancara terhadap calon debitur;
      - Melakukan survei lokasi usaha;
      - Melakukan BI Checking melalui SID Bank Indonesia;
      - Membuat analisis kredit oleh AO;
      - Membuat usulan keputusan Kredit yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangan besarnya kredit;
    - c. Penyelesaian Pemutus atau pengambilan keputusan pemberian kredit:
      - Berdasarkan hasil analisis kredit dibuat keputusan kredit menurut kewenangan besarnya kredit sesuai ketentuan intern baik oleh Kepala Bagian Kredit, Biro Pemasaran dan Direksi;
      - Berdasarkan keputusan dapat bersifat untuk diproses, dilaksanakan atau ditolak;
    - d. Pelaksanaan pemberian kredit:
      - Pembuatan dan perjanjian kredit atau akad kredit secara notariil atau dibawah tangan yang ditandatangani oleh Direksi;
      - Pengikatan agunan/jaminan sesuai dengan jenis agunan serta resiko kredit:
        - jika agunan berupa tanah/rumah dengan sertifikat dilakukan ikatan bawah tangan secara notariil;
        - Jika agunan berupa barang bergerak diikat dengan surat kuasa menjual;
    - e. Penatausahaan kredit:
      - Pembukaan rekening tabungan Nasabah sebelum pencairan kredit yang akan digunakan untuk pencairan kredit dan pembayaran angsuran kredit;
      - Bahwa nasabah yang mengajukan kredit wajib mempunyai usaha dan hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi;
- Untuk meyakini bahwa nasabah mempunyai usaha, dengan cara melakukan survei lapangan dan menanyakan kebenaran usaha nasabah

Halaman 72 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar tempat tinggal nasabah, selain itu dibutuhkan surat keterangan usaha dari Desa, termasuk taksiran harga tanah dari desa jika ada jaminan/agunan berupa tanah;

Jika tidak ada keterangan usaha dari desa atau dari pihak berwenang lainnya maka kredit tidak bisa disetujui oleh pemutus kredit;

- Bahwa persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan kredit secara umum adalah:

- Fotokopi KTP suami istri;
- Fotokopi;
- Fotokopi Surat Nikah;
- Foto Usaha Calon Debitur;
- Fotokopi Jaminan:
  - Jika Agunan berupa tanah harus melampirkan fotokopi Sertifikat dan SPPT/PBB;
  - Jika agunan berupa kendaraan melampirkan fotokopi BPKB dan STNK serta kuitansi pembelian;

- Bila debitur adalah badan usaha melampirkan data perusahaan;

- Bahwa sesuai Lampiran Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/448/SK.Dir/214.412/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang SOP Divisi Pemasaran Bagian Dana Bagian Kredit, bahwa untuk persyaratan pemberian kredit pemohon kredit wajib dilakukan cek SID/BI Checking/SLIK dengan tujuan untuk mengetahui nasabah ada pinjaman kredit di bank lain atau kredit bermasalah di bank lain;

SID diajukan oleh AO kepada bagian Staf Admin atau legal Kredit;

Bilamana hasil SID ditemukan nasabah ada pinjaman kredit di bank lain dan tidak bermasalah dan sepanjang omset penghasilan nasabah masih cukup untuk mengkafer dari angsuran pengajuan kredit yang dimohon maka kredit akan diberikan sesuai dengan kemampuan bayar nasabah, sebaliknya jika nasabah ternyata ada kredit bermasalah maka pihak Bank akan menolak;

- Bahwa Pemohon bisa diberikan Kredit apabila hasil BI Checking diperoleh pinjaman kredit pemohon di bank lain menunjukkan lancar atau tidak ada masalah;

- Setelah BI Checking dinyatakan baik baru dilakukan survei;

- Bahwa materi dalam pelaksanaan survei kepada pemohon kredit yaitu:

1. Karakter: untuk menganalisa prilaku/watak dan kebiasaan dari pemohon di lingkungan sekitar;
2. Capacity/Kemampuan bayar: untuk menganalisa pemohon apakah benar-benar mempunyai usaha bidang perdagangan yang diajukan,

Halaman 73 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari kegiatan usaha tersebut mampu tidak untuk kapasitas pembayaran pinjaman kredit;

Kemampuan bayar adalah Pemasukan/penghasilan bersih pemohon x 65%;

3. Coleteral/jaminan: untuk menganalisa letak posisi jaminan/agunan harus ada akses jalan terhadap jaminan tanah pekarangan untuk jaminan tanah pertanian tidak diperlukan akses jalan dan kondisional jaminan;

- Bahwa sesuai Lampiran Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/448/SK.Dir/214.412/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang SOP Divisi Pemasaran Bagian Dana Bagian Kredit, apabila jaminan/agunan kredit bukan milik debitur sendiri, maka pada saat pemeriksaan fisik jaminan harus dilampiri dengan data diri pemilik seperti copy KTP dan KK;

Untuk tahun sekarang sejak tahun 2019 pemilik jaminan/agunan harus datang ke Kantor dan ikut tandatangan di Lembar Penilaian Agunan (LPA) pemohon sendiri atau Saudara kandung atau satu garis keturunan dengan dibuktikan KTP dan KK;

- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai AO pernah memproses permohonan kredit dari Debitur atas nama Ahmad Irfansyah, Suharto dan Putut Sugiarto sedangkan untuk atas nama Heri Purniawan tidak pernah memproses tetapi ikut tandatangan dalam Analisa Kredit bersama AO Konstruksi Prasetyo Hadi;

Permohonan pinjaman kredit yang dimohon oleh Debitur Putut Sugiarto dan Ahmad Irfansyah adalah Kredit Perdagangan dengan sistem pembayaran bulanan (Pokok+Bunga);

Sedangkan Debitur atas nama Suharto adalah jenis Kredit Perdagangan untuk keperluan /penggunaan Modal usaha;

- Bahwa pemberian kredit kepada debitur atas nama Suharto dengan Kredit Modal usaha sistem pembayaran Musiman sebanyak 5 (lima) kali) yaitu:

1. Tanggal 14 Oktober 2016: Rp600.000.000,00, Jangka waktu kredit selama 1 bulan, Jatuh Tempo 14 Nopember 2016, Pelunasan tgl. 14 Nopember 2016;
2. Tanggal 09 Desember 2016: Rp650.000.000,00, Jangka waktu kredit selama 1 bulan, Jatuh Tempo 09 Januari 2017, Pelunasan tgl. 09 Januari 2017;
3. Tanggal 14 Februari 2017: Rp650.000.000,00, Jangka waktu kredit

Halaman 74 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 bulan, Jatuh Tempo 14 Maret 2017, Pelunasan tgl. 30 Maret 2017;

4. Tanggal 30 Maret 2017: Rp650.000.000,00, Jangka waktu kredit selama 1 bulan, Jatuh Tempo 30 April 2017, Pelunasan tgl. 26 April 2017;

5. Tanggal 19 Mei 2017: Rp650.000.000,00, Jangka waktu kredit selama 2 bulan, Jatuh Tempo 19 Juli 2017, Pelunasan: Pembayaran angsuran Rp64.436.857:

- Tgl. 22 Desember 2020: Rp50.000.000,00;
- Tgl. 08 Juni 2022: Rp2.000.000,00;
- Tgl. 07 Juni 2022: Rp2.000.000,00;
- Tgl. 02 Agustus 2022: Rp8.596.721,00;
- Tgl. 05 September 2022: Rp1.840.136,00;

Baki Debet per tgl. 13 September 2022 sebesar: Rp585.583.143,00

(lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah) (Pokok);

- Bahwa debitur atas nama Suharto adalah Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) beralamat di Jl Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro, yang melakukan usaha dibidang perdagangan umum, pemborongan bidang elektrik atau mekanikal dan sipil serta jasa penyaluran tenaga kerja, transportasi, persewaan dan Industri;

Bidang usaha PT MKCM tersebut berdasarkan:

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Badan Perizinan Bojonegoro No. 517/013/208.412/PB/2015, tanggal 23 April 2015;

Jenis bidang usaha: Perdagangan barang dan jasa;

2. Tanda Daftar Perusahaan PT MKCM No. 131614700131, tanggal 23 April 2015;

3. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari Bupati Bojonegoro No. 1-017569.1322.11.2013, tanggal 18 Nopember 2013;

- Bahwa debitur yang berbadan usaha maka persyaratan pengajuan kreditnya harus menyampaikan data perusahaan (*Company Profile*), persyaratan tersebut diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan prosedur perkereditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tertanggal 27 Maret 2015;

- Bahwa kriteria/sistem pinjaman kredit perdagangan adalah:

- Jangka waktu Kredit sampai dengan maksimal 3 (tiga) tahun;
- Bunga pinjaman sekarang yaitu:

- 0 sampai dengan Rp25.000.000,00 = 0,5% per bulan;
- lebih dari Rp25.000.000,00 sampai dengan 50.000.000,00 = 0,65% per bulan;
- lebih dari Rp50.000.000,00=0,9% per bulan;
- Besar pinjaman sampai dengan batas maksimal pemberian kredit;

Halaman 75 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem pembayaran angsuran bulanan (Pokok+Bunga);
- Kriteria/sistem pinjaman kredit Konstruksi:
- Jangka waktu kredit sampai dengan maksimal 6 (enam) bulan;
  - Bunga pinjaman untuk tahun sekarang 1 (satu) persen per bulan;
  - Besar pinjaman maksimal dilihat dari nilai SPK;
  - Sistem pembayaran angsuran Musiman (bunga dipotong di depan, baru bayar pokok di akhir jatuh tempo);
  - Bahwa Pinjaman kredit yang diberikan kepada Debitur atas nama Suharto selaku Direktur PT MKCM adalah Kredit Konstruksi;
- Karena berkas pengajuan kredit Debitur melampirkan surat perjanjian pekerjaan berdasarkan usaha yang dikerjakan saat itu adalah Jasa Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri berdasarkan SPK No. 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, tanggal 13 Agustus 2015, dengan nilai kontrak:
- Tahun I periode pekerjaan September sampai dengan Desember 2015: Rp1.182.514.600;
  - Tahun II periode pekerjaan Januari s.d Desember 2016: Rp3.894.771.829;
  - Tahun III periode pekerjaan Januari sampai dengan Desember 2017: Rp4.317.126.730;
  - Tahun IV periode pekerjaan Januari sampai dengan Desember 2018: Rp4.720.430.794;
  - Tahun V periode pekerjaan Januari sampai dengan Desember 2019: Rp5.189.917.971;
  - Bahwa syarat pengajuan kredit konstruksi adalah:
  - Fotokopi KTP suami Istri;
  - Fotokopi KK;
  - Company Profile Perusahaan;
- Selain persyaratan umum pengajuan kredit tersebut diatas, ada persyaratan lain yang diatur dalam SK Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro No. 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017, tanggal 10 April 2017, tentang produk pinjaman kredit Konstruksi;
- Bahwa syarat syarat kredit konstruksi yang dibiayai selain APBD Kab. Bojonegoro adalah:
- 1) Harus ada SPK dari pemberi pekerja;
  - 2) Tempat pekerjaan berada di wilayah Bojonegoro;
  - 3) Permohonan atas nama penanggungjawab perusahaan;
  - 4) Setiap perusahaan dapat mengajukan permohonan kredit lebih dari satu SPK dengan total maksimal pinjaman Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 5) Jangka waktu pinjaman kredit maksimal 6 (enam) bulan;
  - 6) Toleransi jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) bulan dari jatuh

Halaman 76 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tempo tanggal SPK;
- 7) Suku bunga kredit 1 (satu) persen per bulan;
  - 8) Biaya provisi 1,5 (satu koma lima) persen;
  - 9) Biaya Asuransi;
  - 10) Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ada pengikatan hak tanggungan;
  - 11) Harus ada agunan yang dijaminkan;
  - 12) Pengikatan perjanjian kredit secara Notariil untuk pinjaman dibawah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa debitur atas nama terdakwa Suharto selaku Direktur PT MKCM belum memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SK Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro No. 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017, tanggal 10 April 2017, tentang produk pinjaman kredit Konstruksi;
- Persyaratan kredit yang tidak terpenuhi yaitu:
- Tidak adanya pengikatan Hak Tanggungan jaminan;
  - Tempat pekerjaan Debitur berdasarkan SPK tidak berada di wilayah Bojonegoro;
  - Bahwa dalam poses permohonan kredit debitur atas nama Suharto selaku Direktur PT MKCM Saksi selaku AO tidak pernah melakukan Surve Lapangan kepada Calon Nasabah, juga tidak pernah melakukan klarifikasi kepada pihak pemberi SPK, tetapi yang Saksi lakukan adalah pada kredit yang terakhir 19 Mei 2017 Saksi melakukan konfirmasi ke pemilik jaminan atas nama Chabib alamat. Jl. Letda Suraji RT.03 RW.02, Ledokkulon, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro selaku Pemilik Sertifikat Hak Milik Tanah dan bangunan No. 998 dengan luas 758 M2 atas nama Moch. Chabib;
  - Selain itu Saksi hanya membuat dan menandatangani Analisa Kredit ke 4 tanggal 30 Maret 2017 dengan nilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Analisa Kredit tertanggal 18 Mei 2017 untuk pemberian kredit ke-5 dengan nilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk membuat analisa kredit Saksi memasukkan data Neraca dan Laporan Laba-Rugi PT MKCM yang diberi oleh terdakwa Irmawati selaku Kadiv Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Setelah Analisa Kredit selesai Saksi buat, dokumen pengajuan kredit Saksi serahkan kembali kepada Irmawati;
- Bahwa debitur atas nama Suharto menyerahkan jaminan pembayaran berupa Invoice dalam bentuk Surat Kuasa yang dibuat oleh Suharto selaku Direktur PT MKCM kepada Bank Jatim Cabang Bojonegoro untuk memberikan kuasa kepada Bank Jatim untuk

Halaman 77 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindah bukukan dana sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT MKCM di Bank Jatim Nomor Rekening 0081006431 ke rekening atas nama BPR PD Dati II Cq. Sri Utami No. Rekening 00083000055;

Surat kuasa tersebut diberikan karena pembayaran prestasi pekerjaan yang diterima debitur dari pemberi pekerjaan melalui rekening PT MKCM di Bank Jatim;

- Bahwa Saksi tidak tahu surat kuasa yang dibuat oleh debitur Suharto sudah diberikan kepada Bank Jatim Cabang Bojonegoro, karena yang menangani adalah Irmawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat kuasa yang dibuat oleh debitur Suharto sudah diberikan kepada Bank Jatim Cabang Bojonegoro, karena yang menangani adalah Irmawati;
- Bahwa surat kuasa yang dibuat oleh debitur Suharto tidak layak sebagai surat kuasa maupun Standing Instruction (SI), karena surat kuasa tersebut tidak ada pihak penerima kuasa beserta tandatangannya;
- Bahwa sebelum tahun 2015 pernah ada kerjasama untuk Standing Instruction (SI) dengan Bank Jatim Cabang Bojonegoro, tetapi setelah itu Bank Jatim Cabang Bojonegoro sudah tidak memberlakukan Standing Instruction lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pembayaran angsuran kredit ke-1 sampai dengan ke-4 atas nama debitur Suharto selaku Direktur PT MKCM di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dibayar dengan melakukan pemotongan atau pemindahbukuan dari rekening PT MKCM di Bank Jatim ke rekening atas nama BPR PD Dati II Cq. Sri Utami No. Rekening 00083000055;
- Bahwa untuk proses pengajuan kredit yang ke-5 (lima) sampai dengan pencairannya adalah sebagai berikut:
  - Permohonan kredit dari PT MKCM Nomor 20 /MKCM.K/III/2017, tanggal 27 Maret 2017, perihal Permohonan Kredit;
  - Besarnya kredit yang dimohonkan sebesar Rp650.000.000,00 dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan;
  - Pengisian Formulir Aplikasi Debitur (Modal Usaha) tertanggal 28 April 2017, pengisian formulir dilakukan oleh Debitur secara manual;
    - Jenis usaha debitur: pengadaan barang;
    - Kebutuhan dana debitur sebesar Rp750.000.000,00;
    - Kekurangan dana debitur sebesar Rp650.000.000,00;
    - Jenis pinjaman: pinjaman tetap;
    - Penggunaan: tambah modal usaha;
    - Besar pinjaman Rp650.000.000,00;
    - Jangka waktu 2 (dua) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggunan: SHM dan Invoice;
- Status pinjaman: lama. (debitur lama);
- Pembuatan Laporan Penilaian Angunan (LPA), tertanggal 09 Mei 2017:
  - Jenis Agunan berupa: Tanah dan bangunan dengan SHM No. 998 luas 758 M2 atas Nama: Mochammad Chabib terletak di Kelurahan Ledokkulon, Kec. Bojonegoro;
  - Nilai transaksi jaminan:
    - Nilai Tanah: Rp568.500.000,00 (berdasarkan harga tanah sekitar Rp750.000/m2)
    - Bangunan luas 96 m2: Rp96.000.000,00 (berdasarkan kondisi bangunan Rp1.000.000/m2);
    - Total nilai transaksi jaminan sebesar Rp664.500.000,00 (merupakan nilai harga wajar);
  - Nilai likuidasi Jaminan:
    - Tanah: Rp369.525.000;
    - Bangunan: Rp62.400.000,00;
    - Total: Rp431.925.000,00;
- Pembuatan Analisa Kredit/Hasil Pemeriksaan dilapangan oleh AO Usul putusan oleh: AO (Didik Purwanto), Kadiv Pemasaran (Irmawati) dan Direktur (Drs. Sujarwanto), tanggal: kosong:
  - Besar kredit: Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - Keperluan: Tambah Modal Usaha;
  - Sektor usaha Pengadaan barang dan jasa;
  - Jangka waktu pinjaman: selama 2 (dua) bulan;
  - Diangsur secara: GP/Sekali Lunas;
  - Bunga: 1 (satu) persen per bulan;
  - Provisi: 1,5 (satu koma lima) persen;
  - Besar Angsuran:
    - Pokok: Rp650.000.000,00;
    - Bunga: Rp13.000.000,00 per 2 bulan;
    - Total: Rp663.000.000,00;
- Putusan oleh: Direktur Utama (Sri Utami Aribawati) selaku Pemutus Kredit tertanggal 18 Mei 2017:
  - Besar kredit: sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - Keperluan: Tambah Modal Usaha;
  - Sektor usaha Pengadaan barang dan jasa;
  - Jangka waktu pinjaman: selama 2 (dua) bulan;
  - Diangsur secara: GP /Sekali Lunas;
  - Bunga: 1 (satu) persen per bulan;
  - Provisi: 1,5 (satu koma lima) persen;
  - Besar Angsuran:
    - Pokok: Rp650.000.000,00;
    - Bunga: Rp13.000.000,00 per 2 bulan;
    - Total: Rp663.000.000,00;
- Perjanjian Kredit No. 00.021834.026015, tanggal 19 Mei 2017;
- Jatuh tempo tanggal 19 Juli 2017;
- Pencairan tanggal 19 Mei 2017;

Halaman 79 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Slip Pengeluaran No. 00.021834.026015, tgl. 19 Mei 2017;

Untuk pembayaran: realisasi kredit Suharto sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa jika jaminan/agunan debitur tersebut berupa sertifikat maka besarnya kredit yang diberikan kepada debitur adalah senilai 65% dari hasil nilai Transaksi Jaminan;

Jika jaminan/agunan berupa warkat atau *invoice* besarnya kredit adalah 100 (seratus) persen dari nilai *invoice*;

- Bahwa perhitungan batas maksimal kredit yang harus diberikan kepada debitur Suharto jika nilai transaksi jaminannya sebesar Rp664.500.000,00 adalah  $65\% \times \text{Rp}664.500.000,00 = \text{Rp}431.925.000,00$ ;

- Bahwa kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Suharto selain memberikan jaminan berupa sertifikat tanah yang nilai likuidasinya Rp431.925.000,00 juga memberikan jaminan berupa Invoice pembayaran senilai Rp650.000.000,00 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2017 yang berisi: debitur Suharto selaku Direktur PT MKCM memberikan kuasa kepada Bank Jatim Cabang Bojonegoro memindah bukukan dana sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT MKCM di Bank Jatim Nomor Rekening 0081006431 ke rekening atas nama BPR PD Dati II Cq. Sri Utami No. Rekening 00083000055;

Pertimbangan lainnya adalah bahwa Debitur suharto sebagai nasabah lama;

- Bahwa surat kuasa yang dibuat debitur Suharto tersebut tidak bisa disamakan dengan Invoice dan tidak dapat digunakan untuk menarik dana dari rekening debitur Suharto di Bank Jatim Cabang Bojonegoro ke Rekening atas nama BPR PD Dati II Cq. Sri Utami;

Surat kuasa tersebut juga tidak dapat digunakan oleh Bank Jatim Cabang Bojonegoro untuk melakukan pemindahbukuan dana Debitur ke Rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro karena tidak ada tandatangan penerima kuasa;

- Bahwa untuk proses pengajuan kredit yang ke-4 (empat) adalah sebagai berikut:

- Permohonan Kredit dari PT MKCM No. 22 /MKCM.K/III/2017, tanggal 23 Maret 2017, perihal Permohonan Kredit;

Halaman 80 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besarnya Kredit yang dimohonkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan;
  - Pengisian Formulir Aplikasi Debitur (Modal Usaha) tertanggal kosong, pengisian formulir dilakukan oleh Debitur secara manual:
    - Jenis usaha debitur: pengadaan barang;
    - Kebutuhan dana debitur sebesar Rp750.000.000,00;
    - Kekurangan dana Debitur sebesar Rp650.000.000,00;
    - Jenis pinjaman: pinjaman tetap;
    - Penggunaan: tambah modal usaha;
    - Besar Pinjaman: Rp650.000.000,00;
    - Jangka waktu 1 (satu) bulan;
    - Anggunan: warkat/surat kuasa;
    - Status pinjaman: lama. (debitur lama);
  - Pembuatan Laporan Penilaian Angunan (LPA): tidak ada;
  - Pembuatan Analisa Kredit/Hasil Pemeriksaan di lapangan oleh AO: Usul putusan oleh: AO (Didik Purwanto), Kabag Pemasaran (Irmawati) dan Direktur (Drs. Sujarwanto), tanggal: kosong;
    - Besar kredit: Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
    - Keperluan: Tambah Modal Usaha;
    - Sektor usaha Pengadaan barang dan jasa;
    - Jangwa waktu pinjaman: selama 1 (satu) bulan;
    - Diangsur secara: GP/Sekali Lunas;
    - Bunga: 1 (satu) persen per bulan;
    - Provisi: 1,5 (satu koma lima) persen;
    - Besar Angsuran:
      - Pokok: Rp650.000.000,00;
      - Bunga: Rp6.500.000,00 per bulan;
      - Total: Rp656.500.000,00;
- Putusan oleh: Direktur Utama (Sri Utami Aribawati) selaku Pemutus Kredit tertanggal 18 Mei 2017:
- Besar kredit: sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - Keperluan: Tambah Modal Usaha;
  - Sektor usaha Pengadaan barang dan jasa;
  - Jangwa waktu pinjaman: selama 1 (satu) bulan;
  - Diangsur secara: GP /Sekali Lunas;
  - Bunga: 1 (satu) persen per bulan;
  - Provisi: 1,5 (satu koma lima) persen;
  - Besar Angsuran:
    - Pokok: Rp650.000.000,00;
    - Bunga: Rp6.500.000,00 per bulan;
    - Total: Rp656.500.000,00;
- Perjanjian Kredit No. 00.021834.025779, tanggal 30 Maret 2017; Jatuh tempo tanggal 30 April 2017;
- Pencairan tanggal 30 Maret 2017; Berdasarkan Slip Pengeluaran No. 00.021834.026015, tgl. 19 Mei 2017; Untuk Pembayaran: Realisasi Kredit Suharto sebesar Rp650.000.000,00;
- Untuk dokumen kredit ke I, II dan III debitur atas nama Suharto, sampai

Halaman 81 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sekarang belum ditemukan;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah datang ke kantor PT MKCM urusan pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan pengajuan Kredit debitur Suharto, karena berkas pengajuan kredit debitur Suharto Saksi terima dari Irmawati (Kadiv Pemasaran) dan persyaratannya sudah lengkap, Saksi tinggal menindaklanjuti dengan pembuatan LPA dan Analisa Kredit;

Yang Saksi tahu, Admin PT MKCM bernama Lyna sering datang ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan berhubungan dengan Irmawati, bukan ke Saksi;

- Bahwa pada waktu itu Saksi selaku AO Kredit Umum menandatangani lembar Laporan Analisa Kredit Debitur atas nama Suharto yang kebetulan Saksi yang memproses analisa kreditnya dengan data yang sudah ada dari Bu Irmawati, Saksi juga menandatangani lembar Analisa Kredit debitur M. Heri Purniawan dimana selaku AO Prasetyo Hadi;

- Selain Saksi dan Prasetyo Hadi selaku AO, Analisa Kredit juga harus ditandatangani oleh Biro Pemasaran (Irmawati), dan Direktur (Drs. Sujarwanto) serta Pemutus Kredit Direktur Utama (Sri Utami Aribawati). Setelah AO tandatangan dalam Analisa Kredit, selanjutnya berkas kredit tersebut diserahkan kepada Biro Pemasaran dan selanjutnya dimintakan persetujuan kepada pemutus kredit;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah berkas kredit debitur atas nama Suharto dan M. Heri Purniawan yang Lembar Analisa Kreditnya sudah Saksi tandatangi tersebut saat itu kreditnya sudah diputus dan ditandatangani oleh Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Sri Utami Aribawati selaku pemutus kredit, karena pengajuan kredit ke Direksi sebagai pemutus kredit diajukan oleh Biro Pemasaran dalam hal ini adalah Irmawati;

- Bahwa Saksi pernah datang menemui Sri Utami Aribawati di rumahnya di Malang, yaitu pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi datang ke rumahnya Sri Utami Aribawati di Malang bersama Irmawati, M. Aris Nurdiansah dan Prasetyo Hadi;

Tujuan menemui Sri Utami Aribawati adalah untuk meminta tandatangan kelengkapan berkas kredit debitur atas nama Suharto dan M. Heri Purniawan. Saat bertemu dengan Sri Utami Aribawati ditanya “ ini ada



apa?" terus langsung dijawab oleh Irmawati yang pada intinya menyampaikan meminta tandatangan Sri Utami Aribawati untuk melengkapi berkas kredit atas nama Suharto dan M. Heri Purniawan, saat itu Sri Utami Aribawati juga bertanya kepada Saksi terkait kredit Suharto " bagaimana sistem pembayarannya?" selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sri Utami Aribawati bahwa pembayaran kredit debitur Suharto dari pencairan Invoice, lalu Sri Utami Aribawati menanyakan lagi LPA dan Saksi sampaikan bahwa pembayaran yang utama adalah dari Invoice dan ditambah dengan jaminan sertifikat tanah atas nama M. Chabib, tetapi saat itu Sri Utami Aribawati tidak mau tanda tangan dulu dan meminta agar Irmawati mengecek data-data berkas kredit debitur lebih dulu, setelah itu Saksi bersama Irmawati, M. Aris Nurdyansah dan Prasetyo Hadi pulang;

Saksi hanya satu kali ikut ke Malang menemui Sri Utami Aribawati;

- Bahwa Dokumen Kredit yang membutuhkan persetujuan dan tandatangan dari Direksi (Direktur Utama dan Direktur) PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah:

- a. Analisa Kredit;
- b. Laporan Penilaian Agunan (LPA);
- c. Perjanjian Kredit (PK);

- Bahwa yang membawa dan menyodorkan berkas kredit debitur Suharto dan M. Heri Purniawan untuk meminta tandatangan kepada Sri Utami Aribawati adalah Irmawati;

- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat Irmawati menyodorkan berkas kredit debitur Suharto dan M. Heri Purniawan untuk meminta tanda tangan Sri Utami Aribawati menyampaikan dan menjelaskan dokumen kredit yang perlu ditandatangani, yang pasti Irmawati saat itu mengatakan meminta tandatangan dokumen kredit atas nama M. Heri Purniawan dan Suharto yang belum ditandatangani oleh Sri Utami Aribawati;

- Bahwa jika berpedoman pada SOP, permohonan kredit debitur atas nama Suharto dan M. Heri Purniawan yang belum mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari pejabat yang berwenang selaku pemutus kredit, tidak bisa dicairkan;

**7. Saksi Sutarmini, S.E., M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat menjabat sebagai Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memang melakukan evaluasi kinerja





operasional PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, evaluasi tersebut Saksi lakukan bersama seluruh pejabat eksekutif, khususnya mengenai pencapaian rencana kerja;

- Bahwa hasil dari evaluasi adalah pencapaian pemberian kredit oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro jauh dari target yang harus dicapai;

- Bahwa pada saat evaluasi kinerja operasional PD BPR Bank Daerah Bojonegoro di bulan Mei 2017 kredit atas nama Suharto masih dalam katagori Lancar karena jatuh tempo pengembalian/pelunasan kredit tanggal 19 Juli 2017, setelah jatuh tempo tanggal 19 Juli 2017 ternyata debitur Suharto tidak melakukan pelunasan dan sejak bulan Oktober 2017 dinyatakan macet;

- Bahwa Saksi kemudian meminta kepada Irmawati Fauziah untuk melakukan penagihan kepada debitur Suharto, selain itu Saksi berusaha melakukan kunjungan ke rumah Suharto tujuannya untuk melakukan penagihan tetapi tidak pernah ketemu;

- Bahwa Saksi pernah meminta penjelasan pada Irmawati Fauziah sebagai Kepala Biro Pemasaran terkait kredit atas nama Suharto yang sampai dengan jatuh tempo belum ada pembayaran, dan penjelasannya bahwa pembayaran proyek sudah cair di Bank Jatim tetapi tidak dibayarkan ke PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

- Bahwa Irmawati pernah meminta izin Saksi untuk pergi ke Malang bersama beberapa karyawan lainnya untuk koordinasi dengan pengurus yang lama terkait penyelesain kredit macet;

Setelah pulang dari Malang, Irmawati Fauziah hanya menyampaikan sudah ketemu dengan Sri Utami Aribawati;

- Bahwa sejak menjabat Direktur PD BPR Bank Daerah Bojonegoro pada tahun 2018 PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sudah mensyaratkan adanya *Standing Intruction* dengan Bank Jatim untuk keamanan kredit konstruksi, yang mekanismenya debitur memberikan kuasa kepada Bank Jatim untuk mendebet rekeningnya saat pembayaran biaya pekerjaan ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro di Bank Jatim, yang berjalan 2018 sampai dengan akhir 2019;

- Bahwa kredit konstruksi adalah pembiayaan yang diberikan kepada para kontraktor rekanan yang mempunyai proyek yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bojonegoro maupun dari selain APBD Kabupaten Bojonegoro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini PD BPR Bank Daerah Bojonegoro masih memberikan kredit konstruksi berdasarkan SK Direksi yang persyaratannya:
  - Penilaian kelayakan Proyek;
  - SPK;
  - Platfon kredit Maksimal 60% dari Nilai Proyek;
  - Agunan/jaminan kredit minimal senilai 125% dari platfon kredit;
  - pengikatan jaminan apabila kredit diatas Rp250.000.000,00;
  - Bahwa tujuan dilakukannya penilaian agunan kredit adalah: untuk mengetahui nilai dari agunan kredit yang diserahkan debitur sehingga dapat diketahui nilainya untuk pengkaferan kredit yang diberikan;
  - Nilai dari agunan kredit terdiri dari:
  - Nilai wajar/pasar;
  - Nilai berdasarkan harga pasaran setempat dari agunan tersebut;
  - Nilai likuidasi;
  - Nilai likuidasi adalah kurang lebih 70% dari nilai pasar;
- Nilai likuidasi sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian besaran kredit kepada Debitur
- Persyaratan tersebut berlaku untuk semua kredit yang menggunakan agunan kredit kecuali kredit program;

**8. Saksi Mochammad Chabib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada akhir tahun 2015 Suharto datang ke rumah Saksi di Ledokkulon, bercerita bahwa dirinya/PT MKCM mengerjakan jaringan pemeliharaan PLN dari Semarang sampai Banyuwangi yang membutuhkan tambahan modal sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), seterusnya Suharto meminjam sertifikat rumah Saksi untuk dipakai mencari tambahan modal perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan, dan beberapa hari setelah itu Suharto datang lagi untuk memastikan dapat pinjaman sertifikat, akhirnya Saksi berikan Sertifikat Hak Milik Tanah pekarangan berikut bangunan Nomor 998 yang Saksi tempati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya kemana sertifikat tanah miliknya dipakai jaminan, juga tidak pernah menyampaikan, tetapi diawal Suharto memang sudah mengatakan akan digunakan untuk mencari tambahan modal;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang di kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, tetapi Saksi pernah didatangi oleh petugas PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebanyak dua kali;

Halaman 85 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, sekitar tahun 2017 saat mau proses pengajuan kredit atas nama Suharto, saat itu Saksi dimintai tandatangan oleh petugas PD BPR Bank Daerah Bojonegoro di rumah Saksi;

Kedua, sewaktu kredit atas nama Suharto dinyatakan nunggak sehingga petugas PD BPR Bank Daerah Bojonegoro datang ke rumah Saksi meminta Saksi melunasi, kemudian Saksi telepon ke Suharto menyampaikan tunggakan kredit kenapa dibebankan Saksi, terus Suharto mengatakan akan berusaha menjual Resto Pawon miliknya di Jalan Basuki Rachmad Bojonegoro;

- Bahwa sampai sekarang sertifikat tanah miliknya yang dipakai Suharto belum juga dikembalikan;

- Bahwa benar tandatangan Saksi dalam Laporan Penilaian Agunan (LPA) pada dokumen kredit atas nama Suharto tertanggal 09-05-2017 adalah benar tandatangan Saksi dan juga tandatangan istri Saksi (Sulistiyani);

- Bahwa selaku pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 998, harapan Saksi sertifikat bisa dikembalikan kepada Saksi karena Saksi tidak pernah menikmati uang dari pengajuan kredit yang diterima Suharto, dan sampai saat ini justru Saksi yang mengalami kerugian karena tidak bisa memperpanjang kontrak sewa tower bersama Group senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per sepuluh tahun yang harusnya sudah Saksi terima satu tahun yang lalu;

9. Saksi Linawati Kartika Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Suharto. Suharto adalah Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) yang saat itu berdomisili alamat di Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro, Saksi dengan Suharto tidak ada hubungan keluarga, Saksi pernah ada hubungan kerja dengan Suharto yaitu Saksi selaku karyawan Perusahaan PT MKCM yang menerima gaji dari perusahaan Suharto;

- Bahwa dengan Irmawari Fauziah awalnya Saksi tidak kenal, dan baru kenal dan tahu sewaktu perusahaan Suharto mengajukan pinjaman kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

- Bahwa sewaktu Saksi menjadi karyawan PT MKCM Saksi diberikan tugas oleh Suharto untuk mengerjakan pencatatan pembukuan perusahaan PT MKCM;

Halaman 86 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 2016 sampai dengan 2017 pernah diminta oleh Suharto untuk melengkapi dokumen pengajuan pinjaman kredit kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro. Jika pihak PD BPR Bank Daerah Bojonegoro membutuhkan dokumen yang diperlukan maka Saksi yang diminta Suharto untuk menyediakan dan melengkapinya;
- Bahwa waktu awal mengajukan pinjaman kredit, Saksi diminta mengantarkan dokumen kredit dan kelengkapannya ke PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan langsung menemui Irmawati, Saksi menemui Irmawati Fauziah untuk menyampaikan kelengkapan dokumen kredit, seingat Saksi lebih dari satu kali, dari disitulah Saksi kenal dengan Irmawati Fauziah, mengenai jabatan Irmawati Fauziah saat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah ada petugas PD BPR Bank Daerah Bojonegoro ke Perusahaan PT MKCM namanya Saksi tidak tahu tetapi yang Saksi ingat adalah seorang laki-laki yang mengurus kaitannya kredit Suharto;
- Bahwa Saksi setelah ditunjukkan barang bukti berupa Surat Kuasa yang dibuat oleh Suharto tertanggal 19 Mei 2017, Saksi membenarkan Surat Kuasa tersebut, Saksi yang membuat disuruh oleh Suharto karena ada permintaan dari PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Saksi membuat Surat Kuasa tersebut sesuai dengan konsep Surat Kuasa yang diminta dari pihak PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;  
Untuk membuat Surat Kuasa tersebut Saksi disuruh komunikasi dengan Irmawati Fauziah lebih dulu, lalu Saksi komunikasi dengan Irmawati Fauziah dan diberi petunjuk oleh Irmawati Fauziah konsep Surat Kuasa, selanjutnya konsep Surat Kuasa dari Irmawati Fauziah tersebut Saksi ketik di Perusahaan, setelah selesai Saksi mintakan tanda tangan Suharto, setelah itu Saksi diminta menyerahkan Surat Kuasa tersebut kepada Irmawati Fauziah lagi di Bank PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa seingat Saksi, pekerjaan yang dikerjakan PT MKCM sebagian besar adalah Vendor PLN di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tetapi seingat Saksi yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah pekerjaan dari PLN Area Wilayah Kudus;
- Bahwa besarnya pinjaman kredit Suharto selaku Direktur PT MKCM yang diterima dari PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah kurang lebih Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 87 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT MKCM setiap bulan mengajukan *invoice* tagihan pembayaran biaya pekerjaan rata-rata sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PLN Area Kudus dan terhadap *invoice* tersebut dibayar oleh PLN Area Kudus sampai dengan adanya pemutusan kontrak kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar penunjukan Ahli Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam pemberian kredit Konstruksi pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 sampai dengan 2017 adalah berdasarkan surat tugas resmi;
- Bahwa tidak ada pengertian yang sama dalam pandangan para Ahli tentang definisi hukum (*no suchen die yuristen zuihrem begrief von recht*), namun pada garis besarnya hukum adalah suatu kumpulan aturan tentang perilaku (*a set of conduct*) baik tertuliss maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman antar subjek hukum dalam berinteraksi di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana pelanggaran terhadap peraturan ini akan dijatuhi sanksi, karena sifat hukum adalah mengatur dan memaksa Sedangkan pengertian Hukum pidana itu dapat dibedakan antara hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif dapat dirumuskan sebagai: suatu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya, oleh negara atau sesuatu masyarakat hukum umum lainnya, si pelanggar diancam dengan suatu penderitaan (sanksi) yang bersifat khusus, yaitu berupa suatu hukuman sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akibat hukum tersebut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang menentukan hukuman apa yang diancamkan dan hukuman apa yang dijatuhkan. Hukum pidana objektif itu adalah hukum pidana yang sedang berlaku, yang disebut juga sebagai hukum pidana positif atau jus poenale. Sedangkan hukum pidana subjektif itu adalah hak untuk menjatuhkan hukuman yang diberikan kepada negara dan alat-alat perlengkapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh hukum pidana objektif;
- Bahwa hukum pidana umum adalah semua ketentuan hukum pidana dalam KUHP (*wetbook on strafrecht*), sedangkan hukum pidana

Halaman 88 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





husus adalah peraturan hukum yang merupakan rezim yang mengatur tersendiri secara otoritatif (*self regulated autoritatively regime*) suatu ketentuan tentang perbuatan pidana dan sanksi pidana tersendiri yang berbeda dengan KUHP, dimana sesuai asas peraturan perundangan yang khusus mengalahkan keberlakuan peraturan perundangan yang umum atau KUHP (*leg specialist deroqat leqi generalis*), maka hukum pidana khusus keberlakuannya mengalahkan atau meniadakan KUHP. Sedangkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 termasuk Hukum Pidana Khusus, karena Undang-undang ini mengatur secara tersendiri ketentuan atau peraturan tentang perbuatan tindak pidana korupsi dan sanksi pidananya secara otoritatif (artinya memiliki keabsahan hukum) yang berbeda dengan ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP;

- Bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi terhadap seorang pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya kerugian Keuangan Negara:
  - Pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara);
  - Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara);
2. Suap-menyuap:
  - Pasal 5 ayat (1) huruf a (menyuap pegawai negeri);
  - Pasal 5 ayat (1) huruf b (menyuap pegawai negeri);
  - Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya);
  - Pasal 5 ayat (2) (pegawai negeri menerima suap);
  - Pasal 12 huruf a (pegawai negeri menerima suap);
  - Pasal 12 huruf b (pegawai negeri menerima suap);
  - Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya);
  - Pasal 6 ayat (1) huruf a (menyuap hakim);
  - Pasal 6 ayat (1) huruf b (menyuap advokat);
  - Pasal 6 ayat (2) (hakim dan advokat menerima suap);
  - Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap);
  - Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap);
3. Penggelapan dalam jabatan:
  - Pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan);
  - Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi);
  - Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti);
  - Pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain

Halaman 89 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merusakkan bukti);
- Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti);
- 4. Perbuatan pemerasan:
  - Pasal 12 huruf e (pegawai negeri memeras);
  - Pasal 12 huruf g (pegawai negeri memeras);
  - Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain);
- 5. Perbuatan curang:
  - Pasal 7 ayat (1) huruf a (pemborong berbuat curang);
  - Pasal 7 ayat (1) huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang);
  - Pasal 7 ayat (1) huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang);
  - Pasal 7 ayat (1) huruf d (pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
  - Pasal 7 ayat (2) (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang);
  - Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain);
- 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:
  - Pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya);
- 7. Gratifikasi:
  - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK;
  - Bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat unsur delik sebagai berikut:
    - Pasal 2 "Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";
    - Pasal 3 "setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";
    - Bahwa berkaitan dengan unsur-unsur delik pada Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut yang dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Halaman 90 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Unsur “setiap orang” yaitu subjek hukum orang/manusia (naturlijk person) atau termasuk korporasi (rechtsperson);

Unsur “Melawan hukum” adalah sifat terlarang atau tercelanya suatu perbuatan. Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum demikian disebut sebagai melawan hukum formil. Apabila sifat terlarangnya berasal dari nilai-nilai kepatutan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka sifat melawan hukumnya disebut melawan hukum materiil. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 Tahun 2006, perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini adalah melawan hukum dalam pengertian formil;

Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” meliputi unsur-unsur:

- a. adanya perolehan kekayaan;
- b. perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
- c. berarti ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan (penambahan kekayaan itu telah nyata ada) yang diperoleh secara melawan hukum. Bagi orang yang melakukan, orang selain yang melakukan dan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (korporasi);

Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah merugikan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, haruslah kerugian yang nyata-nyata telah terjadi (*actual lost*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa delik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap kasus penyimpangan kredit pada Perbankan yang nyata mengakibatkan timbulnya kerugian negara, apabila dalam perbuatan penyimpangan kredit perbankan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah nyata-nyata menimbulkan kerugian keuangan negara (*actual lost*) yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak swasta pemohon kredit dan pihak pegawai bank milik pemerintah atau bank swasta yang mendapatkan modal dari keuangan negara;
- Bahwa Pasal 55 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*). Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama, maka yang dapat dipidana selain yang melakukan (*dader* atau *pleger*), juga yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) perbuatan pidana tersebut, serta yang turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana tersebut, serta terhadap penganjur (*uitlokken*) yang menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Banyak pendapat yang merumuskan tentang pelaku (*pleger* atau *dader*), diantaranya:
  - Prof. Van Hattum yang telah memberi rumusan mengenai pengertian *dader*, yaitu: "Pelaku itu adalah orang yang (perbuatannya) memenuhi suatu rumusan delik secara lengkap;
  - Prof. Van Bemmelen, pelaku itu adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan didalam suatu rumusan delik;
  - Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, yang artinya seorang pelaku tidak langsung, oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain yang disuruhnya. Sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku *materiel*. Berkaitan dengan perbuatan orang yang turut serta melakukan (*medepleger* atau *mededader*) itu, syaratnya pelaku yang turut serta

Halaman 92 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana memiliki kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana. Serta syarat perbuatan pelaku (*dader*) telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan delik;

Dengan demikian dalam hal suatu Tindak Pidana Korupsi pelakunya lebih dari satu orang maka penerapan/konstruksi hukumnya atas delik Penyertaan sebagaimana Pasal 55 (1) KUHP dilakukan dengan mengkaji perbuatan materiil (*materiele feit*) orang perorang para pelaku dalam tindak pidana korupsi tersebut, apakah perbuatan materiilnya sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, orang yang melakukan tindak pidana, orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana atau orang yang menganjurkan untuk melakukan suatu tindak pidana, yang dari serangkaian perbuatan para pelaku tersebut secara bersama-sama menyebabkan selesainya tindak pidana korupsi tersebut (*voldtooid*);

- Bahwa menurut pendapat Ahli:

- a. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kronologis perkara ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh Suharto selaku Direktur Direktur PT MKCM dan Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifat hukum pidana (*wederrechtelijkheid*), karena terdapat perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Suharto selaku Direktur Direktur PT MKCM dan Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memenuhi sebagai perbuatan Tindak Pidana Korupsi, karena memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Suharto selaku Direktur Direktur PT MKCM telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri yakni

Halaman 93 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit No. 00.021834.026015, tanggal 19 Mei 2017, Suharto selaku Direktur PT MKCM harus melunasi pembayaran kredit Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada jatuh tempo tanggal 19 Juli 2017, akan tetapi pada jatuh tempo tersebut Suharto sengaja tidak membayar pelunasan kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai yang sudah diterima, padahal dari pelaksanaan pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di wilayah kerja PT PLN (Persero) Area Kudus sampai dengan dilakukannya pemutusan Kontrak tanggal 15 September 2017 Suharto sudah menerima biaya pekerjaan dari PT PLN (Pesero) total sebesar Rp9.900.063.379,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dimana akibat dari perbuatannya tersebut telah nyata-nyata menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan hasil Audit yang dilakukan oleh Lembaga Independent Audit Tax and Business Consultant Registered Public Accountant DSI (Djoko, Sidik & Indra) berkesimpulan bahwa akibat penyimpangan pemberian kredit tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dimana perbuatan tersebut bisa terjadi karena adanya kerjasama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, sehingga selain secara melawan hukum telah memperkaya Suharto selaku Direktur PT MKCM, telah menguntungkan Suharto selaku Direktur PT MKCM dengan cara Irmawati Fauziah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dimilikinya selaku Kepala Biro Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum secara khusus, yakni berupa perbuatannya yang meliputi:

1. Bahwa selain itu dalam pengajuan kredit Suharto selaku Direktur PT Multi Karya Cipta Mandiri (MKCM) juga menyerahkan Agunan Kredit berupa 1 (satu) Sertifikat tanah Hak milik yaitu: Sertifikat hak Milik (SHM) No. 998 luas: 758 M2 atas nama. Mochammad Chabib. Sesuai persyaratan yang diatur dalam SK Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/

Halaman 94 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214.412.IV/2017, tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman Konstruksi Dalam proses pemberian kredit yang besarnya nilai Rp350.000.000,00 Agunan kredit harus dilakukan pengikatan hak Tanggungan. Faktanya pihak PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam hal ini Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sengaja tidak melakukan pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit 1 (satu) Sertifikat tanah Hak milik yaitu: Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor 998 luas: 758 M2 atas nama. Mochammad Chabib;

2. Bahwa Pada tanggal 19 Mei 2017 Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memerintahkan kepada staf Admin Kredit Mohammad Aris Nurdiansyah untuk memproses pencairan Kredit An. Suharto sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) padahal Irmawati Fauziah mengetahui dokumen permohonan kredit An. Suharto tidak lengkap dan sesuai mekanisme kredit tidak bisa dicairkan yaitu:

- Tidak adanya Surat Kuasa Kepada Bank Jatim sesuai persyaratan yang diatur dalam SK Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro No. 580/442/SK.DIR/214.412.IV/2017, tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman Konstruksi;
- Tidak dilakukannya pengikatan Hak Tanggungan terhadap jaminan /agunan kredit, sesuai persyaratan yang diatur dalam SK Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro No. 580/442/SK.DIR/214.412.IV/2017, tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman Konstruksi;
- Tidak ada hasil dilakukannya penelitian langsung terhadap kemampuan bayar kepada pemberi pekerjaan dalam hal ini PT PLN (Persero) Area Kudus selaku pemberi pekerjaan Debitur An. Suharto. Sesuai dengan aturan Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi yang diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Dokumen kredit yaitu Lembar Penilaian Agunan (LPA)/Analisa Kredit yang berfungsi mengetahui kemampuan bayar dan sebagai persetujuan kredit oleh Pemutus belum ditandatangani oleh Direktur PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan Direktur Utama yang berwenang melakukan putusan kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro.

Halaman 95 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, akibat perbuatan yang dilakukan bersama-sama oleh Suharto selaku Direktur PT MKCM dan Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, telah menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata (*actual lost*), dimana berdasarkan Laporan hasil Audit yang dilakukan oleh Lembaga Independent Audit Tax and Business Consultant Registered Public Accountant DSI (Djoko, Sidik & Indra) berkesimpulan bahwa akibat penyimpangan pemberian kredit tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga perbuatan mereka berdua telah memenuhi sebagai perbuatan Tindak Pidana Korupsi, yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- c. Bahwa pendapat Ahli terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Suharto, S.E. selaku Direktur PT MKCM dan Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro telah memenuhi sebagai perbuatan Tindak Pidana Korupsi, yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena telah dilakukan bersama-sama oleh Suharto, S.E. selaku Direktur PT MKCM dan Irmawati Fauziah selaku Kepala Biro Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- d. Para pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, karena perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *yunto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam

Halaman 96 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana mereka yang dapat menghapuskan penuntutan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

2. Ahli Hermawan Prasetyo, S.E., Ak., C.A., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli perhitungan kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 sampai dengan 2017 berdasarkan Surat Tugas Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra Surabaya Nomor: 061/ST-KAP.DSI.SBY/VI/2024 Tanggal 21 Juni 2024;

- Bahwa kewenangan Ahli sebagai pemberi keterangan Ahli (PKA) adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian Ahli dalam bidang akuntansi dan auditing dalam suatu perkara TPK dan/atau perdata untuk membuat terang suatu perkara bagi Penyidik dan/atau Hakim;

Sedangkan kewenangan dalam PKA pada perkara ini mendasarkan pada Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 sampai dengan 2017;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Keuangan Negara/Daerah" menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tanggal 5 April 2003 Tentang Keuangan Negara:

Pasal 1 ayat 1: yang dimaksud Keuangan Negara adalah adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Pasal 2 huruf e, f, dan g: Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi: Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 97 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pada Penjelasan: Keuangan Negara: Kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
  - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
  - Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 menjelaskan tentang kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu:
- 1) Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya;
  - 2) Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya;
  - 3) Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat;
- Bahwa Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor dijelaskan Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk";
  - Bahwa dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup pelaksanaan kegiatan pada pemenuhan persyaratan kredit, analisis kredit, putusan dan perjanjian kredit, pencairan kredit serta penggunaan kredit kepada Dua Debitur Tahun Buku 2016 sampai dengan 2017 pada PD BPR Bank Daerah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara/Daerah;

- Bahwa prosedur audit pernghitungan Kerugian negara yang dilakukan yaitu:

- 1) Melakukan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang terkait dengan pemenuhan persyaratan kredit, analisis kredit, putusan dan perjanjian kredit, pencairan kredit serta penggunaan kredit;
- 2) Melakukan penilaian/reviu atas data/bukti/dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
- 3) Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi atas ketepatan dan kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh, serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan penelaahan terhadap Resume Hasil Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro;
- 5) Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan menuangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK);
- 6) Merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- 7) Menghitung kerugian keuangan negara dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil audit;

- Bahwa cara (metode) penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK tahun 2017;
- b. Menghitung jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak diberikan (dicairkan) kepada 1(satu) debitur KMK tahun 2017;
- c. Menghitung nilai kerugian keuangan negara, dengan cara angka

pada butir a dikurang dengan angka pada butir b;

- Bahwa fakta menunjukkan persyaratan dalam Perjanjian Kredit (PK) tidak berdasar prinsip kehati-hatian (prudent), dan tidak melindungi kepentingan pihak BPR Pusat Bojonegoro karena pengikatan jaminan utama sebagai unsur pengaman lapis pertama (*first way out*) kredit konstruksi berupa tagihan proyek (*cessie*) tidak dilakukan pihak BPR sebagaimana dipersyaratkan dalam:

- Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi;
- Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 pada Bab II Cakupan Pedoman

Halaman 99 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) Huruf A Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan butir v Kebijakan Pilar dalam Pemberian Kredit disebutkan bahwa Pilar dalam pemberian kredit adalah aspek atau unsur-unsur utama yang harus dinilai untuk menjamin agar kredit berjalan lancar yang terdiri dari:

- Sumber Pembayaran;  
Merupakan aspek utama (first way out). Sumber pembayaran debitur akan sangat tergantung pada kelaikan suatu sektor ekonomi yang dibiayai (condition of economy) dan capacity debitur apakah tergolong risiko sangat rendah, risiko rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi. Peringkat sektor akan ditentukan oleh kemampuan sektor/sub sektor/bidang usaha yang secara wajar dapat mendatangkan pendapatan, sedangkan risiko debitur akan ditentukan kemampuan (capacity) dan character, capital (penyediaan dana sendiri) debitur yang bersangkutan dilihat dari lamanya berusaha, kinerja dalam produksi dan penjualan atau prestasi dari pembayaran kredit;
- Agunan Kredit;  
Agunan (collateral) merupakan sumber pembayaran bila debitur mengalami default (tidak membayar) kreditnya sebagai second way out. Kelaikan suatu agunan ditentukan oleh aspek ekonomi (nilainya cukup untuk menutup kewajiban) debitur dan aspek hukumnya dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku. Peringkat risiko agunan akan dinilai berdasarkan kedua aspek tersebut berdasarkan rasio agunan terhadap plafon kredit dan kekuatan hukum pengikatannya;

- Bahwa berkas Perjanjian Kredit (PK) nomor: 00.021834.026015 tanggal 19 Mei 2017, meskipun pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur Suharto tidak dibuat dengan benar, serta Analisa dan Evaluasi Kredit 5 C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, and Collateral) yang dilakukan oleh AO (Didik Purwanto) hanya sebatas formalitas dan tidak diperiksa dan tidak diteliti kembali oleh Irmawati Fauziah (Kepala Biro Pemasaran) dan Sujarwanto (Direktur) secara keahlian (profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama serta bersikap independen);

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 pada:

- Angka 2 Organisasi dan Manajemen Perkreditan pada:

Halaman 100 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- butir iii. Biro Pemasaran dengan Tugas antara lain:
    - 1) Menerima dan menyeleksi serta meneliti kembali seluruh aplikasi kredit apakah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta peraturan yang berlaku;
    - 2) Memeriksa dan meneliti kembali laporan-laporan perkreditan sebelum dikirimkan dan ditandatangani direksi;
    - 3) Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PKPB dan prosedur perkreditan;
  - butir iv Accounting Officer dengan:  
Tugas antara lain:
    - 1) Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah atas prosedur dan persyaratan kredit;
    - 2) Mengadakan pemeriksaan setempat (on the spot), menganalisis dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki;
    - 3) Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama dan bersikap independen;
    - 4) Menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur kredit;
- Tanggung jawab:  
Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kredit antara lain:
- 1) Kebenaran hasil pemeriksaan yang meliputi usaha debitur, lokasi dan fisik agunan, analisis, permohonan pinjaman, serta usulan putusan pinjaman;
  - 2) Kelengkapan dan kebenaran aplikasi dokumen kredit;
  - 3) Ketepatan pengembalian kredit dan pemasukan tunggakan;
  - 4) Perkembangan data usaha masing-masing debitur terkini;
- Kebijakan mengenai Profesionalisme dan Integritas  
Pejabat/Pegawai Perkreditan:  
Semua Pengurus, Pejabat dan Pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan wajib:
- i. Bersikap jujur dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya;
  - ii. Melaksanakan keahliannya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama;
  - iii. Memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998;
- Angka 3 Kebijakan Persetujuan Kredit huruf c Tanggung Jawab  
Pemutus Kredit yang menyatakan:
- i. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang

Halaman 101 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- sehat;
- ii. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan PKPB dan prosedur perkreditan;
  - iii. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit; dan
  - iv. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan;

- Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah Ahli lakukan bersama tim terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016-2017 berdasarkan metode sebagaimana disebutkan pada butir 18, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK	Rp650.000.000,00
b.	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK	Rp0,00
c.	Jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (a-b)	Rp650.000.000,00

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 Sampai Dengan 2017 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra Nomor: 00012/3.0470/NASS/07/1403-1/1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada tahun 2005 mendirikan badan usaha yaitu PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) berdasarkan Akta Notaris SK Kemenkum Ham serta perizinan lainnya yaitu: Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 131614700131 tanggal 23 April 2005, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 517/013/208.412/PB/2015, tanggal 23 April 2015, Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUKJ) Nomor 1-017569.1322.11.2013, tanggal 18 November 2013;

Halaman 102 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) melaksanakan pekerjaan untuk bidang usaha:

1. Penyedia jasa Pekerja/Buruh, berdasarkan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 188/712/SK/106.04/2013 tertanggal 4 Desember 2013;
2. Perdagangan Barang/Jasa Dagangan Utama, berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Badan Perizinan Kabupaten Bojonegoro Nomor 517/013/208.412/PB/2015, tanggal 23 April 2015, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 131614700131 tanggal 23 april 2005;
3. Pelaksana Bidang pekerjaan Elektrikal, berdasarkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari Bupati Bojonegoro Nomor 1-017569.1322.11.2013, tanggal 18 November 2013;

- Bahwa selama ini Terdakwa I selaku Direktur Utama PT MKCM menjalankan kegiatan dibidang usaha penyedia jasa tenaga kerja dan sebagai pelaksana jasa konstruksi bidang elektrikal;

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT MKCM pada tahun 2015 pernah menerima pekerjaan bidang elektrikal dari PT PLN (Persero) Area Kudus Rayon Jepara dan Rayon Bangsri;

PT MKCM mendapatkan pekerjaan tersebut berdasarkan hasil lelang ditunjuk dan PT PLN (Persero) Area Kudus sebagai pelaksana pekerjaan Penyedia Jasa Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri (MKCM) Nomor 041.PJ/HKM.001.01/KDS/2015, dan Nomor: 015/SPK-MKCM/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015;

- Bahwa nilai Kontrak pekerjaan Penyedia Jasa Billing Managenent dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali yang di wilayah 2 Rayon di Jawa Tengah yaitu Rayon Jepara dan Rayon Bangsri, jangka waktu pelaksanaan yaitu selama 5 (lima) tahun terbagi menjadi lima periode yaitu:

1. Tahun I periode September sampai dengan Desember 2015
2. Tahun II Periode Januari sampai dengan Desember 2016:  
Rp3.894.771.829;
3. Tahun III Periode Januari sampai dengan Desember 2017:  
Rp4.317.126.730;
4. Tahun IV Periode Januari sampai dengan Desember 2018:  
Rp4.720.430.794;

Halaman 103 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahun V Periode Januari sampai dengan Desember 2019:

Rp5.189.917.971;

Jumlah total: Rp19.304.761.985;

- Bahwa Terdakwa I pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit untuk modal usaha kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan surat Perjanjian/kontrak pekerjaan tersebut sebagai syarat pengajuan permohonan kredit Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali pada 2 area Rayon PLN wilayah Jepara dan Bangsri sebagai syarat pengajuan permohonan kredit;

Seingat Terdakwa I pada tanggal 28 April 2019 Terdakwa I pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PD. PBR Bank Daerah Bojonegoro;

Pinjaman kredit tersebut untuk Tambahan Modal Usaha;

Selain itu Terdakwa I diminta untuk melengkapi persyaratan Kredit yaitu:

- a. Fotokopi KTP suami istri;
- b. Fotokopi KK;
- c. Fotokopi Surat Nikah;
- d. Fotokopi KTP dan KK pemilik Jaminan;
- e. Data Perusahaan (Company Profile);
- f. Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan dengan PT PLN (Persero) Wil.

Kudus;

Pengajuan permohonan kredit yaitu:

Pada tahun 2016:

1. Realisasi tanggal 14 Oktober 2016 sebesar: Rp600.000.000,00, Pelunasan tanggal 14 November 2016 secara setoran langsung ke Bank BPR Bojonegoro;
2. Realisasi tanggal 09 Desember 2016 sebesar: Rp650.000.000,00, Pelunasan tanggal 09 Januari 2017 melalui setoran langsung ke Bank BPR Bojonegoro;

Pada tahun 2017:

1. Realisasi tanggal 14 Februari 2017 sebesar: Rp650.000.000,00, Pelunasan tanggal 30 Maret 2017;
2. Realisasi tanggal 30 Maret 2017 sebesar: Rp650.000.000,00, Pelunasan tanggal 26 April 2017;
3. Realisasi tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,00, sampai jatuh tempo tanggal 19 Juli 2017 tidak ada pelunasan;
- Bahwa permohonan berkas pengajuan kredit kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Terdakwa I serahkan di Customer Service (CS) PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, yang oleh CS diberitahu kalau nanti yang memproses adalah bagian kredit yang Terdakwa I mengetahui bagian CS adalah Irmawati Fauziah;

Halaman 104 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas permohonan kredit yang Terdakwa I ajukan tersebut selanjutnya diproses oleh petugas Bank PD BPR Bank Daerah Bojonegoro namanya Didik Purwanto selaku AO yang sering datang ke Kantor PT MKCM ketemu dengan Linawati Kartika Sari bagian Admin Keuangan PT MKCM untuk urusan kelengkapan persyaratan kredit yang kurang;

- Bahwa realisasi kredit tanggal 14 Februari 2017 senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh temponya tanggal 14 Maret 2017, Terdakwa I tidak membayar pelunasan kredit, sehingga waktu itu Terdakwa I mengajukan perpanjangan kredit melalui Admin Terdakwa I yaitu Linawati Kartika Sari, mengenai apakah kemudian kredit PT MKCM cair lagi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2017 Terdakwa I tidak mengetahui;

Mengenai pihak PD BPR Bank Daerah Bojonegoro merealisasi permohonan perpanjangan kredit Terdakwa I dan mencairkan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk melunasi kredit yang Terdakwa I realisasikan tanggal 14 Februari 2017 Terdakwa I tidak mengetahui;

- Bahwa benar Surat Kuasa untuk melengkapi persyaratan kredit yang diminta oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro untuk kelengkapan persyaratan berkas kredit yang Terdakwa I buat tersebut, untuk persyaratan berkas kredit yang Terdakwa I ajukan di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, setelah persyaratan umum Terdakwa I serahkan selanjutnya Terdakwa I diminta oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro untuk membuat Surat Kuasa kepada Bank Jatim Bojonegoro untuk persyaratan kredit yang Terdakwa I ajukan tanggal 28 April 2017 dan direalisasi tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Isi dari Surat Kuasa adalah: Terdakwa I selaku Direktur PT MKCM memberi kuasa kepada Bank Jatim Cabang Bojonegoro untuk memindahbukukan dana sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari Pencairan Termyn Bulan Maret dan April Proyek Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan kembali diwilayah kerja PTPLN area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri SPK Nomor O41.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, tanggal 13 Agustus 2015 dari rekening PT MKCM di Bank Jatim Nomor Rekening 0081006431 ke rekening atas nama BPR PD Dati II Cq. Sri Utami Nomor Rekening 00083000055;

- Mengenai redaksi isi dari Surat Kuasa tersebut sudah dari pihak PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, sedangkan Admin Terdakwa I yaitu Linawati

*Halaman 105 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Sari hanya tinggal mengetik ulang sesuai yang diminta oleh pihak PD BPR Bank Daerah Bojonegoro baru Terdakwa I tandatangani setelah Terdakwa I tandatangan Surat Kuasa tersebut selanjutnya Admin Terdakwa I menyerahkan kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

- Bahwa untuk pembuatan Surat Kuasa pendebitan kepada Bank Jatim, Terdakwa I tidak pernah meminta persetujuan dari pimpinan Bank Jatim;

- Bahwa waktu Terdakwa I mengajukan permohonan pinjaman kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2017, Terdakwa I mempunyai pinjaman kredit di Bank Jatim Bojonegoro yang nilainya Terdakwa I lupa, kredit Terdakwa I di Bank Jatim tersebut statusnya seinggat Terdakwa I baru mengalami kemacetan pada akhir tahun 2017;

- Bahwa realisasi pinjaman kredit sebesar Rp.650.000.000,00 tanggal 19 Mei 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 00.021834.026015 tanggal 19 Mei 2017 jangka waktu selama dua bulan dan jatuh temponya pada tanggal 19 Juli 2017, tetapi Terdakwa I pada saat jatuh tempo pelunasan tidak membayar pelunasan kredit yang sudah Terdakwa I terima; Tetapi dari realisasi kredit senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Mei 2017 tidak Terdakwa I terima utuh tetapi dipotong biaya provisi sebesar satu koma lima persen dan angsuran bunga satu persen dengan perincian Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan dua bulan;

Saat jatuh tempo kredit Terdakwa I tidak bisa melunasi pokok kredit karena Terdakwa I mengalami kendala keuangan disebabkan pekerjaan Terdakwa I dinyatakan wanprestasi oleh PT PLN (Persero) Wilayah Kudus dan dilakukan pemutusan kontrak kerja yang mengakibatkan sisa pekerjaan yang Terdakwa I kerja tidak terbayar sehingga Terdakwa I sampai saat ini belum bisa melunasi pinjaman kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Tetapi Terdakwa I selama ini tetap mengangsur sesuai dengan kemampuan Terdakwa I dan sampai saat ini Terdakwa I sudah mengangsur kurang lebih sebesar Rp98.436.858,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp551.563.142,00 (lima ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa untuk realisasi kredit tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk persyaratan kredit Terdakwa I menyerahkan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik

Halaman 106 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 998 luas: 758 M2 atas nama Mochammad Chabib terletak di Desa Ledokkulon, Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sertifikat tersebut Terdakwa I pinjam dari Mochammad Chabib akhir tahun 2015;

- Bahwa Terdakwa I tidak pernah diminta oleh PD. Bank BPR Daerah Bojonegoro untuk menandatangani surat Pengikatan Hak Tanggungan atas agunan kredit sertifikat Hak Milik Nomor 998 luas: 758 M2 atas nama Mochammad Chabib terletak di Desa Ledokkulon;
- Bahwa Terdakwa I sudah menerima tagihan biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan kembali diwilayah kerja PTPLN area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri SPK Nomor O41.PJ/HKM.00.01/KDS/ 2015, tanggal 13 Agustus 2015 tetapi total seluruhnya kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) yang Terdakwa I gunakan untuk membayar gaji karyawan dan operasional;
- Bahwa Terdakwa I pernah menemui Irmawati Fauziah satu kali di kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, saat itu Terdakwa I menanyakan proses kredit yang ajukan apakah ada yang kurang atau sudah lengkap dan seingat Terdakwa I, Irmawati Fauziah menjawab bahwa berkas kredit yang Terdakwa I ajukan sudah lengkap tinggal menunggu proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai Kepala Biro Pemasaran pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa II sebagai Kepala Divisi Pemasaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah Keputusan Direksi Perusahaan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor: 580/443/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 30 April 2017;
- Bahwa PD BPR Bank Daerah Bojonegoro didirikan pada tahun 1995 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor:14 Tahun 1995 tanggal 27 Juni 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro;
- Bahwa modal usaha penyertaan modal yang diterima oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dari Pemerintah Daerah kabupaten Bojonegoro selaku pemilik saham berupa modal yang disetor sebesar:
  1. Modal disetor tahun 1996 sampai dengan 2014: Rp97.500.000.000,00;
  2. Tambahan setoran modal tahun 2015: Rp97.500.000.000,00;
  3. Tambahan setoran modal tahun 2016: Rp15.000.000.000,00;Total modal: Rp210.000.000.000,00;

Halaman 107 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian keuntungan/dividen dari hasil pengelolaan modal usaha yang dilakukan oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro biasanya disetorkan kepada pemilik saham pada tahun berikutnya (sebagai contoh bila pengelolaan modal di tahun 2015, maka dividen disetorkan pada tahun 2016);

Mengenai besaran dividen yang diterima pemilik saham tersebut diatur dalam peraturan daerah yaitu sebesar lima puluh persen;

- Bahwa Kegiatan operasional Perbankan yang dilakukan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro selain dilakukan di Kantor Pusat Bojonegoro juga dilakukan di Kantor Cabang yang dibentuk berdasarkan Persetujuan dari Bank Indonesia/OJK;

Kantor Cabang yang dibentuk adalah:

1. Kantor Cabang Kedungadem;
2. Kantor Cabang Kalitidu;
3. Kantor Cabang Sumberejo;

Operasional Kantor Cabang tersebut sebelumnya adalah sebagai Kantor Kas yang ditingkatkan menjadi Kantor Cabang berdasarkan persetujuan OJK atau BI;

- Bahwa ada batasan atau limitatif besaran kredit yang diberikan oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang, begitu juga batasan kewenangan memutus kreditnya yaitu:

Batas kewenangan pemutus kredit oleh pejabat PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 580/157/SK.DIR/209.412/V/2009 Mei 2009 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Pejabat Bank PD BPR Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian diberi kewenangan memutus kredit maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kepala Biro Pemasaran diberi kewenangan memutus kredit diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Direktur diberi kewenangan memutus kredit diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Direktur Utama mempunyai kewenangan memutus kredit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan batas maksimum pemberian kredit yang berlaku;

Dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 580/309/SK.DIR/214.412/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berisi

Halaman 108 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Kepala Cabang diberi kewenangan memutus kredit maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk penyaluran kredit kepada masyarakat menjadi tugas dan fungsi Bagian Kredit dibawah Kepala Divisi Pemasaran Pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

Yang mekanisme/prosedurnya adalah:

- Adanya pengajuan kredit dari Masyarakat, kemudian dilakukan Survei/kunjungan kepada Nasabah yang mengajukan kredit yang dilakukan Oleh AO (Account Officer);  
Tujuannya dilakukan survei/kunjungan tersebut untuk menganalisa calon nasabah terkait:
  1. Karakter;
  2. Kondisi;
  3. Usaha;
  4. Kapasitas;
  5. Jaminan;
- Hasil kunjungan ke Nasabah dibuat Analisa/Hasil Pemeriksaan di Lapangan oleh AO;  
Analisa tersebut berisi: gambaran umum usaha nasabah, Rencana pengajuan kredit, usaha nasabah, jaminan kredit, dan kemampuan bayar;
- Hasil Pemeriksaan di lapangan/analisa tersebut kemudian di mintakan persetujuan kepada Pemutus Kredit sesuai kewenangan;  
Setelah menerima Hasil Analisa yang telah ditandatangani oleh Pemeriksaa dan /atau AO, maka Pemutus kredit akan memberikan putusan ditolak atau disetujui, dalam hal pengajuan kredit di tolak oleh pemutus, maka pemutus tidak perlu menandatangani persetujuan kredit atau putusan kredit, sebaliknya jika Pemutus menyatakan menyetujui maka pemutus akan menandatangani persetujuan kredit dalam lembar putusan;
- Setelah dilakukan putusan kredit, pemutus kredit menyerahkan berkas kepada Admin untuk proses selanjutnya yaitu pembuatan Surat Perjanjian Kredit dan Proses pencairan kredit;
- Untuk Penandatanganan SPK di Kantor Pusat dilakukan antara Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dengan Nasabah, sedangkan untuk di Kantor Cabang dilakukan antara Kepala Cabang dengan Nasabah;
- Setelah penandatanganan SPK oleh nasabah dilanjutkan dengan Pencairan kredit;

Namun pada tahun 2016 dan 2017 untuk penandatanganan SPK apabila Direksi tidak berada di tempat maka tandatangan Direksi dan berkas lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan SPK dapat ditandatangani menyusul;

Halaman 109 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengajuan kredit, calon nasabah harus melengkapi persyaratan:

- fotokopi KTP pemohon;
- fotokopi KK;
- fotokopi jaminan jika ada;
- Bahwa Calon Nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman kredit pada saat pengajuan tidak harus datang sendiri ke Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tetapi bisa melalui AO yang tugasnya adalah mencari nasabah, sedangkan untuk yang datang ke kantor bisa langsung berhubungan dengan CS (*Customer Service*), tetapi untuk proses pencairan harus dilakukan oleh nasabah sendiri (penandatanganananya);

- Bahwa Pengajuan kredit yang diajukan dalam periode 2016 pelaksanaan BI Checking terhadap calon nasabah diupayakan tetap dilakukan tetapi tidak menjadi kewajiban;

Tetapi untuk pengajuan kredit yang diajukan setelah bulan Mei 2017 wajib dilakukan BI Checking/SID melalui Aplikasi Bank Indonesia;

- Bahwa tugas Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran adalah:

- a. Merencanakan strategi pemasaran;
- b. Membantu Direksi dalam pembuatan rencana kerja khusus di bidang pemasaran;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan penagihan kredit;

Kewenangan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran adalah diberikan wewenang sebagai Pemutus kredit sesuai kewenangan sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai SK Direksi Nomor: 580/157/SK.DIR/209.412/V/2009;

- Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran pernah memproses permohonan kredit debitur atas nama Suharto;

- Bahwa jenis kredit yang diberikan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro ada 2 (dua) jenis yaitu:

1. Kredit Modal Kerja;  
Kredit jenis ini diberikan berupa: Kredit Perdagangan, Kredit Jasa, Kredit Konstruksi;
2. Kredit Konsumsi/Multiguna;  
Kredit ini diberikan kepada Pegawai dengan sistem angsuran potong gaji;

- Bahwa Kredit yang diberikan oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro kepada debitur atas nama Suharto adalah jenis modal kerja berupa Kredit Jasa;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur untuk kredit jasa adalah:

1. Permohonan kredit dari Debitur;

Halaman 110 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harus ada Usaha Debitur dengan dibuktikan ada Ijin Usaha;
3. Persyaratan kredit Inti;

Sedangkan pengaturan tentang Kredit Jasa Terdakwa II lupa;

- Bahwa hubungannya SPK/Kontrak dengan kemampuan bayar calon Debitur Nilai/besaran kontrak pekerjaan Debitur dalam SPK/Kontrak tersebut menjadi pertimbangan pihak bank untuk acuan adanya kemampuan bayar dari pihak debitur;
- Bahwa Terdakwa II lupa ada atau tidak adanya persyaratan Surat Kuasa dari debitur Suharto kepada Bank Jatim Bojonegoro untuk pemindahbukuan sejumlah dana dalam rekening Debitur di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa II lupa apakah pihak PD BPR Bank Daerah Bojonegoro ada kerjasama *Standing Instruction* (SI) dengan Bank Jatim Bojonegoro sehingga Debitur dipersyaratkan untuk membuat Surat Kuasa kepada Bank Jatim untuk memindahbukukan sejumlah dana untuk kepentingan angsuran dan pelunasan kredit di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro atau tidak;
- Bahwa secara khusus selaku SKAI pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro belum pernah melakukan audit internal terkait masalah kredit debitur Suharto yang macet tersebut karena sudah ditangani oleh bagian *Remedial* (penanganan kredit bermasalah);
- Bahwa besarnya keuntungan yang diterima PD BPR Bank Daerah Bojonegoro jika debitur atas nama Suharto kreditnya tidak macet yaitu:
  - Besar pinjaman Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) X 1 (satu) persen = Rp6.500.000,00;
  - Jangka waktu 2 bulan x Rp6.500.000,00 = Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - Sehingga keuntungan Bank dari bunga kredit sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - Bunga Bank tersebut sudah dibayar Debitur dimuka pada saat Realisasi Kredit, sehingga Debitur hanya mempunyai kewajiban untuk melunasi pokok pinjaman;
- Bahwa kredit debitur atas nama Suharto sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang direalisasi tanggal 19 Mei 2017, sudah ada tanda tangan Direktur Utama selaku Pemutus Kredit di Lembar Pemutus;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulannya lupa tahun 2022, Terdakwa II memang pernah datang ke rumah Sri Utami Aribawati di Malang, saat itu Terdakwa II bersama dengan Didik Purwanto, Prasetyo Hadi dan Mohamad Aris Nurdiansyah;

Halaman 111 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Terdakwa II menemui Sri Utami Aribawati untuk mengkonfirmasi dan menyampaikan bahwa PD BPR Bank Daerah Bojonegoro lagi ada pemeriksaan kasus yang terkait BPR, Terdakwa II dan teman juga membawa berkas kredit atas nama Suharto dan M. Heri Purniawan dan menyampaikan bahwa berkas kredit ini menjadi objek pemeriksaan oleh Kejaksaan;

Terdakwa II menyampaikan kepada Sri Utami Aribawati, dalam berkas kredit debitur atas nama Suharto dan M. Heri Purniawan ada yang belum ditandatangani sedangkan yang menjelaskan secara rinci adalah Didik Purwanto dan Prasetyo Hadi;

Saat itu Sri Utami Aribawati masih belum menandatangani kekurangan tandatangan berkas kredit Debitur karena berkas kredit ada yang belum ditandatangani oleh Direktur Sujarwanto;

Setelah pulang dari Malang, Terdakwa II bersama Prasetyo Hadi menemui Sujarwanto (Direktur) untuk meminta kekurangan tandatangan dalam berkas kredit Debitur atas nama Suharto dan M. Heri Purniawan;

- Setelah mendapat tandatangan dari Sujarwanto (selaku Direktur), selanjutnya pada hari, tanggal dan bulannya lupa tahun 2022, Terdakwa II bersama dengan Mohamad Aris Nurdiansyah, datang lagi ke rumah Sri Utami Aribawati di Malang menemui Sri Utami Aribawati, tujuannya Terdakwa II meminta kekurangan tandatangan Sri Utami Aribawati dalam berkas kredit yang kemarin belum ditandatangani oleh Sri Utami Aribawati, dan setelah ada tanda tangan Sujarwanto (Direktur), Sri Utami Aribawati mau menandatangani berkas kredit debitur Suharto dan M. Heri Purniawan;
- Bahwa kredit atas nama debitur Suharto bisa direalisasi kreditnya karena yang belum ditandatangani oleh pemutus kredit merupakan Laporan Penilaian Agunan (LPA) sedangkan pemutus kredit sudah menandatangani di lembar persetujuan;
- Bahwa fungsi Lembar Laporan Analisa Kredit adalah untuk mengetahui kemampuan bayar calon nasabah dan sebagai persetujuan kredit oleh pemutus;
- Bahwa jatuh tempo kredit atas nama debitur Suharto adalah pada tanggal 19 Juli 2017;
- Bahwa ada pembayaran angsuran kredit atas nama Suharto tetapi Terdakwa II lupa perinciannya;
- Bahwa ditunjukkan kepada Terdakwa II Slip Pengeluaran tanggal 19 Mei 2017 atas nama Suharto sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), Slip Pengeluaran tersebut merupakan bukti pengeluaran uang

Halaman 112 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PD BPR Bank Daerah Bojonegoro kepada Suharto sebagai realisasi kredit;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Ahli yaitu Agus Widyantoro, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk didengar pendapatnya berhubungan dengan Hukum Perseroan dan Perbankan;
- Bahwa dalam hukum perbankan prinsip-prinsip pemberian kredit adalah 5C yaitu Character (watak dari Debitur), Coleteral (agunan kredit), Capacity, Condition dan Capital;
- Bahwa 5 C tersebut dilakukan untuk mengukur kelayakan Debitur untuk menentukan layak dan tidaknya debitur mendapatkan kredit yang diajukan;
- Bahwa dalam Perbankan Sistem Pembayaran di Bank mengacu kepada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Bank itu Sendiri, diberlakukannya Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk pemberian kredit kepada Debitur;
- Bahwa Standart Operasional Prosedur (SOP) pada dasarnya adalah Instrumen Hukum dalam melaksanakan undang-undang Perbankan maka pelanggaran SOP harus dimaknai sebagai pelanggaran Undang-Undang Perbankan;
- Bahwa dalam Perbankan selain 5C dikenal Prudencial/kehati-hatian untuk menjalankan fungsi Bank;
- Bahwa jika ada pegawai atau karyawan melaksanakan pelanggaran SOP yang sudah ditentukan dalam pemberian kredit maka pertanggungjawaban ada pada Direksi;
- Bahwa ditanyakan kepada Ahli jika seorang Kepala Biro Pemasaran pada suatu Bank yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan keluarnya uang Perbankan tanpa adanya persetujuan/atau putusan dari seorang Direktur yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar, maka Ahli berpendapat yang harus bertanggungjawab adalah Direksi;
- Bahwa ditanyakan kepada Ahli jika seorang Direksi tidak melakukan perbuatan dan memberikan suatu persetujuan keluarnya uang Bank dalam pemberian kredit ternyata seorang Kepala Biro Pemasaran mencairkan kredit Debitur, Ahli berpendapat bahwa yang harus bertanggungjawab adalah pihak Direksi Bank;
- Bahwa walaupun PD BPR Bank Daerah Bojonegoro modal usahanya 100% dari APBD Kabupaten Bojonegoro tetapi jika sudah dipisahkan maka

Halaman 113 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi sebagai Keuangan Negara dan jika suatu perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bukan merupakan kerugian Negara;

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan lebih berorientasi tunduk pada Undang-Undang Perbankan, bukan tunduk pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan yang bersifat kontraktual yang berdasarkan pada hukum perjanjian;
- Bahwa dalam hal asas kehati-hatian dan mengenai nasabah, perkara yang terjadi adalah jaminan atau agunan adalah berupa Sertifikat Hak Milik yang bukan atas nama Debitur sendiri, yang seharusnya lebih hati-hati;
- Bahwa jika jaminan atau agunan yang bukan atas nama debitur dapat diterima oleh pihak bank, hal ini dapat dilakukan debitur menandatangani Surat Kuasa Menjamin Hak Tanggungan di depan pejabat bank, maka si penjamin bukanlah debitur langsung, tindakan ini dilakukan untuk menghindari sengketa jika kredit macet dan harus dieksekusi terhadap jaminan tersebut;
- Bahwa jika jaminan atau agunan yang bukan atas nama debitur dapat diterima oleh pihak bank, namun tidak diikat kuasa hak tanggungan, maka masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur antara lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk nantinya penjamin ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Angsuran Nomor Rekening 10130015756, Nama Debitur Suharto, yang dikeluarkan oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 19 Mei 2017 (dicetak tanggal 25 Juli 2024);
2. Fotokopi Bukti Setoran Nomor 0196312, tanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor 580/838/214.412/XI/2024 tanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
4. *Printout* Foto Penyerahan Jaminan Sertifikat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I:

Halaman 114 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015 dan Nomor Pihak II: 015/SPK-MKCM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Amandemen I antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I: 006.AMD/Ren.05.03/A-KDS/2016 dan Nomor Pihak II: 007.PJ/BILLMAN-MKCM.KDS/2016 tanggal 28 Januari 2016;
  3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Amandemen II antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I: 002.AMD/Ren.05.03/A-KDS/2017 dan Nomor Pihak II: 007-Pj/BILLMAN MKCM-KDS 2/I/2017 tanggal 03 Januari 2017;
  4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Amandemen III antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I: 075.AMD/Ren.05.03/A-KDS/2017 dan Nomor Pihak II: 007-Pj/BILLMAN KDS-2/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;
  5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0076/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 05 Juni 2017 Perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada PT Multi Karya Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;
  6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0094/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada PT Multi Karya Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;
  7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0138/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 06 September 2017 Perihal Surat Peringatan III dan Terakhir yang ditujukan kepada PT Multi Karya Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;
  8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Multi Karya Citra Mandiri Nomor: 07/MKCM-BILLMAN-KDS/IX/2017 tanggal 12 September 2017 Perihal Permohonan Pembatalan Pemutusan Sepihak yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) Area Kudus Jalan AKBP Agil Kusumadya No. 102

Halaman 115 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kudus;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0147/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 15 September 2017 Perihal Pengakhiran Perjanjian Kontrak yang ditujukan kepada PT Multi Karya Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;
  10. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Administrasi Pencairan Uang Muka (30%) CV Cahaya Muda Paket Peningkatan Jalan Ngraho-Luwihaji (PAPBD 2016) Rp445.702.200,00 Tahun 2016;
  11. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Administrasi Pencairan Termin (100%) CV Cahaya Muda Paket Peningkatan Jalan Ngraho-Luwihaji (PAPBD 2016) Rp1.039.971.800,00 Tahun 2017;
  12. 1 (satu) bundel Dokumen Kredit Atas Nama Debitur M. Heri Purniawan alamat Desa Kedungdowo Rt.07/03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor Rekening 00.017809.025269;
  13. 1 (satu) bundel Dokumen Kredit Atas Nama Debitur M. Heri Purniawan alamat Desa Kedungdowo Rt.07/03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor Rekening 00.017809.025928;
  14. 1 (satu) lembar Kartu Jadwal Pembayaran Per Tanggal 13 September 2022 PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (Pusat) atas nama debitur Suharto alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok Kulon, Bojonegoro dengan Nomor Rekening 10130015756;
  15. 1 (satu) bundel Kartu Transaksi Kredit PD BPR Bank Daerah Bojonegoro atas nama Suharto, S.E. alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok Kulon;
  16. 1 (satu) bundel Dokumen Kredit Atas Nama Debitur Suharto alamat Jl. Patimura No. 30 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor Rekening 00.021834.026015;
  17. 1 (satu) bundel Company Profile PT Multi Karya Citra Mandiri;
  18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/257/KEP/412.11/2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang Pengangkatan Kembali Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro;
  19. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015;
  20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 580/448/SK.DIR/214.412/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PD BPR Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro;
  21. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 02 November 2022 atas nama Debitur Suharto dengan Nomor Rekening: 10130015756 alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok Kulon Bojonegoro Nomor SPK: 00.021834.026015;
  22. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal

Halaman 116 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 November 2022 atas nama Debitur M. Heri Purniawan dengan Nomor Rekening: 10130008301 alamat Dsn Tlumbung Rt.07/03 Kedungdowo

Balen Nomor SPK: 00.017809.025928;

23. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Nomor EA 822938;
24. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Nomor EA 822939;
25. 1 (satu) lembar Slip Setoran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 0106724 atas nama Suharto Nomor Rekening: 00.021834.025779 tanggal 26-04-2017 sebesar Rp650.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar Slip Setoran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 0106802 atas nama M. Heri P Nomor Rekening: 00.017809.025269 tanggal 28-04-2017 sebesar Rp500.000.000,00;
27. 1 (satu) lembar Bukti Kuitansi Pengeluaran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 26-04-2017 untuk pembayaran Setor Tab Siklus Bank Jatim dengan uang sejumlah Rp 650.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar Kartu Transaksi Kredit PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dengan tanggal realisasi 3/30/2017 Nomor Akad Kredit 00.021834.025779 atas nama Suharto, S.E.;
29. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal realisasi 19-05-2017 atas nama Debitur Suharto dengan Nomor Rekening: 10130015756 alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok Kulon Bojonegoro Nomor SPK: 00.021834.026015;
30. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Nomor: 580/443/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 30 April 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai PD BPR Bank Daerah Bojonegoro beserta lampiran;
31. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro No.580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/231/KEP/412.013/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro untuk Masa Jabatan 2017-2021 dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro untuk Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
33. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/187/KEP/412.013/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Periode 2017-2021;
34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor

Halaman 117 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM: 0086/SPM LS-BJ/1.03.1.1/2017 tanggal 9 Mei 2017 Kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, Bendahara/Pihak Ketiga: CV Cahaya Muda (M. Heri Purniawan), Nomor Rekening Bank: 0081017204, Nama Bank: Bank Jatim Cabang Bojonegoro, NPWP: 31.642.022.3-601.000

Dasar

Pembayaran:

00006/SPD.PG/1.03.01.01/2017, untuk keperluan Pembayaran Lanung (100%) Pekerjaan: Peningkatan Jalan Ngraho-Luwihaji (Pembayaran atas Pekerjaan Tahun 2016) (DBH Prov), Kode Rekening: 1.03.37.01.5.2.3.59.03, Uraian: Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan, Nilai: Rp1.039.971.800,00, Jumlah yang diminta: Rp1.039.971.800,00 Jumlah Potongan: Rp113.451.470,00, Jumlah yang dibayarkan: Rp926.520.330,00, beserta lampiran;

35. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening: 0081006431 atas nama Multi Karya Citra Mandiri PT CQ Suharto Periode Januari sampai dengan Desember 2016;
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening: 0081006431 atas nama Multi Karya Citra Mandiri PT CQ Suharto Periode Januari sampai dengan Desember 2017;
37. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Tagihan Kontrak PT MKCM Bank BPD Jatim Cabang Bojonegoro;
38. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Tagihan Kontrak PT MKCM Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 83 Tanggal 8 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Didik Wahyu Indarta, S.H. sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor: 84 Tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Hidajah, S.H., M.Kn., bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Nomor: 580/443/SK.DIR/214.412/IV/2017 Tanggal 30 April 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bojonegoro;

Halaman 118 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (selanjutnya disingkat "PD BPR Bank Daerah Bojonegoro") merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro berbentuk Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, dimana di dalamnya terdapat Penyertaan Modal Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro yang menjalankan kegiatan di bidang usaha Penyedia Jasa Tenaga Kerja dan sebagai Pelaksana Jasa Konstruksi Bidang Elektrikal, mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, pinjaman kredit tersebut untuk tambahan modal melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit;
- Bahwa berdasarkan jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali yang direalisasikan:
  1. Tanggal 14 Oktober 2016 Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah), jangka waktu kredit selama 1 (satu) bulan, jatuh tempo tanggal 14 November 2016, pelunasan tanggal 14 November 2016;
  2. Tanggal 09 Desember 2016 Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit selama 1 (satu) bulan, jatuh tempo

Halaman 119 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2017, pelunasan tanggal 9 Januari 2017;

- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa I kembali mengajukan permohonan pinjaman kredit untuk tambahan modal dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 sebagai jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sebagai jaminan pengaman lapis pertama (*first way out*);

- Bahwa atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa I tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memproses berkas pengajuan kredit dan memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali secara berkala yang direalisasikan:

1. Tanggal 14 Februari 2017: Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit selama 1 (satu) bulan, jatuh tempo tanggal 14 Maret 2017, pelunasan tanggal 30 Maret 2017;
2. Tanggal 30 Maret 2017 Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit selama 1 (satu) bulan, jatuh tempo tanggal 30 April 2017, pelunasan tanggal 26 April 2017;
3. Tanggal 19 Mei 2017 Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit selama 2 (dua) bulan, jatuh tempo tanggal 19 Juli 2017, pelunasan (macet);

- Bahwa proses pemberian pinjaman kredit konstruksi pada tahun 2017 kepada Terdakwa I yang direalisasikan tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, awalnya Terdakwa I menyerahkan permohonan pinjaman kredit sesuai formulir aplikasi debitur (modal usaha) untuk penggunaan tambah modal usaha sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 April 2017 kepada Customer Service (CS) PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa I mendapat informasi bahwa yang akan memproses pengajuan kreditnya adalah bagian kredit yaitu Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II yang memproses pengajuan kredit yang diajukannya, dan setelah Terdakwa I menemui Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa I menemui saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai pemutus kredit;

Halaman 120 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menanyakan kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. “ kapan kredit saya cair bu, dikasih berapa bu, masa saya mengajukan sepuluh miliar?” terus saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. menjawab “ Pak Harto, tagihan pekerjaan PLN yang segera cair itu berapa?” kemudian dijawab oleh Terdakwa I “ banyak, Bu“, setelah itu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa I agar menyerahkan tambahan agunan kredit berupa sertifikat tanah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I menyerahkan tambahan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib, selanjutnya sertifikat tersebut oleh saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. diserahkan kepada Terdakwa II yang mempunyai wewenang untuk memproses pengajuan kredit calon debitur dan untuk keperluan mitigasi resiko, saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa II agar berkas pengajuan kredit Terdakwa I tersebut dilengkapi dengan:
  - Meminta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah sebagai pengaman lapis kedua (*second way out*);
  - Meminta ada surat kuasa dari Terdakwa I untuk pemindahan dana dari rekening Terdakwa I yang ada di rekening Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
  - Meminta cek dari Terdakwa I senilai Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - Berkas kredit sudah difilter oleh pejabat kredit sesuai dengan SOP;
  - Dilakukan cek oleh SPI;
  - Bahwa Terdakwa II selanjutnya memproses pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa I dan untuk kelengkapan berkas pengajuan kredit tersebut Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk melengkapi surat kuasa kepada Bank Jatim untuk penodebetan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro serta meminta cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa untuk melengkapi berkas kredit berupa surat kuasa kepada Bank Jatim, Terdakwa I menyuruh saksi Linawati Kartika Sari selaku Staf Administrasi PT Multi Karya Citra Mandiri agar berkomunikasi dan menemui Terdakwa II di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, kemudian Terdakwa II membuat konsep surat kuasa kepada Bank Jatim dan menyerahkan kepada saksi Linawati Kartika Sari. Selanjutnya saksi Linawati Kartika Sari kembali ke perusahaan dan mengetik sesuai konsep yang diberikan oleh Terdakwa II, setelah selesai dibuat kemudian Terdakwa I menandatangani Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 untuk selanjutnya Terdakwa I menyuruh

Halaman 121 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Linawati Kartika Sari untuk menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Terdakwa II untuk kelengkapan persyaratan kredit;

- Bahwa Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 tersebut sengaja dibuat hanya untuk formalitas saja guna memenuhi persyaratan kredit agar permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I mendapat persetujuan dan dapat dicairkan oleh Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, karena konsep surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa II sengaja tidak mencantumkan Pimpinan Bank Jatim selaku Pihak Penerima Kuasa, begitu juga Terdakwa I tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank Jatim terkait pembuatan surat kuasa kepada Bank Jatim untuk pendebitan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan sebagai *standing intruction* (SI) untuk melakukan pendebitan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bojonegoro;
- Bahwa setelah Terdakwa I melengkapi persyaratan kredit berupa:
  - Tambahan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib;
  - Surat kuasa kepada Bank Jatim untuk pendebitan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro; dan
  - Cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan dokumen kredit yang diajukan oleh Terdakwa I kepada saksi Didik Purwanto selaku *Account Officer* (AO) guna diproses lebih lanjut pengajuan kreditnya meliputi pembuatan Laporan Penilaian Agunan (LPA), Analisa Kredit, Survei Jaminan (*On The Spot*) terhadap agunan kredit yang diserahkan Terdakwa I;
- Bahwa setelah peninjauan lapangan atau survei terhadap agunan kredit, saksi Didik Purwanto hanya membuat Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Analisa Kredit dari data yang sudah ada dalam dokumen yang diberikan Terdakwa II, setelah selesai pembuatan LPA dan analisa kredit, saksi Didik Purwanto menyerahkan kembali dokumen kredit Terdakwa I kepada Terdakwa II yang mempunyai tugas untuk memproses pengajuan kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II membubuhkan tandatangannya dalam Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Lembar Analisa Kredit untuk menyetujui Usulan Putusan Kredit kepada Pemutus Kredit yaitu:
  - Usul Flat: Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - Peminjam: Suharto;

Halaman 122 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan pinjaman: Tambah modal usaha;
- Sektor usaha: Pengadaan barang dan jasa;
- Jangka waktu: 2 (dua) bulan;
- Bunga: 1 (satu) persen;
- Besar angsuran: Pokok Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bunga: Rp13.000.000.00 (tiga belas juta rupiah);
- Jumlah: Rp663.000.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Syarat lainnya: provisi 1,5 (satu koma lima) persen yaitu Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa dokumen kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I saat itu tidak memenuhi persyaratan, yaitu:
  1. Lokasi pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa I berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit berada di Wilayah Jawa Tengah dan sumber biayanya dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro;
  2. Tidak dilakukannya penelitian atau konfirmasi/klarifikasi terhadap data/informasi, kemampuan/kapasitas kepada pihak PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus selaku Pemberi Kerja (*Bowheer*);
  3. Tidak dilakukannya BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap calon debitur untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda (*Double Nancing*);
  4. Agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib bukan milik nasabah/calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I;
  5. Sebelum persetujuan pencairan kredit, agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib tidak diikat secara notariil dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai Pengaman Lapis Kedua (*Second Way Out*);
- Bahwa Terdakwa II seharusnya meneruskan berkas dan hasil analisis kredit yang sudah ditandatanganinya tersebut kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai Pejabat Pemutus Kredit sesuai kewenangan untuk disetujui, akan tetapi Terdakwa II tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa II justru mengambil keputusan sendiri dengan mencairkan kredit Terdakwa I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) padahal Terdakwa II mengetahui bahwa Lembar Analisa Kredit belum ada putusan kredit dari Direktur Utama selaku Pejabat Pemutus Kredit dan untuk mencairkan kredit tersebut Terdakwa II memerintahkan

Halaman 123 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





kepada saksi Mohamad Aris Nurdiansyah selaku Staf Admin Kredit untuk memasukkan data kredit Terdakwa I, membuat kuitansi pencairan kredit, rincian biaya kredit, surat perjanjian kredit dan surat kuasa menjual untuk pencairan kredit Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data kredit atas nama Terdakwa I, belum ada tanda tangan dari pemutus kredit yaitu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. dalam Lembar Analisa Kredit, sehingga saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menanyakan ke Terdakwa II " Bu ini belum ada tanda tangan pemutus." dan dijawab oleh Terdakwa II " Kerjakan dulu nanti tanda tangan menyusul.". Dengan adanya perintah dari Terdakwa II tersebut maka saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data dan mencetak semua persyaratan pencairan kredit debitur atas nama Terdakwa I, setelah selesai saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menyerahkan kepada Terdakwa II untuk pencairan kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2017 sesuai dengan Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015;

- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian kredit tanggal 19 Juli 2017, Terdakwa I tidak mengembalikan pinjaman kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, padahal Terdakwa I dalam kurun waktu periode Desember 2016 sampai dengan September 2017 telah menerima pembayaran biaya pekerjaan dari PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus sebesar Rp3.383.933.899,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) belum termasuk potongan PPN, PPh dan denda, dengan perincian sebagai berikut:

- Tagihan Rp3.383.933.899,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- PPN Rp307.630.354,00 (tiga ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- PPh Rp61.526.071,00 (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah);
- Denda Rp48.353.136,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Total Pembayaran Bersih Rp2.966.424.339,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);  
Pembayaran biaya pekerjaan tersebut masuk ke rekening PT Multi Karya Citra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri di BPD Bank Jatim Cabang Bojonegoro;

- Bahwa setelah Terdakwa I tidak membayar pelunasan kredit yang diterimanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga status kredit Terdakwa I dinyatakan sebagai kredit bermasalah/kredit macet;
- Bahwa dikarenakan terjadi permasalahan terhadap kredit yang diberikan kepada Terdakwa I tersebut, pada tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa II meminta tandatangan berkas kredit yang belum mendapat persetujuan dari Pemutus Kredit yaitu saksi Drs. Sujarwanto selaku Direktur PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa cara Terdakwa II meminta tandatangan berkas kredit yang belum mendapat persetujuan dari Pemutus Kredit tersebut, yaitu pada tanggal 9 Mei 2022 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan saksi Didik Purwanto, Prasetyo Hadi, S.E. selaku AO dan saksi Mohamad Aris Nurdiansyah selaku Staf Administrasi datang ke rumah saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Jalan Anggrek Merpati No. 1 Malang, yang kebetulan saat itu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. didampingi oleh suaminya yaitu Juli Atmoko. Pada saat itu Terdakwa II meminta kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. untuk menandatangani Lembar Analisa Putusan Kredit Debitur atas nama M. Heri Purniawan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 28 April 2017 dengan mengatakan " Bu saya minta tanda tangan karena ada yang belum ditandatangani.", setelah saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. ditunjukkan berkas kredit yang diminta untuk ditandatangani, dan dari penjelasan Prasetyo Hadi, S.E. bahwa kredit M. Heri Purniawan diperpanjang karena biaya pekerjaan yang dikerjakan M. Heri Purniawan belum cair, maka saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. tidak mau menandatangani berkas kredit perpanjangan debitur atas nama M. Heri Purniawan tersebut karena belum jelas dan saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. tidak mengetahui;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa II menelepon saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. yang memberitahukan akan datang ke rumah saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Malang untuk meminta tanda tangan, lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II bersama dengan saksi Mohamad Aris Nurdiansyah sampai ke rumah saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Malang. Pada saat itu Terdakwa II mengatakan " Bu ini kreditnya M. Heri

Halaman 125 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purniawan dan Suharto itu rencana mau diselesaikan penagihan lewat kantor pengadilan.”;

- Bahwa dengan pertimbangan penyelesaian kredit debitur atas nama M. Heri Purniawan dan Suharto (Terdakwa I) segera selesai, maka saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Malang menandatangani Persetujuan Kredit dalam Lembar Analisa Kredit Debitur atas nama M. Heri Purniawan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berdasarkan slip pengeluaran sudah dicairkan tanggal 28 April 2017 dan kredit debitur atas nama Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dicairkan sesuai Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015 pada tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 Sampai Dengan 2017 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra Nomor: 00012/3.0470/NASS/07/1403-1/1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

a.	Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada dua debitur KMK	Rp1.150.000.000,00
b.	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak diberikan (dicairkan) kepada dua debitur KMK	Rp0,00
c.	Jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (a-b)	Rp1.150.000.000,00

- Bahwa berkaitan dengan kredit debitur atas nama Terdakwa I di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tersebut, maka jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

a.	Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK	Rp650.000.000,00
b.	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK	Rp0,00
c.	Jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (a-b)	Rp650.000.000,00

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan

Halaman 126 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsida:

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Halaman 128 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 129 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 dan penjelasannya tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan kepadanya melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Suharto, S.E. dan Terdakwa II Irmawati Fauziah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-07/M.5.16.4/Ft.1/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Suharto, S.E. adalah Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri. Pekerjaan Terdakwa II Irmawati Fauziah adalah Karyawan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa I Suharto, S.E. dan Terdakwa II Irmawati Fauziah memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari diri Terdakwa I Suharto, S.E. dan Terdakwa II Irmawati Fauziah atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa I Suharto, S.E. dan Terdakwa II Irmawati Fauziah di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Terdakwa I Suharto, S.E. dan Terdakwa II Irmawati Fauziah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 130 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan *a quo* adalah Terdakwa I Suharto, S.E. dan Terdakwa II Irmawati Fauziah, dengan demikian unsur “setiap orang” ini sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” ini melekat adanya unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur setiap orang ini akan terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subjek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka setidaknya harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya perbuatan pidana (*strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa apakah pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur selanjutnya di bawah ini;

**Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan

Halaman 131 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 84-89), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa I dalam nota pembelaannya (hal. 23-25), berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi akan tetapi bukan kategori perbuatan pidana melainkan perbuatan keperdataan sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya (hal. 40), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Halaman 132 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 83 Tanggal 8 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Didik Wahyu Indarta, S.H. sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor: 84 Tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Hidajah, S.H., M.Kn., bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Nomor: 580/443/SK.DIR/214.412/IV/2017 Tanggal 30 April 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bojonegoro;
- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro (selanjutnya disingkat "PD BPR Bank Daerah Bojonegoro") merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro berbentuk Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, dimana di dalamnya terdapat Penyertaan Modal Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dalam menjalankan operasional usahanya melakukan kegiatan jasa pelayanan kepada nasabah berupa menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian Kredit kepada nasabah dan menyimpan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan mendapatkan modal usaha seratus persen bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kegiatan jasa pelayanan kepada nasabah yang dilakukan dalam bentuk pemberian kredit berpedoman pada Buku Pedoman Kebijakan dan

Halaman 133 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Perkreditan yang dibuat Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan;

- Bahwa sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan 2 (dua) jenis pelayanan kredit yaitu:

1. Kredit Modal Kerja;  
Kredit jenis ini diberikan berupa: Kredit Perdagangan, Kredit Industri, Kredit Konstruksi;
2. Kredit Konsumsi;

- Bahwa pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yang berpedoman pada Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 dilakukan melalui prosedur/mechanisme perkreditan, yaitu:

a. Pemenuhan persyaratan kredit:

- Mengisi formulir permohonan kredit yang disediakan;
- Melampirkan persyaratan umum kredit berupa fotokopi:
  - KTP suami istri;
  - KTP penjamin (kalau ada);
  - Kartu keluarga;
- Bila yang mengajukan permohonan kredit adalah perusahaan atau badan usaha maka harus melengkapi fotokopi data perusahaan;
- Surat bukti kepemilikan jaminan berupa tanah (surat kepemilikan asli, SPPT/PBB yang berlaku, letter C dan model A), surat pemberitahuan pajak terutang untuk satu tahun terakhir;
- Surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB yang asli, fotokopi STNK, faktur pembelian, kuitansi pembelian);

b. Analisis Kredit:

Prosedur Dalam Analisis Kredit:

- Dilakukan investigasi tergantung dari jenis dan besar/kecilnya kredit yang diajukan dengan cara:
  - 1) Wawancara terhadap calon debitur;
  - 2) Melakukan survei lokasi usaha debitur, rumah atau kantor dan lokasi agunan;
  - 3) Melakukan *bank checking* kemungkinan menerima kredit dari bank lain antara lain melalui SID Bank Indonesia;
- Melakukan pemeriksaan penilaian agunan dengan cara *plotting* bila agunan berupa tanah dan atau tanah/rumah, tempat usaha atau melakukan pemeriksaan dan penilaian agunan berupa kendaraan bermotor. Hasil survei dan penilaian agunan dituangkan dalam sebuah laporan hasil pemeriksaan dan penilaian agunan yang ditandatangani oleh petugas survei;
- Membuat analisis kredit oleh *Account Officer* (AO) sesuai kewenangan dalam sebuah formulir "Analisis Permohonan Kredit"

Halaman 134 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi berbagai aspek yaitu:

- 1) Informasi umum nasabah;
- 2) Spesifikasi kredit yang diajukan;
- 3) Data kelayakan usaha (dokumen usaha, kondisi usaha berupa analisis laporan keuangan, perkembangan usaha untuk pendapatan dan biaya serta laba yang diperoleh);
- 4) Kemampuan pengembalian pinjaman (pendapatan bersih usaha ditambah pendapatan lain dikurangi kebutuhan rumah tangga, sisanya berupa pendapatan bersih). Cadangan pembayaran pinjaman diproyeksikan 75% dari pendapatan bersih;

- Bila diperlukan membahas analisis di dalam tim kredit;
- Membuat usulan keputusan kredit yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangan besarnya kredit;

c. **Penyelesaian Pemutusan/Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit: Pemutusan Kredit:**

- Berdasarkan hasil analisis dibuat keputusan kredit menurut kewenangan besarnya kredit sesuai intern baik oleh Kepala Bagian Kredit, Biro Pemasaran atau Direksi;
- Keputusan kredit dibuat dalam lembar "Keputusan Kredit";
- Keputusan dapat bersifat untuk diproses dilaksanakan atau ditolak;
- Keputusan kredit yang direalisasi meliputi: jumlah pinjaman, jangka waktu, tingkat bunga angsuran pokok dan angsuran bunga, syarat disposisi sesuai kewenangan;
- Keputusan kredit disahkan/diketahui oleh direksi disampaikan kepada nasabah melalui keputusan kredit yang disetujui diteruskan ke Administrasi kredit untuk direalisasikan;
- Kredit yang ditolak atau harus ditanggguhkan keputusan kredit akan disampaikan oleh AO atau yang ditunjuk melalui telepon atau lisan;

Adapun batas kewenangan memutus kredit sesuai dengan Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/157/SK.DIR/209.412/V/2009 tanpa tanggal bulan Mei 2009 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Pejabat Bank PD BPR Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Kredit maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kepala Biro Pemasaran diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Direktur diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Direktur Utama sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 135 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan ketentuan BMPK yang berlaku;  
Dan berdasarkan Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/309/SK.DIR/214.412/II/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Batas Kewenangan Pemutus Kredit oleh Kepala Cabang PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Kepala Cabang diberi kewenangan memutus kredit maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

d. Pelaksanaan Pemberian Kredit:

- Dibuat perjanjian kredit/akad kredit secara notarial atau "di bawah tangan" perjanjian kredit di bawah tangan ditandatangani oleh Direksi;
- Pengikatan agunan sesuai dengan jenis agunan serta risiko kredit dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Bila kredit beresiko tinggi dengan agunan tanah/rumah dengan sertifikat dilakukan ikatan dibawah tangan secara notarial;
  - 2) Barang-barang bergerak diikat dengan surat kuasa menjual;
  - 3) Untuk *personal loan* atau pegawai negeri/swasta ditutup asuransi;

e. Penatausahaan Kredit:

- Setiap pemohon kredit sebelum kredit direalisasi diminta membuka rekening tabungan;
- Bila belum memiliki tabungan, debitur dikenakan potongan tabungan wajib sesuai ketentuan yang berlaku;
- Dibuatkan register permohonan dan nomor rekening pinjaman;
- Dibuatkan slip realisasi kredit yang dipotong besarnya provisi;
- Bila dikenakan asuransi jiwa realisasi kredit dipotong besarnya premi asuransi;
- Dibuatkan kartu angsuran yang berisi besarnya angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar setiap bulan;
- Membuat *filling* administrasi dan register agunan kredit sebagai berikut:
  - 1) Asli kepemilikan agunan disimpan dalam almari besi di bawah wewenang/pengawasan Kepala Bagian Kredit;
  - 2) Asli Perjanjian Kredit dan Formulir Analisis Kredit dan berkas kredit lainnya disimpan oleh Staf Administrasi Kredit;
- Bahwa pelayanan pemberian kredit konstruksi oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para kontraktor rekanan yang mempunyai proyek yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bojonegoro maupun dari selain APBD Kabupaten Bojonegoro, pemberian kredit konstruksi tersebut selain berpedoman kepada Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan juga berpedoman pada Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk

Halaman 136 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, mengatur syarat-syarat pinjaman/kredit konstruksi yang dibiayai APBD Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
  - a. Harus ada SPK dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
  - b. Permohonan atas nama Penanggung Jawab Perusahaan/CV/PT;
  - c. Setiap Perusahaan/CV/PT dapat mengajukan permohonan kredit lebih dari 1 (satu) SPK dengan total nominal pinjaman maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - d. Jangka waktu kredit maksimal 6 (enam) bulan;
  - e. Toleransi jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal SPK;
  - f. Suku bunga kredit 0,9% per bulan atau 10,8% per tahun *flat rate*;
  - g. Biaya provisi 1,5%;
  - h. Biaya asuransi;
  - i. Biaya *standing instruction* sesuai ketentuan;
  - j. Harus ada agunan yang dijaminkan (sertifikat/BPKB);
  - k. Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan;
  - l. Surat kuasa kontraktor ke Bank Jatim (pendebetan);
  - m. Surat pernyataan dari Perusahaan/CV/PT;
  - n. Pengikatan perjanjian kredit secara notarial untuk pinjaman dibawah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);Sedangkan syarat-syarat kredit konstruksi yang dibiayai selain APBD Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:
  - a. Harus ada SPK dari pemberi pekerjaan;
  - b. Tempat pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
  - c. Permohonan atas nama Penanggung Jawab Perusahaan/CV/PT;
  - d. Setiap Perusahaan/CV/PT dapat mengajukan permohonan kredit lebih dari 1 (satu) SPK dengan total nominal pinjaman maksimal Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - e. Jangka waktu kredit maksimal 6 (enam) bulan;
  - f. Toleransi jangka waktu kredit maksimal 3 (tiga) bulan dari jatuh tempo tanggal SPK;
  - g. Suku bunga kredit 1% per bulan atau 12% per tahun *flat rate*;
  - h. Biaya provisi 1,5%;
  - i. Biaya asuransi;
  - j. Harus ada agunan yang dijaminkan (sertifikat/BPKB);
  - k. Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan;
  - l. Pengikatan perjanjian kredit secara notarial untuk pinjaman dibawah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan:

Halaman 137 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit, angka romawi enam (vi). Kebijakan Kredit yang Perlu Dihindari, angka 1) yang mengatur secara tegas “Kredit yang perlu dihindari meliputi: Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dikecualikan terhadap kredit kepada usaha mikro sepanjang telah diperoleh keyakinan atas debitur”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit, angka romawi dua (ii). Kebijakan Aspek Ekonomis, Legalitas dan Penilaian Agunan, Kebijakan Penilaian Agunan, angka 2) Batasan Pengikatan Kredit, Sertifikat, yang mengatur secara tegas “Pengikatan kredit di atas Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diikat dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf d. Proses Persetujuan Kredit, angka romawi dua (ii). Analisis Kredit, Penilaian Atas Agunan, Nilai Yang Dipegang, yang mengatur secara tegas “Nilai agunan yang bersangkutan pada saat kredit jt. waktu dan tidak dapat dilunasi”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iii). Biro Pemasaran, Tugas, angka 1), angka 6) dan angka 12) yang mengatur secara tegas “Menerima dan menseleksi serta meneliti kembali seluruh aplikasi kredit apakah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta peraturan yang berlaku, Memeriksa dan meneliti kembali laporan-laporan perkreditan sebelum dikirimkan dan ditandatangani Direksi, Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PKPB dan prosedur perkreditan”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iv).

Halaman 138 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





*Accounting Officer*, Tugas, angka 1), angka 2), angka 10) dan angka 12) yang mengatur secara tegas “Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah atas prosedur dan persyaratan kredit, Mengadakan pemeriksaan setempat (on the spot), menganalisis dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki, Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama dan bersikap independen, Menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur kredit”;

- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iv). *Accounting Officer*, Tanggung Jawab, angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 5) yang mengatur secara tegas “Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kredit: Kebenaran hasil pemeriksaan yang meliputi usaha debitur, lokasi dan fisik agunan, analisis permohonan pinjaman, serta usulan putusan pinjaman, Kelengkapan dan kebenaran aplikasi dokumen kredit, Ketepatan pengembalian kredit dan pemasukan tunggakan, Perkembangan data usaha masing-masing debitur terkini”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf c. Tanggung Jawab Pemutus Kredit yang mengatur secara tegas “Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan PKPB dan prosedur perkreditan, Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, dan Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf c. Kebijakan Mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat/Pegawai Perkreditan, yang mengatur secara tegas “Semua Pengurus, Pejabat dan Pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan wajib: Bersikap jujur dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, Melaksanakan

Halaman 139 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahliannya secara professional, jujur, objektif, cermat dan seksama, Memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998”;

- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf d. Proses Persetujuan Kredit, angka romawi dua (ii). Analisis Kredit, Langkah-langkah dalam analisis kredit, Syarat Agunan Kredit, Syarat Yuridis, angka 1 dan angka 2 yang mengatur secara tegas “Milik nasabah/calon debitur, Dalam penguasaan debitur sendiri”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit, angka romawi enam (vi) yang mengatur secara tegas “Persetujuan pencairan kredit diberikan bilamana perjanjian kredit sudah ditandatangani, asli surat kepemilikan agunan sudah diterima BPR dan selesai diikat sesuai hukum yang berlaku, dan biaya-biaya kredit sudah dibayar”;
- Lampiran, Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi, angka 2. Carilah Data/Informasi tentang Prospek Usaha Konstruksi (Kontraktor) Yang Dapat Diperoleh Setelah Diberikan Kredit, huruf e yang mengatur secara tegas “Perlu juga dilakukan penelitian terhadap kemampuan/kapasitas dan kualifikasi (bonafiditas) Pemberi Kerja (Bowheer) yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta”;
- Lampiran, Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi, angka 2. Carilah Data/Informasi tentang Prospek Usaha Konstruksi (Kontraktor) Yang Dapat Diperoleh Setelah Diberikan Kredit, huruf h yang mengatur secara tegas “Wajib dilakukan klarifikasi dengan Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI-Checking, agar tidak terjadi Pembiayaan Ganda (double nancing)”;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 10 April 2017:
  - Bagian Ketiga, huruf a dan huruf b, yang mengatur secara tegas “Syarat-syarat kredit Konstruksi yang dibiayai selain APBD Kabupaten Bojonegoro harus ada SPK dari pemberi kerja, tempat pekerjaan

Halaman 140 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro”;
- Bagian Ketiga, huruf k, yang mengatur secara tegas “Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum bahwa pada tahun 2016 Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri, beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro yang menjalankan kegiatan di bidang usaha Penyedia Jasa Tenaga Kerja dan sebagai Pelaksana Jasa Konstruksi Bidang Elektrikal, mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, pinjaman kredit tersebut untuk tambahan modal melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit;

Bahwa berdasarkan jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali yang direalisasikan:

1. Tanggal 14 Oktober 2016 Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah), jangka waktu kredit selama 1 (satu) bulan, jatuh tempo tanggal 14 November 2016, pelunasan tanggal 14 November 2016;
2. Tanggal 09 Desember 2016 Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit selama 1 (satu) bulan, jatuh tempo tanggal 9 Januari 2017, pelunasan tanggal 9 Januari 2017;

Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa I kembali mengajukan permohonan pinjaman kredit untuk tambahan modal dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 sebagai jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sebagai jaminan pengaman lapis pertama (*first way out*);

Halaman 141 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa I tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memproses berkas pengajuan kredit dan memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali secara berkala yang direalisasikan:

- 1 Tanggal 14 Februari 2017: Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit selama 1 (satu) bulan, jatuh tempo tanggal 14 Maret 2017, pelunasan tanggal 30 Maret 2017;
- 2 Tanggal 30 Maret 2017 Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit selama 1 (satu) bulan, jatuh tempo tanggal 30 April 2017, pelunasan tanggal 26 April 2017;
- 3 Tanggal 19 Mei 2017 Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu kredit selama 2 (dua) bulan, jatuh tempo tanggal 19 Juli 2017, pelunasan (macet);

Bahwa proses pemberian pinjaman kredit konstruksi pada tahun 2017 kepada Terdakwa I yang direalisasikan tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, awalnya Terdakwa I menyerahkan permohonan pinjaman kredit sesuai formulir aplikasi debitur (modal usaha) untuk penggunaan tambah modal usaha sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 April 2017 kepada Customer Service (CS) PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa I mendapat informasi bahwa yang akan memproses pengajuan kreditnya adalah bagian kredit yaitu Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II yang memproses pengajuan kredit yang diajukannya, dan setelah Terdakwa I menemui Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa I menemui saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai pemutus kredit;

Bahwa Terdakwa I menanyakan kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. “ kapan kredit saya cair bu, dikasih berapa bu, masa saya mengajukan sepuluh miliar?” terus saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. menjawab “ Pak Harto, tagihan pekerjaan PLN yang segera cair itu berapa?” kemudian dijawab oleh Terdakwa I “ banyak, Bu“, setelah itu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa I agar menyerahkan tambahan agunan kredit berupa sertifikat tanah;

Bahwa setelah itu Terdakwa I menyerahkan tambahan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib, selanjutnya sertifikat tersebut oleh saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. diserahkan kepada Terdakwa II yang mempunyai wewenang untuk memproses

Halaman 142 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit calon debitur dan untuk keperluan mitigasi resiko, saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa II agar berkas pengajuan kredit Terdakwa I tersebut dilengkapi dengan:

- Meminta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah sebagai pengaman lapis kedua (*second way out*);
- Meminta ada surat kuasa dari Terdakwa I untuk pemindahan dana dari rekening Terdakwa I yang ada di rekening Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Meminta cek dari Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Berkas kredit sudah difilter oleh pejabat kredit sesuai dengan SOP;
- Dilakukan cek oleh SPI;

Bahwa Terdakwa II selanjutnya memproses pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa I dan untuk kelengkapan berkas pengajuan kredit tersebut Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk melengkapi surat kuasa kepada Bank Jatim untuk penodebetan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro serta meminta cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk melengkapi berkas kredit berupa surat kuasa kepada Bank Jatim, Terdakwa I menyuruh saksi Linawati Kartika Sari selaku Staf Administrasi PT Multi Karya Citra Mandiri agar berkomunikasi dan menemui Terdakwa II di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, kemudian Terdakwa II membuat konsep surat kuasa kepada Bank Jatim dan menyerahkan kepada saksi Linawati Kartika Sari. Selanjutnya saksi Linawati Kartika Sari kembali ke perusahaan dan mengetik sesuai konsep yang diberikan oleh Terdakwa II, setelah selesai dibuat kemudian Terdakwa I menandatangani Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 untuk selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi Linawati Kartika Sari untuk menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Terdakwa II untuk kelengkapan persyaratan kredit;

Bahwa Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 tersebut sengaja dibuat hanya untuk formalitas saja guna memenuhi persyaratan kredit agar permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I mendapat persetujuan dan dapat dicairkan oleh Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, karena konsep surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa II sengaja tidak mencantumkan Pimpinan Bank Jatim selaku Pihak Penerima Kuasa, begitu juga Terdakwa I tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank Jatim terkait pembuatan surat kuasa kepada Bank Jatim untuk penodebetan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan sebagai *standing*

Halaman 143 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*intruction* (SI) untuk melakukan pendebitan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bojonegoro;

Bahwa setelah Terdakwa I melengkapi persyaratan kredit berupa:

- Tambahan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib;
- Surat kuasa kepada Bank Jatim untuk pendebitan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro; dan
- Cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan dokumen kredit yang diajukan oleh Terdakwa I kepada saksi Didik Purwanto selaku *Account Officer* (AO) guna diproses lebih lanjut pengajuan kreditnya meliputi pembuatan Laporan Penilaian Agunan (LPA), Analisa Kredit, Survei Jaminan (*On The Spot*) terhadap agunan kredit yang diserahkan Terdakwa I;

Bahwa setelah peninjauan lapangan atau survei terhadap agunan kredit, saksi Didik Purwanto hanya membuat Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Analisa Kredit dari data yang sudah ada dalam dokumen yang diberikan Terdakwa II, setelah selesai pembuatan LPA dan analisa kredit, saksi Didik Purwanto menyerahkan kembali dokumen kredit Terdakwa I kepada Terdakwa II yang mempunyai tugas untuk memproses pengajuan kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II membubuhkan tandatangannya dalam Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Lembar Analisa Kredit untuk menyetujui Usulan Putusan Kredit kepada Pemutus Kredit yaitu:

- Usul Flat: Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Peminjam: Suharto;
- Keperluan pinjaman: Tambah modal usaha;
- Sektor usaha: Pengadaan barang dan jasa;
- Jangka waktu: 2 (dua) bulan;
- Bunga: 1 (satu) persen;
- Besar angsuran: Pokok Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bunga: Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Jumlah: Rp663.000.000,00 (enam ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Syarat lainnya: provisi 1,5 (satu koma lima) persen yaitu Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa dokumen kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I saat itu tidak memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1 Lokasi pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa I berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit berada di Wilayah Jawa Tengah dan sumber biayanya dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 144 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tidak dilakukannya penelitian atau konfirmasi/klarifikasi terhadap data/informasi, kemampuan/kapasitas kepada pihak PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus selaku Pemberi Kerja (*Bowheer*);
- 3 Tidak dilakukannya BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap calon debitur untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda (*Double Nancing*);
- 4 Agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib bukan milik nasabah/calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I;
- 5 Sebelum persetujuan pencairan kredit, agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib tidak diikat secara notariil dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai Pengaman Lapis Kedua (*Second Way Out*);  
Bahwa Terdakwa II seharusnya meneruskan berkas dan hasil analisis kredit yang sudah ditandatangani tersebut kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai Pejabat Pemutus Kredit sesuai kewenangan untuk disetujui, akan tetapi Terdakwa II tidak melakukan hal tersebut;

Bahwa Terdakwa II justru mengambil keputusan sendiri dengan mencairkan kredit Terdakwa I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) padahal Terdakwa II mengetahui bahwa Lembar Analisa Kredit belum ada putusan kredit dari Direktur Utama selaku Pejabat Pemutus Kredit dan untuk mencairkan kredit tersebut Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mohamad Aris Nurdiansyah selaku Staf Admin Kredit untuk memasukkan data kredit Terdakwa I, membuat kuitansi pencairan kredit, rincian biaya kredit, surat perjanjian kredit dan surat kuasa menjual untuk pencairan kredit Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data kredit atas nama Terdakwa I, belum ada tanda tangan dari pemutus kredit yaitu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. dalam Lembar Analisa Kredit, sehingga saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menanyakan ke Terdakwa II “ Bu ini belum ada tanda tangan pemutus.” dan dijawab oleh Terdakwa II “ Kerjakan dulu nanti tanda tangan menyusul.”. Dengan adanya perintah dari Terdakwa II tersebut maka saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data dan mencetak semua persyaratan pencairan kredit debitur atas nama Terdakwa I, setelah selesai saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menyerahkan kepada Terdakwa II untuk pencairan kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta

Halaman 145 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2017 sesuai dengan Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015;

Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian kredit tanggal 19 Juli 2017, Terdakwa I tidak mengembalikan pinjaman kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, padahal Terdakwa I dalam kurun waktu periode Desember 2016 sampai dengan September 2017 telah menerima pembayaran biaya pekerjaan dari PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus sebesar Rp3.383.933.899,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) belum termasuk potongan PPN, PPh dan denda, dengan perincian sebagai berikut:

- Tagihan Rp3.383.933.899,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- PPN Rp307.630.354,00 (tiga ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- PPh Rp61.526.071,00 (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah);
- Denda Rp48.353.136,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Total Pembayaran Bersih Rp2.966.424.339,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Pembayaran biaya pekerjaan tersebut masuk ke rekening PT Multi Karya Citra Mandiri di BPD Bank Jatim Cabang Bojonegoro;

Bahwa setelah Terdakwa I tidak membayar pelunasan kredit yang diterimanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga status kredit Terdakwa I dinyatakan sebagai kredit bermasalah/kredit macet;

Bahwa dikarenakan terjadi permasalahan terhadap kredit yang diberikan kepada Terdakwa I tersebut, pada tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa II meminta tandatangan berkas kredit yang belum mendapat persetujuan dari Pemutus Kredit yaitu saksi Drs. Sujarwanto selaku Direktur PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

Bahwa cara Terdakwa II meminta tandatangan berkas kredit yang belum mendapat persetujuan dari Pemutus Kredit tersebut, yaitu pada tanggal 9 Mei 2022 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II bersama dengan saksi Didik Purwanto, Prasetyo Hadi, S.E. selaku AO dan saksi Mohamad Aris

Halaman 146 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiansyah selaku Staf Administrasi datang ke rumah saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Jalan Anggrek Merpati No. 1 Malang, yang kebetulan saat itu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. didampingi oleh suaminya yaitu Juli Atmoko. Pada saat itu Terdakwa II meminta kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. untuk menandatangani Lembar Analisa Putusan Kredit Debitur atas nama M. Heri Purniawan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 28 April 2017 dengan mengatakan “ Bu saya minta tanda tangan karena ada yang belum ditandatangani.”, setelah saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. ditunjukkan berkas kredit yang diminta untuk ditandatangani, dan dari penjelasan Prasetyo Hadi, S.E. bahwa kredit M. Heri Purniawan diperpanjang karena biaya pekerjaan yang dikerjakan M. Heri Purniawan belum cair, maka saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. tidak mau menandatangani berkas kredit perpanjangan debitur atas nama M. Heri Purniawan tersebut karena belum jelas dan saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. tidak mengetahui;

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa II menelepon saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. yang memberitahukan akan datang ke rumah saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Malang untuk meminta tanda tangan, lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa II bersama dengan saksi Mohamad Aris Nurdiansyah sampai ke rumah saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Malang. Pada saat itu Terdakwa II mengatakan “ Bu ini kreditnya M. Heri Purniawan dan Suharto itu rencana mau diselesaikan penagihan lewat kantor pengadilan.”;

Bahwa dengan pertimbangan penyelesaian kredit debitur atas nama M. Heri Purniawan dan Suharto (Terdakwa I) segera selesai, maka saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Malang menandatangani Persetujuan Kredit dalam Lembar Analisa Kredit Debitur atas nama M. Heri Purniawan senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berdasarkan slip pengeluaran sudah dicairkan tanggal 28 April 2017 dan kredit debitur atas nama Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dicairkan sesuai Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015 pada tanggal 19 Mei 2017;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 Sampai Dengan 2017 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra Nomor: 00012/3.0470/NASS/07/1403-1/1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan kerugian keuangan negara cq. PD BPR

Halaman 147 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Daerah Bojonegoro sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

a	Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada dua debitur KMK	Rp1.150.000.000,00
b	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak diberikan (dicairkan) kepada dua debitur KMK	Rp0,00
c	Jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (a-b)	Rp1.150.000.000,00

Bahwa berkaitan dengan kredit debitur atas nama Terdakwa I di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tersebut, maka jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

a	Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK	Rp650.000.000,00
b	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK	Rp0,00
c	Jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (a-b)	Rp650.000.000,00

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah melanggar:

1. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan:
  - BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit, angka romawi enam (vi). Kebijakan Kredit yang Perlu Dihindari, angka 1) yang mengatur secara tegas "Kredit yang perlu dihindari meliputi: Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dikecualikan terhadap kredit kepada usaha mikro sepanjang telah diperoleh keyakinan atas debitur";
  - BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit, angka romawi dua (ii). Kebijakan Aspek Ekonomis, Legalitas dan Penilaian Agunan, Kebijakan Penilaian Agunan, angka 2) Batasan Pengikatan

Halaman 148 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit, Sertifikat, yang mengatur secara tegas “Pengikatan kredit di atas Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diikat dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)”;

- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf d. Proses Persetujuan Kredit, angka romawi dua (ii). Analisis Kredit, Penilaian Atas Agunan, Nilai Yang Dipegang, yang mengatur secara tegas “Nilai agunan yang bersangkutan pada saat kredit jt. waktu dan tidak dapat dilunasi”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iii). Biro Pemasaran, Tugas, angka 1), angka 6) dan angka 12) yang mengatur secara tegas “Menerima dan menseleksi serta meneliti kembali seluruh aplikasi kredit apakah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta peraturan yang berlaku, Memeriksa dan meneliti kembali laporan-laporan perkreditan sebelum dikirimkan dan ditandatangani Direksi, Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PKPB dan prosedur perkreditan”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iv). *Accounting Officer*, Tugas, angka 1), angka 2), angka 10) dan angka 12) yang mengatur secara tegas “Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah atas prosedur dan persyaratan kredit, Mengadakan pemeriksaan setempat (on the spot), menganalisis dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki, Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama dan bersikap independen, Menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur kredit”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iv). *Accounting Officer*, Tanggung Jawab, angka 1), angka 2), angka 3) dan

Halaman 149 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- angka 5) yang mengatur secara tegas “Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kredit: Kebenaran hasil pemeriksaan yang meliputi usaha debitur, lokasi dan fisik agunan, analisis permohonan pinjaman, serta usulan putusan pinjaman, Kelengkapan dan kebenaran aplikasi dokumen kredit, Ketepatan pengembalian kredit dan pemasukan tunggakan, Perkembangan data usaha masing-masing debitur terkini”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf c. Tanggung Jawab Pemutus Kredit yang mengatur secara tegas “Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan PKPB dan prosedur perkreditan, Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, dan Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan”;
  - BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf c. Kebijakan Mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat/Pegawai Perkreditan, yang mengatur secara tegas “Semua Pengurus, Pejabat dan Pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan wajib: Bersikap jujur dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, Melaksanakan keahliannya secara professional, jujur, objektif, cermat dan seksama, Memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998”;
  - BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf d. Proses Persetujuan Kredit, angka romawi dua (ii). Analisis Kredit, Langkah-langkah dalam analisis kredit, Syarat Agunan Kredit, Syarat Yuridis, angka 1 dan angka 2 yang mengatur secara tegas “Milik nasabah/calon debitur, Dalam penguasaan debitur sendiri”;
  - BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan

Halaman 150 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit, huruf b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit, angka romawi enam (vi) yang mengatur secara tegas “Persetujuan pencairan kredit diberikan bilamana perjanjian kredit sudah ditandatangani, asli surat kepemilikan agunan sudah diterima BPR dan selesai diikat sesuai hukum yang berlaku, dan biaya-biaya kredit sudah dibayar”;

- Lampiran, Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi, angka 2. Carilah Data/Informasi tentang Prospek Usaha Konstruksi (Kontraktor) Yang Dapat Diperoleh Setelah Diberikan Kredit, huruf e yang mengatur secara tegas “Perlu juga dilakukan penelitian terhadap kemampuan/kapasitas dan kualifikasi (bonafiditas) Pemberi Kerja (*Bowheer*) yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta”;
- Lampiran, Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi, angka 2. Carilah Data/Informasi tentang Prospek Usaha Konstruksi (Kontraktor) Yang Dapat Diperoleh Setelah Diberikan Kredit, huruf h yang mengatur secara tegas “Wajib dilakukan klarifikasi dengan Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI-Checking, agar tidak terjadi Pembiayaan Ganda (*double nancing*)”;

2 Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 10 April 2017:

- Bagian Ketiga, huruf a dan huruf b, yang mengatur secara tegas “Syarat-syarat kredit Konstruksi yang dibiayai selain APBD Kabupaten Bojonegoro harus ada SPK dari pemberi kerja, tempat pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro”;
- Bagian Ketiga, huruf k, yang mengatur secara tegas “Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan”;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, ternyata terdapat beberapa ketentuan yang berlaku antara lain:

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Halaman 151 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang
- . Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berdasarkan Pasal 1 angka 6 mengatur secara tegas bahwa Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mengatur secara tegas bahwa Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 331 ayat (4) mengatur secara tegas bahwa Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:  
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 5 mengatur secara tegas bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

Halaman 152 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 huruf e mengatur secara tegas bahwa Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) mengatur secara tegas bahwa Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, Pasal 4 mengatur secara tegas bahwa PD BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta dihubungkan dengan:

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
  - Pasal 1 angka 6 yang mengatur secara tegas “Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”;
  - Pasal 3 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
  - Pasal 34 yang mengatur secara tegas:

Halaman 153 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu;
- (2) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 331 ayat (4) yang mengatur secara tegas "Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan";
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - Pasal 1 angka 5 yang mengatur secara tegas "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut";
  - Pasal 2 huruf e yang mengatur secara tegas "Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah";
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - Pasal 4 ayat (1) mengatur secara tegas "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
  - Pasal 4 ayat (2) mengatur secara tegas "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan";
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Halaman 154 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, Pasal 4 yang mengatur secara tegas “PD BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian”:

7. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan:

- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit, angka romawi enam (vi). Kebijakan Kredit yang Perlu Dihindari, angka 1) yang mengatur secara tegas “Kredit yang perlu dihindari meliputi: Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dikecualikan terhadap kredit kepada usaha mikro sepanjang telah diperoleh keyakinan atas debitur”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit, angka romawi dua (ii). Kebijakan Aspek Ekonomis, Legalitas dan Penilaian Agunan, Kebijakan Penilaian Agunan, angka 2) Batasan Pengikatan Kredit, Sertifikat, yang mengatur secara tegas “Pengikatan kredit di atas Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diikat dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf d. Proses Persetujuan Kredit, angka romawi dua (ii). Analisis Kredit, Penilaian Atas Agunan, Nilai Yang Dipegang, yang mengatur secara tegas “Nilai agunan yang bersangkutan pada saat kredit jt. waktu dan tidak dapat dilunasi”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iii). Biro Pemasaran, Tugas, angka 1), angka 6) dan angka 12) yang mengatur secara tegas “Menerima dan menseleksi serta meneliti kembali seluruh aplikasi kredit apakah telah sesuai dengan prosedur

Halaman 155 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ketentuan serta peraturan yang berlaku, Memeriksa dan meneliti kembali laporan-laporan perkreditan sebelum dikirimkan dan ditandatangani Direksi, Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PKPB dan prosedur perkreditan”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iv). *Accounting Officer*, Tugas, angka 1), angka 2), angka 10) dan angka 12) yang mengatur secara tegas “Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah atas prosedur dan persyaratan kredit, Mengadakan pemeriksaan setempat (on the spot), menganalisis dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki, Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama dan bersikap independen, Menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur kredit”;
  - BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iv). *Accounting Officer*, Tanggung Jawab, angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 5) yang mengatur secara tegas “Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kredit: Kebenaran hasil pemeriksaan yang meliputi usaha debitur, lokasi dan fisik agunan, analisis permohonan pinjaman, serta usulan putusan pinjaman, Kelengkapan dan kebenaran aplikasi dokumen kredit, Ketepatan pengembalian kredit dan pemasukan tunggakan, Perkembangan data usaha masing-masing debitur terkini”;
  - BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf c. Tanggung Jawab Pemutus Kredit yang mengatur secara tegas “Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan PKPB dan prosedur perkreditan, Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, dan Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat

Halaman 156 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf c. Kebijakan Mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat/Pegawai Perkreditan, yang mengatur secara tegas “Semua Pengurus, Pejabat dan Pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan wajib: Bersikap jujur dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, Melaksanakan keahliannya secara professional, jujur, objektif, cermat dan seksama, Memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998”;
  - BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf d. Proses Persetujuan Kredit, angka romawi dua (ii). Analisis Kredit, Langkah-langkah dalam analisis kredit, Syarat Agunan Kredit, Syarat Yuridis, angka 1 dan angka 2 yang mengatur secara tegas “Milik nasabah/calon debitur, Dalam penguasaan debitur sendiri”;
  - BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit, angka romawi enam (vi) yang mengatur secara tegas “Persetujuan pencairan kredit diberikan bilamana perjanjian kredit sudah ditandatangani, asli surat kepemilikan agunan sudah diterima BPR dan selesai diikat sesuai hukum yang berlaku, dan biaya-biaya kredit sudah dibayar”;
  - Lampiran, Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi, angka 2. Carilah Data/Informasi tentang Prospek Usaha Konstruksi (Kontraktor) Yang Dapat Diperoleh Setelah Diberikan Kredit, huruf e yang mengatur secara tegas “Perlu juga dilakukan penelitian terhadap kemampuan/kapasitas dan kualifikasi (bonafiditas) Pemberi Kerja (Bowheer) yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta”;
  - Lampiran, Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi, angka 2. Carilah Data/Informasi tentang Prospek Usaha Konstruksi (Kontraktor) Yang Dapat Diperoleh Setelah Diberikan Kredit, huruf h yang mengatur

Halaman 157 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas “Wajib dilakukan klarifikasi dengan Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI-Checking, agar tidak terjadi Pembiayaan Ganda (*double nancing*)”;

8 Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit

Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 10 April 2017:

- Bagian Ketiga, huruf a dan huruf b, yang mengatur secara tegas “Syarat-syarat kredit Konstruksi yang dibiayai selain APBD Kabupaten Bojonegoro harus ada SPK dari pemberi kerja, tempat pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro”;
- Bagian Ketiga, huruf k, yang mengatur secara tegas “Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan”;

Maka menurut Majelis Hakim dalam masa jabatan Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 83 Tanggal 8 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Didik Wahyu Indarta, S.H. sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor: 84 Tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Nurul Hidajah, S.H., M.Kn., bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Nomor: 580/443/SK.DIR/214.412/IV/2017 Tanggal 30 April 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bojonegoro, telah melakukan tindakan penyimpangan dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 2016 Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri, mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, untuk tambahan modal melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit;
- Berdasarkan jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di

Halaman 158 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wilayah Kerja PT PLN wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada tahun 2017, Terdakwa I kembali mengajukan permohonan pinjaman kredit untuk tambahan modal dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 sebagai jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sebagai jaminan pengaman lapis pertama (*first way out*);
  - Atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa I tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memproses berkas pengajuan kredit dan memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali secara berkala;
  - Proses pemberian pinjaman kredit konstruksi yang direalisasikan tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa I menyerahkan permohonan pinjaman kredit sesuai formulir aplikasi debitur (modal usaha) untuk penggunaan tambah modal usaha sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 April 2017 kepada Customer Service (CS) PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa I mendapat informasi bahwa yang akan memproses pengajuan kreditnya adalah bagian kredit yaitu Terdakwa II;
  - Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II yang memproses pengajuan kredit yang diajukannya, dan setelah Terdakwa I menemui Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa I menemui saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai pemutus kredit;
  - Terdakwa I menanyakan kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. “ kapan kredit saya cair bu, dikasih berapa bu, masa saya mengajukan sepuluh miliar?” terus saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. menjawab “ Pak Harto, tagihan pekerjaan PLN yang segera cair itu berapa?” kemudian dijawab oleh Terdakwa I “ banyak, Bu”, setelah itu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa I agar menyerahkan tambahan agunan kredit berupa sertifikat tanah;
  - Setelah itu Terdakwa I menyerahkan tambahan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib, selanjutnya

Halaman 159 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut oleh saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. diserahkan kepada Terdakwa II untuk memproses pengajuan kredit calon debitur dan untuk keperluan mitigasi resiko, saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa II agar berkas pengajuan kredit Terdakwa I tersebut dilengkapi dengan Meminta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah sebagai pengaman lapis kedua (second way out), Meminta ada surat kuasa dari Terdakwa I untuk pemindahan dana dari rekening Terdakwa I yang ada di rekening Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Meminta cek dari Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), Berkas kredit sudah difilter oleh pejabat kredit sesuai dengan SOP, Dilakukan cek oleh SPI;

- Terdakwa II selanjutnya memproses pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa I dan untuk kelengkapan berkas pengajuan kredit tersebut Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk melengkapi surat kuasa kepada Bank Jatim untuk penodebetan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro serta meminta cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk melengkapi berkas kredit berupa surat kuasa kepada Bank Jatim, Terdakwa I menyuruh saksi Linawati Kartika Sari selaku Staf Administrasi PT Multi Karya Citra Mandiri agar berkomunikasi dan menemui Terdakwa II di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, kemudian Terdakwa II membuatkan konsep surat kuasa kepada Bank Jatim dan menyerahkan kepada saksi Linawati Kartika Sari. Selanjutnya saksi Linawati Kartika Sari kembali ke perusahaan dan mengetik sesuai konsep yang diberikan oleh Terdakwa II, setelah selesai dibuat kemudian Terdakwa I menandatangani Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 untuk selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi Linawati Kartika Sari untuk menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Terdakwa II untuk kelengkapan persyaratan kredit;
- Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 tersebut sengaja dibuat hanya untuk formalitas saja guna memenuhi persyaratan kredit agar permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I mendapat persetujuan dan dapat dicairkan oleh Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, karena konsep surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa II sengaja tidak mencantumkan Pimpinan Bank Jatim selaku Pihak Penerima Kuasa, begitu juga Terdakwa I tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank Jatim terkait pembuatan surat kuasa kepada Bank Jatim untuk penodebetan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD

Halaman 160 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Bank Daerah Bojonegoro, sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan sebagai *standing intruction* (SI) untuk melakukan pendebitan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bojonegoro;

- Setelah Terdakwa I melengkapi persyaratan kredit, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan dokumen kredit yang diajukan oleh Terdakwa I kepada saksi Didik Purwanto selaku *Account Officer* (AO) guna diproses lebih lanjut pengajuan kreditnya meliputi pembuatan Laporan Penilaian Agunan (LPA), Analisa Kredit, Survei Jaminan (*On The Spot*) terhadap agunan kredit yang diserahkan Terdakwa I
- Setelah peninjauan lapangan atau survei terhadap agunan kredit, saksi Didik Purwanto hanya membuat Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Analisa Kredit dari data yang sudah ada dalam dokumen yang diberikan Terdakwa II, setelah selesai pembuatan LPA dan analisa kredit, saksi Didik Purwanto menyerahkan kembali dokumen kredit Terdakwa I kepada Terdakwa II yang mempunyai tugas untuk memproses pengajuan kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II membubuhkan tandatangannya dalam Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Lembar Analisa Kredit untuk menyetujui Usulan Putusan Kredit kepada Pemutus Kredit;
- Terdakwa II mengetahui bahwa dokumen kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I saat itu tidak memenuhi persyaratan, yaitu:
  - Lokasi pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa I berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit berada di Wilayah Jawa Tengah dan sumber biayanya dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro;
  - Tidak dilakukannya penelitian atau konfirmasi/klarifikasi terhadap data/informasi, kemampuan/kapasitas kepada pihak PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus selaku Pemberi Kerja (*Bowheer*);
  - Tidak dilakukannya BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap calon debitur untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda (*Double Nancing*);
  - Agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib bukan milik nasabah/calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I;
  - Sebelum persetujuan pencairan kredit, agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib tidak diikat secara notariil dengan Akta Pemberian

Halaman 161 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Tanggungan sebagai Pengaman Lapis Kedua (*Second Way Out*);
- Terdakwa II seharusnya meneruskan berkas dan hasil analisis kredit yang sudah ditandatangani tersebut kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai Pejabat Pemutus Kredit sesuai kewenangan untuk disetujui, akan tetapi Terdakwa II tidak melakukan hal tersebut;
  - Terdakwa II justru mengambil keputusan sendiri dengan mencairkan kredit Terdakwa I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) padahal Terdakwa II mengetahui bahwa Lembar Analisa Kredit belum ada putusan kredit dari Direktur Utama selaku Pejabat Pemutus Kredit dan untuk mencairkan kredit tersebut Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mohamad Aris Nurdiansyah selaku Staf Admin Kredit untuk memasukkan data kredit Terdakwa I, membuat kuitansi pencairan kredit, rincian biaya kredit, surat perjanjian kredit dan surat kuasa menjual untuk pencairan kredit Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada saat saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data kredit atas nama Terdakwa I, belum ada tanda tangan dari pemutus kredit yaitu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. dalam Lembar Analisa Kredit, sehingga saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menanyakan ke Terdakwa II “ Bu ini belum ada tanda tangan pemutus.” dan dijawab oleh Terdakwa II “ Kerjakan dulu nanti tanda tangan menyusul.”. Dengan adanya perintah dari Terdakwa II tersebut maka saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data dan mencetak semua persyaratan pencairan kredit debitur atas nama Terdakwa I, setelah selesai saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menyerahkan kepada Terdakwa II untuk pencairan kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2017 sesuai dengan Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015;
  - Setelah jatuh tempo pengembalian kredit tanggal 19 Juli 2017, Terdakwa I tidak mengembalikan pinjaman kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, padahal Terdakwa I dalam kurun waktu periode Desember 2016 sampai dengan September 2017 telah menerima pembayaran biaya pekerjaan dari PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus sebesar Rp3.383.933.899,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) belum termasuk potongan PPN, PPh dan denda;
  - Setelah Terdakwa I tidak membayar pelunasan kredit yang diterimanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga status kredit Terdakwa I dinyatakan sebagai kredit bermasalah/kredit macet;

Halaman 162 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan terjadi permasalahan terhadap kredit yang diberikan kepada Terdakwa I tersebut, pada tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa II meminta tandatangan berkas kredit yang belum mendapat persetujuan dari Pemutus Kredit yaitu saksi Drs. Sujarwanto selaku Direktur PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Malang menandatangani Persetujuan Kredit dalam Lembar Analisa Kredit Debitur atas nama debitur atas nama Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dicairkan sesuai Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015 pada tanggal 19 Mei 2017;  
Yang nyata-nyata bertentangan dengan:
  - 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;
  - 7 Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan;
  - 8 Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 10 April 2017;Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian dengan melakukan tindakan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka dalam pertimbangan unsur ini, dalam periode masa

Halaman 163 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





jabatan Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dan masa jabatan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dan selama waktu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Hal ini membuktikan tidak adanya "itikad baik" Terdakwa I dan Terdakwa II secara tindakan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

Menimbang, bahwa tidak adanya tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, selain membuktikan tidak adanya "itikad baik" juga telah membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur "melawan hukum" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur "melawan hukum" tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I (hal. 24-25), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa jika pinjaman Terdakwa Suharto ada yang tidak sesuai SOP PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, akan tetapi tidak satupun saksi JPU yang dapat menunjukkan jika Terdakwa Suharto sebelumnya telah mengetahui SOP PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan sengaja melanggarnya, karena memang SOP mengikat karyawan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, bukan pihak lain, surat kuasa untuk pendebitan di rekening Bank Jatim yang ditandatangani oleh Terdakwa Suharto yang dianggap tidak memenuhi syarat, bukan berarti melimpahkan kesalahan ada pada Terdakwa Suharto, karena konsep surat kuasa tersebut berasal dari PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, sebagaimana keterangan saksi Linawati Kartikasari selaku mantan karyawan Terdakwa Suharto (admin), hal ini menunjukkan jika tidak ada *mens rea*/niat jahat yang dilakukan oleh Terdakwa Suharto, bahwa Terdakwa Suharto pernah menerima uang hasil pekerjaannya pada Desember 2016-Juni 2017 senilai Rp2.966.424.339 (setelah dipotong ppn,pph dan denda), dan pasca pencairan dari PLN Kudus, uang tersebut tidak langsung digunakan untuk pelunasan pinjaman di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, melainkan digunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai operasional pekerjaan Terdakwa Suharto tersebut dan pekerjaan yang lain sebagaimana keterangan Terdakwa Suharto di persidangan, dengan demikian, Terdakwa Suharto terbukti telah melawan hukum, akan tetapi bukan kategori perbuatan pidana melainkan perbuatan keperdataan dalam arti ingkar janji atas sebuah perikatan yang dibuat antara Terdakwa Suharto selaku debitur dengan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro selaku kreditur sebelumnya, Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa II (hal. 40), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa Irmawati Fauziah dalam hal ini tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain, oleh karena selama ini dalam melaksanakan pekerjaannya selalu koordinasi dengan atasannya yaitu Direksinya sehingga dalam hal ini Terdakwa Irmawati Fauziah dalam melakukan pekerjaannya sudah sesuai prosedur dan tidak melawan hukum, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang

Halaman 165 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya tidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut. Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo* (*tempus delicti*) yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 89-94), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan

Halaman 166 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa I dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya (hal. 40), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa I atau Terdakwa II atau orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, dengan melakukan tindakan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” tersebut. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Primair;

Halaman 167 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”; Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 168 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Dakwaan Subsidair;

## Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan

Halaman 169 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini karena menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua "melawan hukum" dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi. oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua "melawan hukum" dalam Dakwaan Primair cukup diambil alih pada pertimbangan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua "melawan hukum" dalam Dakwaan Primair tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah Terdakwa I

Halaman 170 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menduduki jabatan selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, pada tahun 2016 mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, untuk tambahan modal melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit:

Bahwa berdasarkan jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa I kembali mengajukan permohonan pinjaman kredit untuk tambahan modal dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 sebagai jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sebagai jaminan pengaman lapis pertama (*first way out*);

Bahwa atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa I tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memproses berkas pengajuan kredit dan memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali secara berkala;

Bahwa proses pemberian pinjaman kredit konstruksi yang direalisasikan tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa I menyerahkan permohonan pinjaman kredit sesuai formulir aplikasi debitur (modal usaha) untuk penggunaan tambah modal usaha sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 April 2017 kepada Customer Service (CS) PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa I mendapat informasi bahwa yang akan memproses pengajuan kreditnya adalah bagian kredit yaitu Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II yang memproses pengajuan kredit yang diajukannya, dan setelah Terdakwa I menemui Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa I menemui saksi Sri Utami Aribawati, S.E.,

Halaman 171 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai pemutus kredit;

Bahwa Terdakwa I menanyakan kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. “ kapan kredit saya cair bu, dikasih berapa bu, masa saya mengajukan sepuluh miliar?” terus saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. menjawab “ Pak Harto, tagihan pekerjaan PLN yang segera cair itu berapa?” kemudian dijawab oleh Terdakwa I “ banyak, Bu“, setelah itu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa I agar menyerahkan tambahan agunan kredit berupa sertifikat tanah;

Bahwa setelah itu Terdakwa I menyerahkan tambahan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib, selanjutnya sertifikat tersebut oleh saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. diserahkan kepada Terdakwa II untuk memproses pengajuan kredit calon debitur dan untuk keperluan mitigasi resiko, saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa II agar berkas pengajuan kredit Terdakwa I tersebut dilengkapi dengan Meminta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah sebagai pengaman lapis kedua (second way out), Meminta ada surat kuasa dari Terdakwa I untuk pemindahan dana dari rekening Terdakwa I yang ada di rekening Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Meminta cek dari Terdakwa I senilai Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), Berkas kredit sudah difilter oleh pejabat kredit sesuai dengan SOP, Dilakukan cek oleh SPI;

Bahwa Terdakwa II selanjutnya memproses pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa I dan untuk kelengkapan berkas pengajuan kredit tersebut Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk melengkapi surat kuasa kepada Bank Jatim untuk pendebitan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro serta meminta cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk melengkapi berkas kredit berupa surat kuasa kepada Bank Jatim, Terdakwa I menyuruh saksi Linawati Kartika Sari selaku Staf Administrasi PT Multi Karya Citra Mandiri agar berkomunikasi dan menemui Terdakwa II di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, kemudian Terdakwa II membuat konsep surat kuasa kepada Bank Jatim dan menyerahkan kepada saksi Linawati Kartika Sari. Selanjutnya saksi Linawati Kartika Sari kembali ke perusahaan dan mengetik sesuai konsep yang diberikan oleh Terdakwa II, setelah selesai dibuat kemudian Terdakwa I menandatangani Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 untuk selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi Linawati Kartika Sari untuk

Halaman 172 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Terdakwa II untuk kelengkapan persyaratan kredit;

Bahwa Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 tersebut sengaja dibuat hanya untuk formalitas saja guna memenuhi persyaratan kredit agar permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I mendapat persetujuan dan dapat dicairkan oleh Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, karena konsep surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa II sengaja tidak mencantumkan Pimpinan Bank Jatim selaku Pihak Penerima Kuasa, begitu juga Terdakwa I tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank Jatim terkait pembuatan surat kuasa kepada Bank Jatim untuk pendebitan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan sebagai standing intruction (SI) untuk melakukan pendebitan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bojonegoro;

Bahwa setelah Terdakwa I melengkapi persyaratan kredit, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan dokumen kredit yang diajukan oleh Terdakwa I kepada saksi Didik Purwanto selaku Account Officer (AO) guna diproses lebih lanjut pengajuan kreditnya meliputi pembuatan Laporan Penilaian Agunan (LPA), Analisa Kredit, Survei Jaminan (On The Spot) terhadap agunan kredit yang diserahkan Terdakwa I;

Bahwa setelah peninjauan lapangan atau survei terhadap agunan kredit, saksi Didik Purwanto hanya membuat Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Analisa Kredit dari data yang sudah ada dalam dokumen yang diberikan Terdakwa II, setelah selesai pembuatan LPA dan analisa kredit, saksi Didik Purwanto menyerahkan kembali dokumen kredit Terdakwa I kepada Terdakwa II yang mempunyai tugas untuk memproses pengajuan kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II membubuhkan tandatangannya dalam Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Lembar Analisa Kredit untuk menyetujui Usulan Putusan Kredit kepada Pemutus Kredit;

Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa dokumen kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I saat itu tidak memenuhi persyaratan, yaitu:

- Lokasi pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa I berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit berada di Wilayah Jawa Tengah dan sumber biayanya dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro;
- Tidak dilakukannya penelitian atau konfirmasi/klarifikasi terhadap

Halaman 173 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- data/informasi, kemampuan/kapasitas kepada pihak PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus selaku Pemberi Kerja (Bowheer);
- Tidak dilakukannya BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap calon debitur untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda (Double Nancing);
  - Agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib bukan milik nasabah/calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I;
  - Sebelum persetujuan pencairan kredit, agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib tidak diikat secara notariil dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai Pengaman Lapis Kedua (Second Way Out);
- Bahwa Terdakwa II seharusnya meneruskan berkas dan hasil analisis kredit yang sudah ditandatangani tersebut kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai Pejabat Pemutus Kredit sesuai kewenangan untuk disetujui, akan tetapi Terdakwa II tidak melakukan hal tersebut;

Bahwa Terdakwa II justru mengambil keputusan sendiri dengan mencairkan kredit Terdakwa I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) padahal Terdakwa II mengetahui bahwa Lembar Analisa Kredit belum ada putusan kredit dari Direktur Utama selaku Pejabat Pemutus Kredit dan untuk mencairkan kredit tersebut Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mohamad Aris Nurdiansyah selaku Staf Admin Kredit untuk memasukkan data kredit Terdakwa I, membuat kuitansi pencairan kredit, rincian biaya kredit, surat perjanjian kredit dan surat kuasa menjual untuk pencairan kredit Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada saat saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data kredit atas nama Terdakwa I, belum ada tanda tangan dari pemutus kredit yaitu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. dalam Lembar Analisa Kredit, sehingga saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menanyakan ke Terdakwa II “ Bu ini belum ada tanda tangan pemutus.” dan dijawab oleh Terdakwa II “ Kerjakan dulu nanti tanda tangan menyusul.”. Dengan adanya perintah dari Terdakwa II tersebut maka saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data dan mencetak semua persyaratan pencairan kredit debitur atas nama Terdakwa I, setelah selesai saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menyerahkan kepada Terdakwa II untuk pencairan kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2017 sesuai dengan Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015;

Halaman 174 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian kredit tanggal 19 Juli 2017, Terdakwa I tidak mengembalikan pinjaman kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, padahal Terdakwa I dalam kurun waktu periode Desember 2016 sampai dengan September 2017 telah menerima pembayaran biaya pekerjaan dari PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus sebesar Rp3.383.933.899,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) belum termasuk potongan PPN, PPh dan denda;

Bahwa setelah Terdakwa I tidak membayar pelunasan kredit yang diterimanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga status kredit Terdakwa I dinyatakan sebagai kredit bermasalah/kredit macet;

Bahwa dikarenakan terjadi permasalahan terhadap kredit yang diberikan kepada Terdakwa I tersebut, pada tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa II meminta tandatangan berkas kredit yang belum mendapat persetujuan dari Pemutus Kredit yaitu saksi Drs. Sujarwanto selaku Direktur PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;

Bahwa saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Malang menandatangani Persetujuan Kredit dalam Lembar Analisa Kredit Debitur atas nama debitur atas nama Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dicairkan sesuai Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015 pada tanggal 19 Mei 2017;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 Sampai Dengan 2017 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra Nomor: 00012/3.0470/NASS/07/1403-1/1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berkaitan dengan kredit debitur atas nama Terdakwa I di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tersebut, maka jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 175 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, telah menguntungkan Terdakwa I seluruhnya sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau

Halaman 176 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50);

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang

Halaman 177 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian

Halaman 178 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini karena menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah menjadi fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Halaman 179 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tersebut, dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, telah menguntungkan Terdakwa I seluruhnya sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, terjadi dalam periode masa Terdakwa II menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa I tidak menduduki jabatan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, melainkan hanya sebagai Nasabah Kredit Konstruksi di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, namun karena kapasitas Terdakwa I dalam perkara ini adalah sebagai pelaku “Turut Serta” (*vide* Pasal 55 ayat (1) KUHP) yang didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, maka terhadap pembuktian unsur ini, akan dibuktikan terkait kedudukan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, Periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur

Halaman 180 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan, BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iii), yaitu:

## Tugas:

1. Menerima dan menseleksi serta meneliti kembali seluruh aplikasi kredit apakah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta peraturan yang berlaku;
2. Memberikan persetujuan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
3. Meneruskan aplikasi yang bukan wewenangnya kepada Direksi;
4. Membantu Direksi dalam menyusun rencana kerja dan anggaran;
5. Merencanakan dan membuat strategi pemasaran bersama petugas marketing dan menyampaikannya kepada Direksi sebagai masukan;
6. Memeriksa dan meneliti kembali laporan-laporan perkreditan sebelum dikirimkan dan ditandatangani Direksi
7. Menyusun dan membuat laporan harian rencana pemberian kredit;
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penagihan kredit;
9. Melaksanakan rapat rutin evaluasi kredit bersama bawahannya;
10. Membina personil unit kerjanya;
11. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya;
12. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PKPB dan prosedur perkreditan
13. Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama dan bersikap independen;
14. Senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang perkreditan antara lain pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha dari debitur yang beresiko tinggi bagi bank yang telah dibiayai dan akan dibiayai oleh debitur;
15. Menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur kredit;

## Wewenang:

Memberikan persetujuan dan memutus kredit dalam batas kewenangannya;

## Tanggung Jawab:

1. Seluruh kredit yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sasaran kredit telah diketahui dan dikuasai;
3. Ketepatan dan kebenaran atas laporan-laporan perkreditan;
4. Menjamin pelaksanaan program-program guna mendukung hasil usaha BPR;
5. Tindak lanjut hasil-hasil audit/pemeriksaan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, seharusnya menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan

Halaman 181 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan, BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iii), akan tetapi Terdakwa II justru menggunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, untuk tujuan lain yaitu:

- Pada tahun 2016 Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri, mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, untuk tambahan modal melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit;
- Berdasarkan jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada tahun 2017, Terdakwa I kembali mengajukan permohonan pinjaman kredit untuk tambahan modal dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 sebagai jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sebagai jaminan pengaman lapis pertama (*first way out*);
- Atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa I tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memproses berkas pengajuan kredit dan

Halaman 182 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali secara berkala;
- Proses pemberian pinjaman kredit konstruksi yang direalisasikan tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa I menyerahkan permohonan pinjaman kredit sesuai formulir aplikasi debitur (modal usaha) untuk penggunaan tambah modal usaha sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 April 2017 kepada Customer Service (CS) PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa I mendapat informasi bahwa yang akan memproses pengajuan kreditnya adalah bagian kredit yaitu Terdakwa II;
  - Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II yang memproses pengajuan kredit yang diajukannya, dan setelah Terdakwa I menemui Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa I menemui saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai pemutus kredit;
  - Terdakwa I menanyakan kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. “ kapan kredit saya cair bu, dikasih berapa bu, masa saya mengajukan sepuluh miliar?” terus saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. menjawab “ Pak Harto, tagihan pekerjaan PLN yang segera cair itu berapa?” kemudian dijawab oleh Terdakwa I “ banyak, Bu“, setelah itu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa I agar menyerahkan tambahan agunan kredit berupa sertifikat tanah;
  - Setelah itu Terdakwa I menyerahkan tambahan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib, selanjutnya sertifikat tersebut oleh saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. diserahkan kepada Terdakwa II untuk memproses pengajuan kredit calon debitur dan untuk keperluan mitigasi resiko, saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa II agar berkas pengajuan kredit Terdakwa I tersebut dilengkapi dengan Meminta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah sebagai pengaman lapis kedua (second way out), Meminta ada surat kuasa dari Terdakwa I untuk pemindahan dana dari rekening Terdakwa I yang ada di rekening Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Meminta cek dari Terdakwa I senilai Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), Berkas kredit sudah difilter oleh pejabat kredit sesuai dengan SOP, Dilakukan cek oleh SPI;
  - Terdakwa II selanjutnya memproses pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa I dan untuk kelengkapan berkas pengajuan kredit tersebut Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk melengkapi surat kuasa

Halaman 183 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Bank Jatim untuk pengebetan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro serta meminta cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk melengkapi berkas kredit berupa surat kuasa kepada Bank Jatim, Terdakwa I menyuruh saksi Linawati Kartika Sari selaku Staf Administrasi PT Multi Karya Citra Mandiri agar berkomunikasi dan menemui Terdakwa II di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, kemudian Terdakwa II membuat konsep surat kuasa kepada Bank Jatim dan menyerahkan kepada saksi Linawati Kartika Sari. Selanjutnya saksi Linawati Kartika Sari kembali ke perusahaan dan mengetik sesuai konsep yang diberikan oleh Terdakwa II, setelah selesai dibuat kemudian Terdakwa I menandatangani Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 untuk selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi Linawati Kartika Sari untuk menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Terdakwa II untuk kelengkapan persyaratan kredit;
  - Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 tersebut sengaja dibuat hanya untuk formalitas saja guna memenuhi persyaratan kredit agar permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I mendapat persetujuan dan dapat dicairkan oleh Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, karena konsep surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa II sengaja tidak mencantumkan Pimpinan Bank Jatim selaku Pihak Penerima Kuasa, begitu juga Terdakwa I tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank Jatim terkait pembuatan surat kuasa kepada Bank Jatim untuk pengebetan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan sebagai *standing intruction* (SI) untuk melakukan pengebetan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bojonegoro;
  - Setelah Terdakwa I melengkapi persyaratan kredit, selanjutnya Terdakwa II menyerahkan dokumen kredit yang diajukan oleh Terdakwa I kepada saksi Didik Purwanto selaku *Account Officer* (AO) guna diproses lebih lanjut pengajuan kreditnya meliputi pembuatan Laporan Penilaian Agunan (LPA), Analisa Kredit, Survei Jaminan (*On The Spot*) terhadap agunan kredit yang diserahkan Terdakwa I
  - Setelah peninjauan lapangan atau survei terhadap agunan kredit, saksi Didik Purwanto hanya membuat Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Analisa Kredit dari data yang sudah ada dalam dokumen yang diberikan Terdakwa II, setelah selesai pembuatan LPA dan analisa kredit, saksi Didik

Halaman 184 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto menyerahkan kembali dokumen kredit Terdakwa I kepada Terdakwa II yang mempunyai tugas untuk memproses pengajuan kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II membubuhkan tandatangannya dalam Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Lembar Analisa Kredit untuk menyetujui Usulan Putusan Kredit kepada Pemutus Kredit;

- Terdakwa II mengetahui bahwa dokumen kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I saat itu tidak memenuhi persyaratan, yaitu:
  - Lokasi pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa I berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit berada di Wilayah Jawa Tengah dan sumber biayanya dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro;
  - Tidak dilakukannya penelitian atau konfirmasi/klarifikasi terhadap data/informasi, kemampuan/kapasitas kepada pihak PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus selaku Pemberi Kerja (*Bowheer*);
  - Tidak dilakukannya BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap calon debitur untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda (*Double Nancing*);
  - Agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib bukan milik nasabah/calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I;
  - Sebelum persetujuan pencairan kredit, agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib tidak diikat secara notariil dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai Pengaman Lapis Kedua (*Second Way Out*);
- Terdakwa II seharusnya meneruskan berkas dan hasil analisis kredit yang sudah ditandatanganinya tersebut kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai Pejabat Pemutus Kredit sesuai kewenangan untuk disetujui, akan tetapi Terdakwa II tidak melakukan hal tersebut;
- Terdakwa II justru mengambil keputusan sendiri dengan mencairkan kredit Terdakwa I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) padahal Terdakwa II mengetahui bahwa Lembar Analisa Kredit belum ada putusan kredit dari Direktur Utama selaku Pejabat Pemutus Kredit dan untuk mencairkan kredit tersebut Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mohamad Aris Nurdiansyah selaku Staf Admin Kredit untuk memasukkan data kredit Terdakwa I, membuat kuitansi pencairan kredit, rincian biaya kredit, surat perjanjian kredit dan surat kuasa menjual untuk pencairan kredit

Halaman 185 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada saat saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data kredit atas nama Terdakwa I, belum ada tanda tangan dari pemutus kredit yaitu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. dalam Lembar Analisa Kredit, sehingga saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menanyakan ke Terdakwa II “ Bu ini belum ada tanda tangan pemutus.” dan dijawab oleh Terdakwa II “ Kerjakan dulu nanti tanda tangan menyusul.”. Dengan adanya perintah dari Terdakwa II tersebut maka saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data dan mencetak semua persyaratan pencairan kredit debitur atas nama Terdakwa I, setelah selesai saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menyerahkan kepada Terdakwa II untuk pencairan kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2017 sesuai dengan Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015;
  - Setelah jatuh tempo pengembalian kredit tanggal 19 Juli 2017, Terdakwa I tidak mengembalikan pinjaman kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, padahal Terdakwa I dalam kurun waktu periode Desember 2016 sampai dengan September 2017 telah menerima pembayaran biaya pekerjaan dari PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus sebesar Rp3.383.933.899,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) belum termasuk potongan PPN, PPh dan denda;
  - Setelah Terdakwa I tidak membayar pelunasan kredit yang diterimanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga status kredit Terdakwa I dinyatakan sebagai kredit bermasalah/kredit macet;
  - Dikarenakan terjadi permasalahan terhadap kredit yang diberikan kepada Terdakwa I tersebut, pada tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa II meminta tandatangan berkas kredit yang belum mendapat persetujuan dari Pemutus Kredit yaitu saksi Drs. Sujarwanto selaku Direktur PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
  - Saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Malang menandatangani Persetujuan Kredit dalam Lembar Analisa Kredit Debitur atas nama debitur atas nama Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dicairkan sesuai Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015 pada tanggal 19 Mei 2017;
- Hingga pada akhirnya dalam proses pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dalam pemberian kredit pada PD

Halaman 186 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam kedudukannya selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tersebut melanggar ketentuan:

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
  - Pasal 1 angka 6 yang mengatur secara tegas “Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”;
  - Pasal 3 ayat (1) yang mengatur secara tegas “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
  - Pasal 34 yang mengatur secara tegas:
    - (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu;
    - (2) Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
  - Pasal 331 ayat (4) yang mengatur secara tegas “Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan”;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Halaman 187 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 5 yang mengatur secara tegas “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”;
- Pasal 2 huruf e yang mengatur secara tegas “Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah”;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - Pasal 4 ayat (1) mengatur secara tegas “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
  - Pasal 4 ayat (2) mengatur secara tegas “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, Pasal 4 yang mengatur secara tegas “PD BPR dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian”;
- 7 Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015 sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Perkreditan:
  - BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit, angka romawi enam (vi). Kebijakan Kredit yang Perlu Dihindari, angka 1) yang mengatur secara tegas “Kredit yang perlu dihindari meliputi: Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dikecualikan terhadap kredit kepada usaha mikro sepanjang telah

Halaman 188 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperoleh keyakinan atas debitur”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf a. Kebijakan dalam Pemberian Kredit, angka romawi dua (ii). Kebijakan Aspek Ekonomis, Legalitas dan Penilaian Agunan, Kebijakan Penilaian Agunan, angka 2) Batasan Pengikatan Kredit, Sertifikat, yang mengatur secara tegas “Pengikatan kredit di atas Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diikat dengan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT)”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf d. Proses Persetujuan Kredit, angka romawi dua (ii). Analisis Kredit, Penilaian Atas Agunan, Nilai Yang Dipegang, yang mengatur secara tegas “Nilai agunan yang bersangkutan pada saat kredit jt. waktu dan tidak dapat dilunasi”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iii). Biro Pemasaran, Tugas, angka 1), angka 6) dan angka 12) yang mengatur secara tegas “Menerima dan menseleksi serta meneliti kembali seluruh aplikasi kredit apakah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta peraturan yang berlaku, Memeriksa dan meneliti kembali laporan-laporan perkreditan sebelum dikirimkan dan ditandatangani Direksi, Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PKPB dan prosedur perkreditan”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iv). *Accounting Officer*, Tugas, angka 1), angka 2), angka 10) dan angka 12) yang mengatur secara tegas “Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah atas prosedur dan persyaratan kredit, Mengadakan pemeriksaan setempat (on the spot), menganalisis dan mengusulkan putusan kredit sesuai batas kewenangan yang dimiliki, Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat, dan seksama dan bersikap independen, Menolak permohonan kredit yang diajukan

Halaman 189 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur kredit”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 2. Organisasi dan Manajemen Perkreditan, huruf b. Kebijakan Mengenai Tugas dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Perkreditan, angka romawi tiga (iv). *Accounting Officer*, Tanggung Jawab, angka 1), angka 2), angka 3) dan angka 5) yang mengatur secara tegas “Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Kredit: Kebenaran hasil pemeriksaan yang meliputi usaha debitur, lokasi dan fisik agunan, analisis permohonan pinjaman, serta usulan putusan pinjaman, Kelengkapan dan kebenaran aplikasi dokumen kredit, Ketepatan pengembalian kredit dan pemasukan tunggakan, Perkembangan data usaha masing-masing debitur terkini”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf c. Tanggung Jawab Pemutus Kredit yang mengatur secara tegas “Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat, Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan PKPB dan prosedur perkreditan, Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, dan Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo berdasarkan analisis terhadap permohonan yang diajukan”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 1. Prinsip Kehati-hatian dalam Perkreditan, huruf c. Kebijakan Mengenai Profesionalisme dan Integritas Pejabat/Pegawai Perkreditan, yang mengatur secara tegas “Semua Pengurus, Pejabat dan Pegawai BPR yang terkait dengan perkreditan wajib: Bersikap jujur dan memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya, Melaksanakan keahliannya secara professional, jujur, objektif, cermat dan seksama, Memiliki komitmen untuk tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998”;
- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan

Halaman 190 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf d. Proses Persetujuan Kredit, angka romawi dua (ii). Analisis Kredit, Langkah-langkah dalam analisis kredit, Syarat Agunan Kredit, Syarat Yuridis, angka 1 dan angka 2 yang mengatur secara tegas “Milik nasabah/calon debitur, Dalam penguasaan debitur sendiri”;

- BAB II. Cakupan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB), Huruf A. Kebijakan Pokok Dalam Perkreditan, 3. Kebijakan Persetujuan Kredit, huruf b. Penetapan Batas Wewenang Persetujuan Kredit, angka romawi enam (vi) yang mengatur secara tegas “Persetujuan pencairan kredit diberikan bilamana perjanjian kredit sudah ditandatangani, asli surat kepemilikan agunan sudah diterima BPR dan selesai diikat sesuai hukum yang berlaku, dan biaya-biaya kredit sudah dibayar”;
- Lampiran, Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi, angka 2. Carilah Data/Informasi tentang Prospek Usaha Konstruksi (Kontraktor) Yang Dapat Diperoleh Setelah Diberikan Kredit, huruf e yang mengatur secara tegas “Perlu juga dilakukan penelitian terhadap kemampuan/kapasitas dan kualifikasi (bonafiditas) Pemberi Kerja (*Bowheer*) yaitu Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta”;
- Lampiran, Tata Cara Analisis Kredit Konstruksi, angka 2. Carilah Data/Informasi tentang Prospek Usaha Konstruksi (Kontraktor) Yang Dapat Diperoleh Setelah Diberikan Kredit, huruf h yang mengatur secara tegas “Wajib dilakukan klarifikasi dengan Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI-Checking, agar tidak terjadi Pembiayaan Ganda (*double nancing*)”;

8 Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor 580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tentang Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 10 April 2017:

- Bagian Ketiga, huruf a dan huruf b, yang mengatur secara tegas “Syarat-syarat kredit Konstruksi yang dibiayai selain APBD Kabupaten Bojonegoro harus ada SPK dari pemberi kerja, tempat pekerjaan berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro”;
- Bagian Ketiga, huruf k, yang mengatur secara tegas “Untuk pinjaman mulai Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ada pengikatan hak tanggungan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah

Halaman 191 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 192 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalamuntutannya (hal. 94-96), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan

*Halaman 193 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa I dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya (hal. 41), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tersebut, setelah dilakukan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 Sampai Dengan 2017 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra diperoleh fakta bahwa kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

a	Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada dua debitur KMK	Rp1.150.000.000,00
b	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak diberikan (dicairkan) kepada dua debitur KMK	Rp0,00

Halaman 194 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (a-b)	Rp1.150.000.000,00
----	---	--------------------

Bahwa berkaitan dengan kredit debitur atas nama Terdakwa I di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tersebut, maka jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam tabel berikut:

a	Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK	Rp650.000.000,00
b	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK	Rp0,00
c.	Jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (a-b)	Rp650.000.000,00

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra, yaitu Hermawan Prasetyo, S.E., Ak., C.A., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa cara (metode) penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- Menghitung jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK tahun 2017;
- Menghitung jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak diberikan (dicairkan) kepada 1 (satu) debitur KMK tahun 2017;
- Menghitung nilai kerugian keuangan negara, dengan cara angka pada butir a dikurang dengan angka pada butir b;

Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang telah Ahli lakukan bersama tim terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016-2017 berdasarkan metode sebagaimana disebutkan pada butir 18, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a	Jumlah pokok pinjaman yang diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK	Rp650.000.000,00
b	Jumlah pokok pinjaman yang seharusnya tidak diberikan (dicairkan) kepada debitur KMK	Rp0,00
c.	Jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (a-b)	Rp650.000.000,00

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Hermawan Prasetyo, S.E., Ak., C.A. tersebut, Majelis Hakim

Halaman 195 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Ahli Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 Sampai Dengan 2017 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra Nomor: 00012/3.0470/NASS/07/1403-1/1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, maka menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa II menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 adalah sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa II (hal. 41), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa keuangan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro modal usahanya 100% dari APBD Kabupaten Bojonegoro tetapi jika sudah dipisahkan maka tidak lagi sebagai Keuangan Negara dan jika suatu perbuatan tersebut menyebabkan kerugian maka hal tersebut bukan merupakan kerugian Negara, sehingga apabila Terdakwa Suharto, S.E. kurang pembayarannya tidak merupakan merugikan Negara akan tetapi merugikan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan hubungannya keperdataan, terkait kerugian yang mengaudit bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan akan tetapi hanya audit internal, sehingga legitimasi atau keabsahan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan menyebabkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil dakwaan dan akibat hukumnya adalah batal demi hukum, oleh sebab itu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa Irmawati Fauziah dan Terdakwa Suharto, S.E. tidak merugikan Negara akan tetapi keuangan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan hubungannya keperdataan, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*)

Halaman 196 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa II *a quo* dinyatakan ditolak;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide*: R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-tindakan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan

Halaman 197 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pelaku bersama (*vide*: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide*: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

- 1 Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- 2 Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang

Halaman 198 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- 3 Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 96-100), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa I dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nota pembelaannya (hal. 41), berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya, namun demikian terlepas dari perbedaan pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa I selaku Direktur Utama PT Multi Karya Citra Mandiri, pada tahun 2016 mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, untuk tambahan modal melaksanakan pekerjaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit;
- Berdasarkan jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada tahun 2017, Terdakwa I kembali mengajukan permohonan pinjaman kredit untuk tambahan modal dengan menggunakan jaminan yang sama

Halaman 199 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yaitu Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 sebagai jaminan pengembalian pinjaman kredit dari pembayaran biaya pekerjaan Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Wilayah Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Bangsri sebagai jaminan pengaman lapis pertama (*first way out*);

- Atas permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa I tersebut, PD BPR Bank Daerah Bojonegoro memproses berkas pengajuan kredit dan memberikan pinjaman kredit konstruksi kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali secara berkala;
- Proses pemberian pinjaman kredit konstruksi yang direalisasikan tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa I menyerahkan permohonan pinjaman kredit sesuai formulir aplikasi debitur (modal usaha) untuk penggunaan tambah modal usaha sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 28 April 2017 kepada Customer Service (CS) PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa I mendapat informasi bahwa yang akan memproses pengajuan kreditnya adalah bagian kredit yaitu Terdakwa II;
- Terdakwa I kemudian menemui Terdakwa II yang memproses pengajuan kredit yang diajukannya, dan setelah Terdakwa I menemui Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa I menemui saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai pemutus kredit;
- Terdakwa I menanyakan kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. “ kapan kredit saya cair bu, dikasih berapa bu, masa saya mengajukan sepuluh miliar?” terus saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. menjawab “ Pak Harto, tagihan pekerjaan PLN yang segera cair itu berapa?” kemudian dijawab oleh Terdakwa I “ banyak, Bu“, setelah itu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa I agar menyerahkan tambahan agunan kredit berupa sertifikat tanah;
- Setelah itu Terdakwa I menyerahkan tambahan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib, selanjutnya sertifikat tersebut oleh saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. diserahkan kepada Terdakwa II untuk memproses pengajuan kredit calon debitur dan untuk keperluan mitigasi resiko, saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. meminta kepada Terdakwa II agar berkas pengajuan kredit Terdakwa I tersebut dilengkapi dengan Meminta jaminan tambahan berupa sertifikat

Halaman 200 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebagai pengaman lapis kedua (second way out), Meminta ada surat kuasa dari Terdakwa I untuk pemindahan dana dari rekening Terdakwa I yang ada di rekening Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Meminta cek dari Terdakwa I senilai Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), Berkas kredit sudah difilter oleh pejabat kredit sesuai dengan SOP, Dilakukan cek oleh SPI;

- Terdakwa II selanjutnya memproses pengajuan kredit yang diajukan Terdakwa I dan untuk kelengkapan berkas pengajuan kredit tersebut Terdakwa II meminta kepada Terdakwa I untuk melengkapi surat kuasa kepada Bank Jatim untuk pengebetan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro serta meminta cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Untuk melengkapi berkas kredit berupa surat kuasa kepada Bank Jatim, Terdakwa I menyuruh saksi Linawati Kartika Sari selaku Staf Administrasi PT Multi Karya Citra Mandiri agar berkomunikasi dan menemui Terdakwa II di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, kemudian Terdakwa II membuatkan konsep surat kuasa kepada Bank Jatim dan menyerahkan kepada saksi Linawati Kartika Sari. Selanjutnya saksi Linawati Kartika Sari kembali ke perusahaan dan mengetik sesuai konsep yang diberikan oleh Terdakwa II, setelah selesai dibuat kemudian Terdakwa I menandatangani Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 untuk selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi Linawati Kartika Sari untuk menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Terdakwa II untuk melengkapi persyaratan kredit;
- Surat Kuasa Tanggal 19 Mei 2017 tersebut sengaja dibuat hanya untuk formalitas saja guna memenuhi persyaratan kredit agar permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa I mendapat persetujuan dan dapat dicairkan oleh Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, karena konsep surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa II sengaja tidak mencantumkan Pimpinan Bank Jatim selaku Pihak Penerima Kuasa, begitu juga Terdakwa I tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bank Jatim terkait pembuatan surat kuasa kepada Bank Jatim untuk pengebetan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat digunakan sebagai *standing intruction* (SI) untuk melakukan pengebetan atau pemindahan dana dari rekening Terdakwa I di Bank Jatim ke rekening PD BPR Bojonegoro;
- Setelah Terdakwa I melengkapi persyaratan kredit, selanjutnya Terdakwa II

Halaman 201 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen kredit yang diajukan oleh Terdakwa I kepada saksi Didik Purwanto selaku *Account Officer* (AO) guna diproses lebih lanjut pengajuan kreditnya meliputi pembuatan Laporan Penilaian Agunan (LPA), Analisa Kredit, Survei Jaminan (*On The Spot*) terhadap agunan kredit yang diserahkan Terdakwa I;

- Setelah peninjauan lapangan atau survei terhadap agunan kredit, saksi Didik Purwanto hanya membuat Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Analisa Kredit dari data yang sudah ada dalam dokumen yang diberikan Terdakwa II, setelah selesai pembuatan LPA dan analisa kredit, saksi Didik Purwanto menyerahkan kembali dokumen kredit Terdakwa I kepada Terdakwa II yang mempunyai tugas untuk memproses pengajuan kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II membubuhkan tandatangannya dalam Laporan Penilaian Agunan (LPA) dan Lembar Analisa Kredit untuk menyetujui Usulan Putusan Kredit kepada Pemutus Kredit;
- Terdakwa II mengetahui bahwa dokumen kredit calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I saat itu tidak memenuhi persyaratan, yaitu:
  - Lokasi pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa I berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015, Tanggal 13 Agustus 2015 yang dipergunakan sebagai jaminan pembayaran kredit berada di Wilayah Jawa Tengah dan sumber biayanya dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro;
  - Tidak dilakukannya penelitian atau konfirmasi/klarifikasi terhadap data/informasi, kemampuan/kapasitas kepada pihak PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus selaku Pemberi Kerja (*Bowheer*);
  - Tidak dilakukannya BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) terhadap calon debitur untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda (*Double Nancing*);
  - Agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib bukan milik nasabah/calon debitur, dalam hal ini Terdakwa I;
  - Sebelum persetujuan pencairan kredit, agunan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 998 atas nama Mochammad Chabib tidak diikat secara notariil dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai Pengaman Lapis Kedua (*Second Way Out*);
- Terdakwa II seharusnya meneruskan berkas dan hasil analisis kredit yang sudah ditandatanganinya tersebut kepada saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebagai Pejabat Pemutus Kredit sesuai kewenangan untuk disetujui, akan tetapi

Halaman 202 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II tidak melakukan hal tersebut;
- Terdakwa II justru mengambil keputusan sendiri dengan mencairkan kredit Terdakwa I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) padahal Terdakwa II mengetahui bahwa Lembar Analisa Kredit belum ada putusan kredit dari Direktur Utama selaku Pejabat Pemutus Kredit dan untuk mencairkan kredit tersebut Terdakwa II memerintahkan kepada saksi Mohamad Aris Nurdiansyah selaku Staf Admin Kredit untuk memasukkan data kredit Terdakwa I, membuat kuitansi pencairan kredit, rincian biaya kredit, surat perjanjian kredit dan surat kuasa menjual untuk pencairan kredit Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada saat saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data kredit atas nama Terdakwa I, belum ada tanda tangan dari pemutus kredit yaitu saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. dalam Lembar Analisa Kredit, sehingga saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menanyakan ke Terdakwa II “ Bu ini belum ada tanda tangan pemutus.” dan dijawab oleh Terdakwa II “ Kerjakan dulu nanti tanda tangan menyusul.”. Dengan adanya perintah dari Terdakwa II tersebut maka saksi Mohamad Aris Nurdiansyah memasukkan data dan mencetak semua persyaratan pencairan kredit debitur atas nama Terdakwa I, setelah selesai saksi Mohamad Aris Nurdiansyah menyerahkan kepada Terdakwa II untuk pencairan kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2017 sesuai dengan Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015;
  - Setelah jatuh tempo pengembalian kredit tanggal 19 Juli 2017, Terdakwa I tidak mengembalikan pinjaman kredit sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ke PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, padahal Terdakwa I dalam kurun waktu periode Desember 2016 sampai dengan September 2017 telah menerima pembayaran biaya pekerjaan dari PT PLN (Persero) Wilayah Area Kudus sebesar Rp3.383.933.899,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) belum termasuk potongan PPN, PPh dan denda;
  - Setelah Terdakwa I tidak membayar pelunasan kredit yang diterimanya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga status kredit Terdakwa I dinyatakan sebagai kredit bermasalah/kredit macet;
  - Dikarenakan terjadi permasalahan terhadap kredit yang diberikan kepada Terdakwa I tersebut, pada tanggal 12 Mei 2022 Terdakwa II meminta tandatangan berkas kredit yang belum mendapat persetujuan dari Pemutus Kredit yaitu saksi Drs. Sujarwanto selaku Direktur PD BPR Bank Daerah Bojonegoro dan saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. selaku Direktur Utama

Halaman 203 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
- Saksi Sri Utami Aribawati, S.E., M.M. di Malang menandatangani Persetujuan Kredit dalam Lembar Analisa Kredit Debitur atas nama debitur atas nama Terdakwa I senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dicairkan sesuai Slip Pengeluaran Nomor 00.021834.026015 pada tanggal 19 Mei 2017;
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 Sampai Dengan 2017 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra Nomor: 00012/3.0470/NASS/07/1403-1/1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan kesimpulan kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Berkaitan dengan kredit debitur atas nama Terdakwa I di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tersebut, maka jumlah kerugian keuangan negara cq. PD BPR Bank Daerah Bojonegoro adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Suharto, S.E. (Terdakwa I) selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dan Irmawati Fauziah (Terdakwa II) selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dimana dalam perbuatannya/tindakannya, Suharto, S.E. (Terdakwa I) bersama-sama dengan Irmawati Fauziah (Terdakwa II) dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tersebut saling melengkapi satu sama lain untuk terwujudnya tindak pidana secara sempurna. Hal ini terlihat bahwa bila tanpa adanya peran masing-masing dari Terdakwa I atau Terdakwa II dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tersebut, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna (*voeltoid*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Halaman 204 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa II (hal. 41), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama proses persidangan tidak ada satu saksi pun yang menyatakan dan mengetahui kalau antara Terdakwa Irmawati Fauziah dengan Terdakwa Suharto, S.E. melakukan kerjasama, karena dalam hal ini Terdakwa Irmawati Fauziah dalam memproses sesuai prosedur dan koordinasi dengan Direksi sedangkan Terdakwa Suharto, S.E tidak pernah memberikan ataupun menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa Irmawati Fauziah, sehingga unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tidak terpenuhi, karena segala sesuatunya dari Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa II a quo dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
  - . atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
  - . dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
  - . seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud

Halaman 205 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro bersama-sama dengan Terdakwa I selaku Direktur PT Multi Karya Citra Mandiri, bertindak sebagai Nasabah Kredit Konstruksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, seluruhnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian

Halaman 206 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Tahun 2016 Sampai Dengan 2017 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik, & Indra Nomor: 00012/3.0470/NASS/07/1403-1/1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, tidak terungkap fakta bahwa terhadap diri Terdakwa II telah memperoleh harta benda sebagai akibat perbuatan Terdakwa II menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa II selaku Kepala Biro Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, bersama-sama dengan Terdakwa I, dalam pemberian kredit pada PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, sehingga terhadap diri Terdakwa II terkait uang pengganti, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II tidak dibebani uang pengganti. Sedangkan Terdakwa I telah memperoleh uang yang berasal dari kredit konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh Terdakwa I sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa I dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 (pada saat itu masih dalam proses penyidikan perkara atas nama Terdakwa I) di Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Terdakwa I telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp475.000.857,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagai pembayaran kredit Terdakwa I yang macet di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tersebut, kemudian pada tanggal 15 November 2024 di Kantor PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, Terdakwa I telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp174.999.143,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sebagai pembayaran pelunasan kredit Terdakwa I yang macet di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tersebut sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 207 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunas Nomor 580/838/214.412/XI/2024 tanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh PD BPR Bank Daerah Bojonegoro, maka menurut Majelis Hakim terhadap uang tunai sebesar Rp475.000.857,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp174.999.143,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) tersebut, sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara yang diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa I dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Halaman 208 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa II lepas dari semua tuntutan hukum;
- Membebaskan Terdakwa II dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya kepada negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya:

- 1 Menyatakan Terdakwa Suharto, S.E. terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa Suharto, S.E., oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van alle rechtsvervolging*);
- 3 Membebaskan Terdakwa Suharto, S.E., dari rumah tahanan negara;
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa Suharto, S.E., dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya:

- 1 Menyatakan perbuatan Terdakwa Irmawati Fauziah dan Suharto, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Menyatakan perbuatan Terdakwa Irmawati Fauziah dan Suharto, S.E. bukanlah merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, melainkan perbuatan perdata;

Halaman 209 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan Terdakwa Irmawati Fauziah dari dakwaan Primair Jaksa  
. Penuntut Umum;
- 4 Melepaskan Terdakwa Irmawati Fauziah dari segala tuntutan hukum Jaksa  
. Penuntut Umum;
- 5 Memerintahkan Terdakwa Irmawati Fauziah untuk dibebaskan atau  
. dikeluarkan dari Tahanan;
- 6 Memulihkan nama baik Terdakwa Irmawati Fauziah, dalam kemampuan,  
. kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- .

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga oleh karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan

Halaman 210 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

*Halaman 211 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Keuangan Negara;
- Terdakwa II memberi keterangan secara berbelit-belit dalam persidangan dan tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dipidana;
- Terdakwa I dan Terdakwa II kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa I memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 212 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Suharto, S.E.** dan Terdakwa II **Irmawati Fauziah** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Suharto, S.E.** dan Terdakwa II **Irmawati Fauziah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada:
  - Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan memperhitungkan uang pembayaran kredit Terdakwa I sebesar Rp475.000.857,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan sebesar Rp174.999.143,00 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga rupiah) di PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I: 041.PJ/HKM.00.01/KDS/2015 dan Nomor Pihak II: 015/SPK-MKCM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
  2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Amandemen I antara PT PLN (Persero)

Halaman 213 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I: 006.AMD/Ren.05.03/A-KDS/2016 dan Nomor Pihak II: 007.PJ/BILLMAN-MKCM.KDS/2016 tanggal 28 Januari 2016;

3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Amandemen II antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I: 002.AMD/Ren.05.03/A-KDS/2017 dan Nomor Pihak II: 007-Pj/BILLMAN MKCM-KDS 2/II/2017 tanggal 03 Januari 2017;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Amandemen III antara PT PLN (Persero) Area Kudus dengan PT Multi Karya Citra Mandiri tentang Pemborongan Pekerjaan Billing Management dan Pengelolaan Pemutusan, Pembongkaran dan Penyambungan Pelanggan Kembali di Wilayah Kerja PT PLN Persero Area Kudus Paket II Rayon Jepara dan Rayon Bangsri Nomor Pihak I: 075.AMD/Ren.05.03/A-KDS/2017 dan Nomor Pihak II: 007-Pj/BILLMAN KDS-2/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0076/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 05 Juni 2017 Perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada PT Multi Karya Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0094/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 20 Juni 2017 Perihal Surat Peringatan II yang ditujukan kepada PT Multi Karya Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0138/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 06 September 2017 Perihal Surat Peringatan III dan Terakhir yang ditujukan kepada PT Multi Karya Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT Multi Karya Citra Mandiri Nomor: 07/MKCM-BILLMAN-KDS/IX/2017 tanggal 12 September 2017 Perihal Permohonan Pembatalan Pemutusan Sepihak yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) Area Kudus Jalan AKBP Agil Kusumadya No. 102

Halaman 214 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kudus;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT PLN (Persero) Area Kudus Nomor: 0147/REN.05.03/A-KDS/2017 tanggal 15 September 2017 Perihal Pengakhiran Perjanjian Kontrak yang ditujukan kepada PT Multi Karya Citra Mandiri Jalan Panglima Sudirman No. 11 Bojonegoro;
- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 dikembalikan kepada Darmadi;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Administrasi Pencairan Uang Muka (30%) CV Cahaya Muda Paket Peningkatan Jalan Ngraho-Luwihaji (PAPBD 2016) Rp445.702.200,00 Tahun 2016;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Administrasi Pencairan Termin (100%) CV Cahaya Muda Paket Peningkatan Jalan Ngraho-Luwihaji (PAPBD 2016) Rp1.039.971.800,00 Tahun 2017;
- Barang Bukti Nomor 10 sampai dengan Nomor 11 dikembalikan kepada Iwan Sopian;
12. 1 (satu) bundel Dokumen Kredit Atas Nama Debitur M. Heri Purniawan alamat Desa Kedungdowo Rt.07/03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor Rekening 00.017809.025269;
13. 1 (satu) bundel Dokumen Kredit Atas Nama Debitur M. Heri Purniawan alamat Desa Kedungdowo Rt.07/03 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor Rekening 00.017809.025928;
- Barang Bukti Nomor 12 sampai dengan Nomor 13 dikembalikan kepada Prasetyo Hadi;
14. 1 (satu) lembar Kartu Jadwal Pembayaran Per Tanggal 13 September 2022 PD BPR Bank Daerah Bojonegoro (Pusat) atas nama debitur Suharto alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok Kulon, Bojonegoro dengan Nomor Rekening 10130015756;
15. 1 (satu) bundel Kartu Transaksi Kredit PD BPR Bank Daerah Bojonegoro atas nama Suharto, S.E. alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok Kulon;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Kredit Atas Nama Debitur Suharto alamat Jl. Patimura No. 30 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan Nomor Rekening 00.021834.026015;
17. 1 (satu) bundel Company Profile PT Multi Karya Citra Mandiri;
- Barang Bukti Nomor 14 sampai dengan Nomor 17 dikembalikan kepada Didik Purwanto;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/257/KEP/412.11/2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang Pengangkatan Kembali Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD BPR Bank Daerah Bojonegoro tanggal 27 Maret 2015;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PD BPR Bank

Halaman 215 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor  
580/448/SK.DIR/214.412/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Standar  
Operasional Prosedur (SOP) PD BPR Bank Daerah Kabupaten  
Bojonegoro;  
Barang Bukti Nomor 18 sampai dengan Nomor 20 dikembalikan kepada Didik  
Purwanto;
21. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro  
tanggal 02 November 2022 atas nama Debitur Suharto dengan Nomor  
Rekening: 10130015756 alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok Kulon  
Bojonegoro Nomor SPK: 00.021834.026015;
  22. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro  
tanggal 02 November 2022 atas nama Debitur M. Heri Purniawan  
dengan Nomor Rekening: 10130008301 alamat Dsn Tlumbung  
Rt.07/03 Kedungdowo Balen Nomor SPK: 00.017809.025928;
  23. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Nomor EA 822938;
  24. 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Nomor EA 822939;
  25. 1 (satu) lembar Slip Setoran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor  
0106724 atas nama Suharto Nomor Rekening: 00.021834.025779  
tanggal 26-04-2017 sebesar Rp650.000.000,00;
  26. 1 (satu) lembar Slip Setoran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro Nomor  
0106802 atas nama M. Heri P Nomor Rekening: 00.017809.025269  
tanggal 28-04-2017 sebesar Rp500.000.000,00;
  27. 1 (satu) lembar Bukti Kuitansi Pengeluaran PD BPR Bank Daerah  
Bojonegoro tanggal 26-04-2017 untuk pembayaran Setor Tab Siklus  
Bank Jatim dengan uang sejumlah Rp 650.000.000,00;
  28. 1 (satu) lembar Kartu Transaksi Kredit PD BPR Bank Daerah  
Bojonegoro dengan tanggal realisasi 3/30/2017 Nomor Akad Kredit  
00.021834.025779 atas nama Suharto, S.E.;
  29. 1 (satu) lembar Kartu Angsuran PD BPR Bank Daerah Bojonegoro  
tanggal realisasi 19-05-2017 atas nama Debitur Suharto dengan  
Nomor Rekening: 10130015756 alamat Jl. Patimura No. 30 Ledok  
Kulon Bojonegoro Nomor SPK: 00.021834.026015;
  30. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank  
Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Nomor:  
580/443/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 30 April 2017 tentang  
Pengangkatan Dalam Jabatan Pegawai PD BPR Bank Daerah  
Bojonegoro beserta lampiran;
  31. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro  
No.580/442/SK.DIR/214.412/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang  
Produk Pinjaman/Kredit Konstruksi PD BPR Bank Daerah Bojonegoro;
  32. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor:

Halaman 216 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/231/KEP/412.013/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro untuk Masa Jabatan 2017-2021 dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro untuk Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

33. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/187/KEP/412.013/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro Periode 2017-2021;

Barang Bukti Nomor 21 sampai dengan Nomor 33 dikembalikan kepada Sutarmini, S.E., M.M.;

34. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor SPM: 0086/SPM LS-BJ/1.03.1.1/2017 tanggal 9 Mei 2017 Kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, Bendahara/Pihak Ketiga: CV Cahaya Muda (M. Heri Purniawan), Nomor Rekening Bank: 0081017204, Nama Bank: Bank Jatim Cabang Bojonegoro, NPWP: 31.642.022.3-601.000 Dasar Pembayaran: 00006/SPD.PG/1.03.01.01/2017, untuk keperluan Pembayaran Lanung (100%) Pekerjaan: Peningkatan Jalan Ngraho-Luwihaji (Pembayaran atas Pekerjaan Tahun 2016) (DBH Prov), Kode Rekening: 1.03.37.01.5.2.3.59.03, Uraian: Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan Pengadaan Jalan, Nilai: Rp1.039.971.800,00, Jumlah yang diminta: Rp1.039.971.800,00 Jumlah Potongan: Rp113.451.470,00, Jumlah yang dibayarkan: Rp926.520.330,00, beserta lampiran;

Barang Bukti Nomor 34 dikembalikan kepada Shodikin;

35. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening: 0081006431 atas nama Multi Karya Citra Mandiri PT CQ Suharto Periode Januari sampai dengan Desember 2016;
36. 1 (satu) bundel Rekening Koran Nomor Rekening: 0081006431 atas nama Multi Karya Citra Mandiri PT CQ Suharto Periode Januari sampai dengan Desember 2017;

Barang Bukti Nomor 35 sampai dengan Nomor 36 dikembalikan kepada Elok Wahyuningsih;

37. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Tagihan Kontrak PT MKCM Bank BPD Jatim Cabang Bojonegoro;
38. 1 (satu) lembar Rincian Pembayaran Tagihan Kontrak PT MKCM Bank Mandiri;

Halaman 217 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 37 sampai dengan Nomor 38 dikembalikan kepada Faisal Akhbar;

9. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Cahyono, S.H., M.H. dan Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tarjono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 218 dari 218 Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)